

**WACANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI MEDIA  
ONLINE**

**(ANALISIS WACANA NORMAN FAIRCLOUGH PADA  
MUBADALAH.ID)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Strata Satu Sosial (S.Sos)**

**Oleh:**

**Hanifah Asjad Andriani**

**NIM. 1817102061**

**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM  
JURUSAN MANAJEMEN DAN KOMUNIKASI ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH  
UIN PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hanifah Asjad Andriani

NIM :1817102061

Jenjang : S1

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul **Wacana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Media *Online* (Analisis Wacana Norman Fairclough pada Mubadalah.id)** ini secara keseluruhan hasil penelitian atau karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini diberi sitasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terbukti ada ketidak benaran di pernyataan saya, maka saya akan bertanggung jawab.

Purwokerto, 11 Januari 2024

Yang menyatakan,



**Hanifah Asjad Andriani**  
NIM. 1817102061



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
FAKULTAS DAKWAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553, www.uinsaizu.ac.id

**PENGESAHAN**

**Skripsi Berjudul**

**WACANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI MEDIA  
ONLINE (ANALISIS WACANA NORMAN FAIRCLOUGH PADA  
MUBADALAH.ID)**

Yang disusun oleh **Hanifah Asjad Andriani** NIM. 1817102061 Program Studi **Komunikasi dan Penyiaran Islam** Jurusan **Manajemen dan Komuniaksi Islam** Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Rabu** tanggal **17 Januari 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana S.Sos dalam Ilmu Komunikasi** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Pembimbing

**Dedy Rivadin Saputro, M.I.Kom**  
NIP. 19875252181101

Sekretaris Sidang/Penguji II

**Atipa Muji M.Kom**  
NIP. -

Penguji Utama

**Enung Asnava, M.A.**  
NIP. 1997605082002122004

Mengesahkan,

Purwokerto, **18** Januari 2024

Dekan,



**Dr. Muskinul Fuad, M.Ag.**  
NIP. 19691219 199803 1 001



## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Dakwah UIN K.H. Saifuddin Zuhri

Di Purwokerto

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan perbaikan naskah skripsi dengan:

Nama : Hanifah Asjad Andriani

NIM : 1817102061

Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Fakultas : Dakwah

Judul : **WACANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI MEDIA ONLINE (ANALISIS WACANA NORMAN FAIRCLOUGH PADA MUBADALAH.ID)**

Saya memandang bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan dalam sidang munaqosyah.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing

**Dedy Riyadin Saputro, M.I.Kom**  
**NIP. 19875252181101**

## **MOTTO**

“Kasih sayang dan toleransi adalah kartu identitas orang Islam.”

(Ahmad Dahlan)



**WACANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI MEDIA  
ONLINE  
(ANALISIS WACANA NORMAN FAIRCLOUGH PADA  
MUBADALAH.ID)**

**HANIFAH ASJAD ANDRIANI  
NIM.1817102061**

**Abstrak**

Media *online* merupakan salah satu wujud perkembangan teknologi di dunia pertukaran informasi, saluran penyebaran informasi yang dapat dengan mudah diakses melalui jaringan internet yang hampir diseluruh wilayah. Pesan pada media yang terhubung ke dalam jaringan internet, menyebar dengan pesat keseluruh penjuru dunia. Media *online* sering disebut sebagai media digital, media siber (*cyber*), dan media internet merupakan media baru (*new media*) setelah media cetak (surat kabar, majalah, tabloid) dan media elektronik (radio, televisi, film).

Dengan banyak kekerasan yang terjadi di Indonesia dan tampaknya semakin sering terjadi. Peneliti tertarik mengangkat masalah sosial kekerasan dalam perspektif Islam. Mubadalah.id merupakan situs web populer yang membagi informasi tentang bagaimana hubungan antara seorang perempuan (Wanita) dan laki-laki (Pria) dalam kacamata Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui media Mubadalah.id Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) direpresentasikan.

Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang menjelaskan data dengan mendalam. Sampel penelitian dikumpulkan melalui metode dokumentasi unggahan artikel di website Mubadalah.id. penelitian ini menganalisis wacana menggunakan Teori Wacana Kritis Norman Fairclough.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wacana dari media *online* Mubadalah.id terus berupaya menyuarakan perlindungan bagi para Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dan menggambarkan semua permulaan dari kekerasan adalah dari ketidak mampuan para pelaku dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Dari analisis wacana tersebut dapat disimpulkan bahwa media *online* Mubadalah.id lebih *pro* terhadap Perempuan, korban kekerasan dalam rumah tangga.

**Kata Kunci:** *Wacana, Media Online, Kekerasan, dalam Rumah Tangga*

**WACANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI MEDIA  
ONLINE  
(ANALISIS WACANA NORMAN FAIRCLOUGH PADA  
MUBADALAH.ID)**

**HANIFAH ASJAD ANDRIANI  
NIM.1817102061**

***Abstract***

*Online media is a form of technological development in the world of information exchange, a channel for disseminating information that can be easily accessed through internet networks in almost all regions. Messages on media connected to the internet network spread rapidly throughout the world. Online media is often referred to as digital media, cyber media, and internet media is a new media after print media (newspapers, magazines, tabloids) and electronic media (radio, television, movies).*

*With a lot of violence that occurs in Indonesia and seems to be happening more and more often. Researchers are interested in raising the issue of social violence in an Islamic perspective. Mubadalah.id is a popular website that shares information about how the relationship between a woman (Wanita) and a man (Pria) in Islamic perspective. This research aims to find out the media Mubadalah.id Domestic Violence represented.*

*This research is a qualitative study with a descriptive research type that explains the data in depth. The research sample was collected through the documentation method of uploading articles on the Mubadalah.id website. this research analyzes discourse using Norman Fairclough's Critical Discourse Theory.*

*The results showed that the discourse of the online media Mubadalah.id continues to voice protection for women victims of domestic violence and describes all the beginnings of violence is from the inability of the perpetrators to live a married life. From the discourse analysis, it can be concluded that Mubadalah.id online media is more pro-women, victims of domestic violence.*

***Keywords:*** *Discourse, Online Media, Domestic Violence.*



## PERSEMBAHAN

*'Bismillahirrahmanirrahim'*

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberi nikmat dan rasa syukur sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik walaupun masih Banyak kekurangan. Shalawat serta Salam selalu tercurahkan kepada baginda nabi Muhammad SAW yang menjadi tauladan bagi umat islam.

Dengan ini penulis persembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua saya yaitu keluarga saya tercinta ayah Teguh Santosa dan ibu Sri Pudji Astuti, kakak saya Afanin Salma Fikriyyah dan saudara kembar saya Hanifah Abir Andriana, serta teman-teman saya. Terimakasih atas segala kasih sayang, do'a dan dukungan yang selalu diberikan kepada saya.

Dosen Pembimbing Skripsi Bapak Dedy Riyadin Saputro, M.I.Kom selaku Dosen Pembimbing penulis, terima kasih banyak untuk segala waktu, pikiran dan kesempatan yang bapak kasih untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga bapak sehat selalu dan dipermudah segala urusannya. Aamiin. Tanpa kalian semua, karya ini tidak akan pernah tercipta.



## KATA PENGANTAR

*Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu'ala Rasulillah, Wa'ala aalihi wasahbihi waman walah. Amma ba'du.*


Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang maha ghofur serta senantiasa memberikan nikmat, Rahmat, dan karunia-Nya. Tiada daya dan kekuatan selain dengan pertolongan Allah. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan nabi agung Muhammad SAW yang dengan suri tauladannya telah membawa umat muslim dalam ketentraman dan kedamaian.

Berkenaan selesainya skripsi dengan judul “Wacana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Media *Online* (Analisis Wacana Norman Fairclough pada Mubadalah.id)” yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri (UIN) Purwokerto tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang telah memberi bimbingan, bantuan, dan dia. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati penulis ingin mengutarakan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. Muskinul Fuad, M. Ag., Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Uus Uswatusolihah, M. A., Ketua Jurusan Manajemen dan Komunikasi Islam dan juga Dosen Pembimbing Akademik Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dedy Riyadin Saputro, M.I.Kom, Kepala Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan juga Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini;
5. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;

6. Kedua Orang Tua penulis, yang pertama kepada Ibu Sri Pudji Astuti, terimakasih telah menjadi ibu yang paling hebat didunia ini, dan yang kedua Ayah Teguh Santosa, yang selalu membeikan dukungan moril maupun materil serta do'a baik yang tak pernah lupa di panjatkan.
7. Kakak Perempuan terbaik, Afanin Salma Fikriyyah, dan saudara kembar saya, Hanifah Abir Andriana yang memberikan motifasi, do'a dan semangat yang tiada henti.
8. Kepada diri saya sendiri terima kasih sudah sampai di titik ini, perjuangan ini belum usai.
9. Faridatul Labibah, Nadira Oktaviana, Gema Sahara Fadlila, yang telah meluangkan waktu, memberikan motivasi dan semangat kepada saya.
10. Teman-teman masa SMP (Wahyu, Winda, Hanny, Dian, Puspita) yang selalu memberikan semangat dan ruang untuk berkeluh kesah.
11. Teman-teman perjuangan keluarga besar KPI B 2018 atas segala memori baik yang terlukiskan.
12. Terima kasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi serta do'a baik yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis ucapkan banyak terima kasih serta memohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan yang dilakukan oleh penulis. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik serta keberkahan, aamiin.




## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>ABSTRACT</b> .....	vii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. LATAR BELAKANG MASALAH</b> .....	1
<b>B. PENEGASAN ISTILAH</b> .....	6
1. Wacana.....	6
2. Kekerana dalam Rumah Tangga (KDRT) .....	7
3. Media Online.....	7
4. Mubadalah.id.....	8
<b>C. RUMUSAN MASALAH</b> .....	8
<b>D. TUJUAN PENELITIAN</b> .....	8
<b>E. MANFAAT PENELITIAN</b> .....	8
1. Secara Teoritis.....	8
2. Secara Praktis .....	9
<b>F. KAJIAN PUSTAKA</b> .....	9
<b>G. SISTEMATIKA PENULISAN</b> .....	11
<b>BAB II KERANGKA TEORI</b> .....	13
<b>A. ANALISIS ISI</b> .....	13
<b>B. ANALISIS WACANA</b> .....	18

1. Definisi Wacana .....	18
2. Ideologi .....	20
3. Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough .....	21
<b>C. MEDIA .....</b>	<b>26</b>
1. Media Massa .....	26
2. Media Online .....	28
<b>D. MUBADALAH.ID .....</b>	<b>29</b>
1. Sejarah .....	29
2. Keredaksian .....	31
<b>E. BUDAYA PATRIARKI .....</b>	<b>32</b>
<b>F. KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA .....</b>	<b>36</b>
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	36
2. Bentuk-Bentuk KDRT .....	37
3. Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	38
4. Upaya Penanganan Terhadap Perempuan Korban KDRT .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
<b>A. JENIS DAN PENDEKATAN PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
1. Jenis Penelitian .....	43
2. Pendekatan Penelitian .....	43
<b>B. SUBJEK DAN OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
1. Subjek Penelitian .....	44
2. Objek Penelitian .....	44
<b>C. SUMBER DATA .....</b>	<b>44</b>
<b>D. METODE PENGUMPULAN DATA .....</b>	<b>45</b>
1. Dokumentasi .....	45
2. Studi Pustaka .....	45
<b>E. METODE ANALISIS DATA .....</b>	<b>45</b>
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
<b>A. PROFIL MUBADALAH.ID .....</b>	<b>50</b>



1. Gambaran Umum .....	50
2. Fitur dan Sajian Mubadalah.id .....	51
<b>B. ANALISIS WACANA ARTIKEL KDRT DI MUBADALAH.ID ...</b>	<b>52</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>112</b>
<b>A. SIMPULAN .....</b>	<b>112</b>
<b>B. SARAN .....</b>	<b>114</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	




## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Halaman Web Mubadalah.id.....	5
Gambar 4.1 Logo Mubadalah.id.....	51
Gambar 4.2 Tampilan Situs Web Mubadalah.id .....	52



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Sumber data .....	44
Tabel 3.2 Kerangka Analisis .....	47
Tabel 4.1 Fitur dan Sajian Mubadalah.id .....	52
Tabel 4.2 Struktur Wacana Artikel Pertama .....	55
Tabel 4.3 Struktur Wacana Artikel Kedua .....	64
Tabel 4.4 Struktur Wacana Artikel Ketiga .....	74
Tabel 4.5 Struktur Wacana Artikel Keempat .....	86
Tabel 4.6 Struktur Wacana Artikel Kelima .....	94
Tabel 4.7 Struktur Wacana Artikel Keenam .....	103



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Banyak kekerasan yang terjadi di Indonesia dan tampaknya semakin sering terjadi. Kekerasan merupakan tindakan yang mengakibatkan kerusakan fisik atau barang dengan sengaja yang dilakukan seseorang atau berkelompok. Ada dua jenis kekerasan: pertama, kekerasan antar anggota keluarga yang terjadi dalam rumah tangga. Kedua, kekerasan dalam kehidupan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Kekerasan dalam rumah tangga berarti kekerasan yang terjadi dalam sebuah rumah tangga. Biasanya terjadi ketika seorang suami menyakiti istrinya dengan cara memukul atau menyakitinya. Kekerasan di lingkungan sosial diartikan ketika orang berlaku kasar pada kaum perempuan dan memperlakukan mereka dengan tidak seimbang dibandingkan dengan kaum laki-laki. Ini dapat mempersulit kaum perempuan untuk dapat melakukan semua hal yang diinginkan dengan bebas.

Di Indonesia, sebagian masyarakat masih memegang budaya patriarki. Hal ini dapat menyebabkan kekerasan terhadap perempuan dan terkadang hukum tidak melindungi mereka. Di beberapa masyarakat, sering diperlakukan berbeda berdasarkan seberapa kuat atau lemahnya mereka. Orang kuat berkuasa atas orang lemah dan terkadang memperlakukan mereka dengan tidak adil dan juga di beberapa lingkungan masyarakat, perempuan diperlakukan tidak adil dan dikecualikan dari hal-hal penting.<sup>1</sup>

Menjadi peristiwa yang banyak mendapat perhatian publik, orang-orang banyak berbicara tentang masalah KDRT, dan itu dibicarakan di surat kabar, di TV, dan internet. Antusiasme masyarakat yang tinggi pada berita kekerasan, membuat berita-berita tersebut akan terus disampaikan oleh

---

<sup>1</sup> A. Nunuk. P. Murniati, *Getar Gender (Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum dan HAM)*, (Magelang: Yayasan Indonesia Tera (Anggota IKAPI) bekerjasama dengan Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation, 2004), hal. 227-229.



media, terutama jika itu terjadi pada tokoh atau orang-orang penting. Ketika persoalan seperti itu terjadi maka secara tidak langsung membuat orang-orang merasa ingin tahu perkembangan sebuah kasus yang terjadi pada para tokoh tersebut. Atas hal ini media akan terus menyuguhkan banyak informasi kepada masyarakat, dan perusahaan media akan mendapat keuntungan dari berita tersebut.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melaporkan bahwa jumlah pengaduan pada tahun 2022 akan menurun dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu menjadi 457.895 dari 459.094. Penurunan pelaporan itu diambil dari data 137 Lembaga Layanan dan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama (Badilag). Pada saat yang sama, jumlah pengaduan yang masuk ke Komnas Perempuan meningkat dari 4.322 menjadi 4.371 kasus. Jumlah tersebut berarti Komnas Perempuan rata-rata menerima 17 kasus per hari.<sup>2</sup>

Berdasarkan pengaduan Komnas Perempuan, kekerasan personal menjadi paling dominan setiap tahunnya. Kekerasan dalam ranah personal yaitu Kekerasan oleh Mantan Pacar tercatat 713 kasus, Kekerasan terhadap Istri 622 kasus, Kekerasan dalam Pacaran 422 kasus, Kekerasan terhadap Anak Perempuan 140 kasus, KDRT/RP lain seperti: kekerasan terhadap menantu, sepupu, kakak/ adik ipar atau kerabat lain 111 kasus, dan Kekerasan Mantan Suami 90 kasus. Jika dicermati data pengaduan Masyarakat yang masuk ke Komnas Perempuan, kekerasan seksual selalu menjadi yang tertinggi dengan 10.127 kasus, sedangkan kekerasan emosional pada ranah personal selalu menjadi yang tertinggi dengan 10.494 kasus. Berbeda dengan Lembaga layanan, data tahun 2022 menunjukkan bahwa di ranah public dan personal yang paling banyak berbentuk fisik.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> “CATAHU 2023 Komnas Perempuan: Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara Meningkat,” Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan). Diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catahu-2023-komnas-perempuan> pada tanggal 14 Juni 2023 pukul 21.07 WIB.

<sup>3</sup> “CATAHU 2023 Komnas Perempuan: Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara Meningkat,” Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap

Kasus KDRT dalam perkembangannya sekarang bukan menjadi masalah pribadi yang merupakan aib keluarga itu sendiri, tapi justru menjadi sebuah masalah yang diurus publik. Semakin banyak orang beranggapan bahwa penting bagi setiap orang untuk dapat membantu menghentikannya dan memastikan semua orang aman. Banyaknya berita tentang KDRT yang ditayangkan di media massa dan menampilkan pelaku maupun korbannya itu bertujuan menarik banyak perhatian orang. Ketika melihat berita di media massa tentang KDRT, biasanya paling banyak korban itu kaum perempuan. Hal itu dikarenakan beberapa orang menganggap perempuan itu mempunyai banyak kelemahan, terutama pada persoalan kelemahan fisik.<sup>4</sup>

Kasus KDRT menunjukkan bahwa di dalam keluarga terdapat dominasi satu pihak dalam hal ini, sering kali pelakunya adalah laki-laki, yang memegang kekuasaan penuh dalam hubungan rumah tangga. Dalam kurun waktu tersebut, perempuan yang sering menjadi korban tidak mau melaporkan tindakan tersebut atau memutuskan untuk menutup kasus yang dialaminya.

Sebagai salah satu pedoman hidup manusia, Al-Quran memberikan penghormatan kepada perempuan dengan memberi nama beberapa surahnya dengan nama perempuan atau hal-hal yang berkaitan bagi perempuan. Contoh surah yang mudah ditemui yaitu Surah An Nisa yang artinya perempuan. Lalu ada juga surah lainnya seperti Surah Maryam (Maryam Ibu Nabi Isa), Surah Al Mujadalah (perempuan yang mengajukan gugatan), Surah Al Mumtahanah (perempuan yang diuji), dan Al Baqarah (Sapi Betina) dimana Surah tersebut memiliki sisi feminis.<sup>5</sup>

---

Perempuan). Diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catahu-2023-komnas-perempuan> pada tanggal 14 Juni 2023 pukul 21.07 WIB.

<sup>4</sup> Fauziah, "Representasi Perempuan Dalam Pemberitaan KDRT di Media Massa Pada Masyarakat di Wilayah Jakarta (Studi Pemberitaan Kkeerasan Dalam Rumah Tangga di Merdeka.com dan Kompas.com) dalam *Jurnal PROMEDIA, Volume 1, Nomor 1, 2015*, hal. 135.

<sup>5</sup> Abdullah Thalib. "Konsep Persamaan Dalam Islam (Perspektif Teologi Sosial". *Jurnal: Silesasana Volume 13 Nomor 2. (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019)*. Hlm 243.

Media massa merupakan alat untuk berbagi berita kepada masyarakat, media juga dapat mempengaruhi pikiran masyarakat dengan membagikan pendapat dan ide-ide mereka yang menimbulkan opini publik.<sup>6</sup> Melalui fungsi mediasinya, media membantu masyarakat memahami kekerasan dengan membagikan informasi kepada mereka secara wajar agar mudah dipahami.<sup>7</sup> Menurut Nasaruddin Umar, gender adalah cara orang dalam suatu masyarakat berfikir tentang perbedaan bagaimana anak laki-laki dan perempuan harus bertindak di dalam masyarakat yang didasarkan pada rekayasa sosial.<sup>8</sup> Jika laki-laki dan perempuan dipandang dengan adil dan setara, perbedaan gender tidak akan menjadi masalah. Akan tetapi faktanya perbedaan itu menimbulkan ketidakadilan terutama pada perempuan. Ketidakadilan gender berarti sebuah sistem dimana laki-laki dan perempuan diperlakukan tidak adil dan menjadi korban. Terkadang seseorang diperlakukan tidak adil dan tidak diberi kesempatan yang sama karena hal-hal seperti ras atau gender mereka. Hal ini dapat membuat mereka tersisih, miskin, dan tidak penting orang lain.<sup>9</sup>

Sebagian orang berpendapat bahwa seorang laki-laki harus bertanggung jawab atas hal-hal yang ada di luar rumah, sedangkan perempuan harus bertanggung jawab hal-hal di dalam rumah. Oleh karena itu, keduanya diyakini memiliki perbedaan tentang apa yang ingin mereka lakukan atau kuasai. Sebagian orang percaya dengan hak-hak perempuan bahwa ada tradisi dan kepercayaan tertentu yang sudah diwariskan dari masa lalu yang membuat perempuan sulit untuk diperlakukan secara adil.

Pembahasan KDRT banyak di bahas oleh media online. Media online yang juga membahas mengenai KDRT yaitu Mubadalah.id. dan

---

<sup>6</sup> Alex Sobur, *Analisis Teks Media*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2012), hal. 31.


<sup>7</sup> Yulianto Budi Setiawan, "Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Kekerasan Berbasis Gender di Surat Kabar Harian Suara Merdeka", *Jurnal Ilmiah Komunikasi, Volume 2, Nomor 1, 2011*, hal. 14.

<sup>8</sup>Nasaruddin Umar, *Argumen kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran*, (Jakarta, Paramadina: 2001), hal. 35.

<sup>9</sup> Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 1995), hal. 12-13.



Mediaislam.id. Kedua media *online* tersebut memiliki slogan masing-masing. Mubadalah.id memiliki slogan “Inspirasi Keadilan Relasi” dan Mediaislam.id memiliki slogan “Situs Berita Islam dan Peradaban”. Di antara kedua media tersebut, peneliti memilih Mubadalah.id sebagai subjek penelitian karena terlihat dari slogan tersebut bahwa Mubadalah.id lebih mendalam dan fokus terhadap bahasan tentang hubungan atau relasi antara laki-laki dan Perempuan yang sangat berhubungan dengan topik yang dibahas yaitu KDRT. Pada Mubadalah.id, pencarian dengan *hashtag* KDRT pada situs web Mubadalah.id yang menampilkan 38 artikel dalam 5 tahun terakhir dari 7 Maret 2018 hingga 18 Oktober 2023. Mubadalah.id merupakan situs web populer yang membagi informasi tentang bagaimana hubungan antara seorang perempuan (Wanita) dan laki-laki (Pria) dalam kacamata Islam. Mubadalah.id merupakan media yang sangat memperhatikan Nasib kaum para wanita dan juga beberapa artikel yang ditulis mengungkap kasus-kasus kekerasan untuk membela dan mendukung para wanita yang ditindas.



**Gambar 1.1 Halaman Web mubadalah.id**

Sebagai media Islam yang mengikuti perkembangan zaman dengan menggunakan media *online*, peneliti memilih Mubadalah.id sebagai media untuk subjek penelitian karena berhubungan dengan topik yang diangkat yaitu Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mana topik tersebut selalu menjadi salah satu masalah relasi dalam hubungan keluarga yang juga



tidak sesuai dengan ajaran Islam. Mubadalah bukan sekedar perspektif dan konsep tentang keadilan relasi. Tidak juga sebatas metode menafsir teks-teks otoritatif yang sejalan dengan visi keadilan. Mubadalah.id telah menjadi gerakan media, sebagai bagian dari gerakan dakwah Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). Mubadalah.id adalah satu-satunya Media Online yang *launching* saat Kongres di Pesantren Kebon Jambu Ciwaringin Cirebon, April 2017. Mubadalah.id merupakan media *online* Islami yang pastinya dalam menyebarkan artikel sesuai dengan hukum Islam, termasuk juga pada topik Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang ditulis mengacu pada hukum Islam.

Sesuai dengan yang tertulis di atas, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana Mubadalah.id mengkonstruksi Informasi dan beritanya dalam menyampaikan pesan keadilan dalam KDRT melalui perspektif Islam menggunakan analisis wacana Norman Fairclough sebagai model penelitian. Dimana pada media *online* Mubadalah.id secara unik mempropagandakan keadilan yang menggunakan teks agama yang ditafsir secara kontekstual.

## **B. Penegasan Istilah**

### **1. Wacana**

Wacana adalah cara berbicara atau menulis yang memiliki makna lengkap dan menggunakan semua bagian dari suatu bahasa. Wacana berarti sekumpulan kata yang disatukan dengan cara mewah seperti potongan *puzzle* besar dalam cara berbicara dan menulis.<sup>10</sup> Wacana mempunyai makna lengkap atau utuh, dikonstruksi dari kalimat atau kalimat-kalimat. Maksudnya, wacana tersebut hanya terdiri atas satu kalimat, atau beberapa kalimat. Saat kita berbicara atau menulis, kita dapat menggunakan bagian yang berbeda-beda seperti kata, tata bahasa, dan makna untuk membuat semuanya cocok dan masuk akal.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Abdul Chaer, *Linguistik Umum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hal. 267.

<sup>11</sup> Abdul Chaer, *Pengantar Semantik Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal.

Menurut Alwi dkk, wacana berarti menyusun kalimat-kalimat yang masuk akal dan terhubung satu sama lain untuk menceritakan cerita atau ide yang lengkap. Alwi dkk juga mengungkapkan bahwa dalam membicarakan sebuah wacana membutuhkan ilmu pengetahuan tentang kalimat, jadi jika seorang peneliti akan meneliti tentang wacana maka peneliti sangat wajib memahami perihal ilmu kalimat.<sup>12</sup>

Dari pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan sebuah wacana merupakan komponen bahasa yang paling signifikan karena membangun hubungan antar kalimat untuk menciptakan kesatuan yang utuh.

## 2. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah ketika seseorang menyakiti atau menakuti orang lain yang tinggal bersamanya, biasanya terhadap perempuan. Hal ini bisa berupa memukul, menyentuh dengan cara yang tidak diinginkan, mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan perasaan atau mengabaikan rumah tangga termasuk ancaman, namun kekerasan dalam rumah tangga biasanya dianggap hanya sebagai kekerasan fisik.

Fenomena sosial KDRT ini adalah fenomena yang sudah berlangsung dalam waktu yang sejak lama pada sebagian rumah tangga Indonesia bahkan juga di dunia. Orang tidak membicarakan kekerasan yang ada dalam rumah tangga karena menurut mereka itu adalah sebuah masalah pribadi yang harus dirahasiakan. Oleh karena itu kasus-kasus KDRT jarang terdengar oleh masyarakat.<sup>13</sup>

Perilaku dengan tujuan melukai orang atau merusak barang, dan juga penghinaan, berkata kasar yang berkelanjutan, segala bentuk mengancam adalah perilaku yang menggambarkan kekerasan.<sup>14</sup> Pada dasarnya, kekerasan adalah ketika seseorang dengan sengaja menyakiti

<sup>12</sup> Hasan Alwi, dkk, *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hal. 419.

<sup>13</sup> Barbara Krahe, *Perilaku Agresif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal. 244.

<sup>14</sup> Purnianti, *Apa dan Bagaimana Kekerasan dalam Keluarga*, (Jakarta: Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), 2000), hal 2.

seseorang atau merusak barang termasuk mengancam kebebasan seseorang.

### 3. Media Online

Media berarti sesuatu yang membantu belajar tentang berbagai hal, seperti guru atau buku. Menurut *Association for Education and Communication Technology* atau AECT media berarti segala cara kita berbagi informasi dengan orang lain.<sup>15</sup>

Sedangkan, di dalam kamus *English Indonesia Dictionary*, John M. Echols dan Hasan Shadily *Online* juga terdiri dari dua kata, on dan line. Kata *On* berarti sesuatu yang sedang terjadi saat ini dan *Line* berarti baris atau jarak. Online dapat dipahami dengan mencari informasi secara terus menerus melalui internet dan jaringan media. Pada dasarnya, media online hanyalah sebuah cara untuk mendapatkan informasi melalui internet dengan menggunakan jari untuk mengkliknya.

### 4. Mubadalah.id

Mubadalah.id merupakan satu-satunya Media *Online* yang di-*launching* saat Kongres di Pesantren Kebon Jambu Babakan Ciwaringin Cirebon, April 2017. Media online ini merupakan situs web yang membagi informasi tentang bagaimana hubungan antara Perempuan dan Laki-laki dalam kacamata Islam. Mubadalah.id bukan sekedar perspektif dan konsep tentang keadilan relasi. Tetapi Mubadalah.id menjadi media pergerakan dalam gerakan dakwah Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI).

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana

---

<sup>15</sup> Dian Sativa. "Media Online Dan Pemenuhan Kebutuhan Informasi (Studi Korelasi Antara Aktivitas Menggunakan Media Online Kompas.com dengan Pemenuhan Kebutuhan Informasi Di Kalangan Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Swadana Transfer Angkatan 2008 FISIP UNS)". Skripsi. (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010). Halaman 26. Diakses dari <https://eprints.uns.ac.id/2297/1/148691608201011421.pdf> pada tanggal 19 Oktober 2022. Pukul 03.19 WIB.



Wacana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di media online Mubadalah.id tahun 2023?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Wacana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di media online Mubadalah.id. tahun 2023?

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini mempunyai manfaat khususnya dalam ranah penelitian ilmu dakwah dalam bidang Komunikasi Penyiaran Islam. Penelitian ini juga menambah ilmu pengetahuan tentang representasi kekerasan dalam rumah tangga dalam pemberitaan *online* oleh Mubadalah.id.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat berfungsi sebagai referensi untuk penelitian tambahan, yang memungkinkan bagi penulis dan pembaca untuk menggabungkan informasi tambahan tentang media *online* Mubadalah dalam mepresentasikan KDRT dalam sebuah kasus.

#### **F. Kajian Pustaka**

Setelah menyusuri banyak literatur buku dan situs web, ada sejumlah skripsi dengan analisis yang sama. Peneliti juga mengamati sejumlah skripsi yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi.

Pertama, penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Annisa Haismaida, seorang mahasiswa Konsentrasi Jurnalistik, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Relasi Media dan Politik: Analisis Wacana Kritis Seleksi Anggota Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia dalam Pemberitaan Siasat Politik Televisi Majalah Tempo” (2017). Hasil penelitian tersebut yaitu, dari analisis tekstual, Majalah Tempo menggarisbawahi pentingnya kepatuhan pada tata tertib dalam pengangkatan komisioner Komisi Penyiaran Indonesia. Majalah Tempo membutuhkan waktu sekitar satu bulan untuk menyusun



artikel investigasi. Diawal pemilu, berbagai fraksi politik berupaya mengamankan pencalonannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2014-2019, di tengah iklim sosial budaya yang sangat berat.<sup>16</sup>

Kedua, penelitian lain yang akan dijadikan sebagai referensi adalah skripsi milik Akvi Zuhriati, Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Analisis Wacana Pesan Kesetaraan Gender Pada Rubik Keluarga di Media Mubadalah.id” (2020). Hasil penelitiannya yaitu, melalui pemafaatan Struktur Makro Tematik, Mubadalah.id menggali seluk-beluk persoalan rumah tangga dan bagaimana mereka dipandang melalui lensa Islam dan konsep mubadalah menawarkan slusi nyata dan efektif unuk memperbaiki masalah tersebut. Kerangka tematik artikel Mubadalah.id dimulai dengan pemamaran sigkat tentang judul atau konsep yang mendaari artikel tersebut. Karya tulis Mubadalah.id bercirikan perhatian yang cermat terhadap strutur mikro semantic, dengan penekanan pada konsep saling menghargai dalam rumah tangga dalam tulisan-tulisannya. Dalam artikelnya, Mubadalah.id menggunakan struktur mikro sintaksis dan berulang kali menggunakan kata ganti “kami” unuk meneapkan pengarang sebagai narator. Dalam kerangka gaya mikrokosmik, Mubadalah.id banyak menggunakan leksikon Arab yang seringkali ditemukan dalam teks suci Al-Qur’an dan hadist, seperti mu’asyaroh bil ma’ruf, qawwam, sakinah, mawaddah, rahmah, dan lain-lain. Penggunaan mikro-strujtur retorik yang berseni terlihat jelas dalam karya Mubadalah.id, karena mereka dengan cekatan menggunakan kiasan unuk menciptakan citra yang hidup yang memungkinkan pembaca dengan mudah memahami pesan yang dimaksud. Penggunaan kiasan unuk

---

<sup>16</sup> Annisa Haismaida. Relasi Media dan Politik: Analisis Wcana Kritis Seleksi Anggota Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia dalam Pemberitaan Siasat Politik Televisi Majalah Tempo. Skripsi. (Jakarta: Program Studi Konsentrasi Jurnalisitik UIN Syarif Hidayatullah, 2017). Hal, 94-95.  
Diambil dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/34783/1/ANISA%20HAISMAIDA-FDK.pdf>. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2022 pukul 21.34 WIB.

menggambarkan seluk-beluk perselisihan keluarga dapat disamakan dengan makna “bunga kehidupan”.<sup>17</sup>

Ketiga, penelitian milik Azizah Nurhaliza, Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam, Universitas Islam Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan judul “Wacana Sertifikasi Da’I di Media Online” (2021). Hasil dari penelitiannya yaitu, dalam laporan berita awal, terlihat bahwa program Sertifikasi Da’I dari Media Online Liputan6.com telah menimbulkan Pro dan Kontra di antara masyarakat, sebagai akibat penerapannya yang eksklusif pada satu dominan agama. Fenomena tersebut di atas menjadi penyebab meunculnya 87 prasangka terhadap agama lain. Berita berkaitan dengan pelarangan penceramah yang tidak memiliki sertifikasi namun masih tetap diperbolehkan. Akan tetapi tetap harus selaras dengan kesesuaian peraturan huum yang ada di Indonesia merupakan keharusan. Dalam berita ketiga, focus pada permohonan Komisi VIII DPR-RI yang akan dibatalkan karena ternyata klasifikasi, definisi radikalisme, dan moderasi beragama yang diungkapkan oleh lembaga-lembaga Islam dan ormas-ormas belum dipersiapkan secara matang sehingga mendorong permintaan tersebut. Berita yang keempat, menanggapi pertanyaan Komisi VIII DPR-RI tentang program sertifikasi penceramah, Menteri Agama Fachrul Razi telah memberikan tanggapan resmi. Menurut Menteri, telah ada Kerjasama yang luas dengan lembaga-lembaga Islam dan ormas terkait untuk mengatasi masalah seputar mendefinisikan radikalisme dan mempromosikan moderasi beragama, yang merupakan tujuan mendasar dan inisiatif ini.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Akvi Zukiarti. Analisis Wacana Pesan Kesetaraan Gender Pada Rubik Keluarga di Media Mubadalah.id. *Skripsi*. (Yogyakarta: Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2020). Hal. 61-62. Diambil dari [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/42469/1/13210125\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA%20%281%29.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/42469/1/13210125_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA%20%281%29.pdf) diakses pada tanggal 18 Oktober pukul 21.40 WIB.

<sup>18</sup>Azizah Nurhaliza. Wacana Sertifikasi Dai’I di Media Online (Analisis Wacana Norman Fairclough Terhadap Liputan6.com. *Skripsi*. (Purwokerto: Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam UIN Syaifuddin Zuhri, 2020). Hal. 86-87. Diambil dari [http://repository.uinsaizu.ac.id/9378/2/Azizah%20Nurhaliza\\_WACANA%20SERTIFIKASI%20D%20A%20E2%80%99I%20DI%20MEDIA%20ONLINE%20%28Analisis%20Wacana%20Norman%20Fairclough%20Terhadap%20Liputan6.com%29.pdf](http://repository.uinsaizu.ac.id/9378/2/Azizah%20Nurhaliza_WACANA%20SERTIFIKASI%20D%20A%20E2%80%99I%20DI%20MEDIA%20ONLINE%20%28Analisis%20Wacana%20Norman%20Fairclough%20Terhadap%20Liputan6.com%29.pdf) diakses pada tanggal 18 Oktober 2022 pukul 21.51 WIB.

## G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini secara sistematis telah dibagi menjadi beberapa bab dan sub-bab untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai apa yang ditulis. Berikut sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

**BAB I** Pendahuluan. Bab ini memaparkan penjelasan yang bersifat umum, seperti Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II** Kerangka Teori. Bab ini memaparkan penjelasan tentang analisis wacana, media, Mubadalah.id, dan KDRT.

**BAB III** Metodologi Penelitian. Bab ini mengurai metode penelitian yang berisi jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

**BAB IV** Hasil Penelitian dan Pembahasan. Penyajian berupa pembahasan dan hasil penelitian analisis wacana Norman Fairclough pada Mubadalah.id.

**BAB V** Penutup. Bab ini memaparkan tentang kesimpulan, saran serta kata penutup. Bagian akhir dari penelitian ini terdiri dari daftar Pustaka dan lampiran.



## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Analisis Isi

Analisis isi merupakan kajian ilmiah mengenai isi komunikasi. Secara teknis analisis isi meliputi aktivitas: (1) pengelompokan simbol/lambang yang dipergunakan dalam komunikasi; (2) penggunaan tolok ukur sebagai dasar pengelompokan, dan (3) penggunaan suatu teknik analisis sebagai pembuat prediksi. Analisis isi pada dasarnya adalah teknik yang sistematis untuk mengurai isi dan mengolah pesan. Analisis isi dapat juga dipandang sebagai alat untuk mengamati dan mengurai tindak komunikasi yang terbuka dari komunikator terpilih.<sup>19</sup>

Perkembangan penting analisis isi terjadi pada abad XIX ketika mulai dibukanya studi mengenai jurnalisme dan surat kabar di Amerika. Sekolah kewartawanan mulai muncul dan menimbulkan kebutuhan penelitian empiris terhadap persuratkabaran, sejak saat itu muncul analisis isi terhadap surat kabar. Krippendorff secara spesifik menyebut fase penting analisis isi terjadi pada tahun 1920-an ketika para ilmuwan sosial dari berbagai bidang secara tidak langsung menaikkan status analisis isi sebagai metode ilmiah.<sup>20</sup>

Berdasarkan pendekatan yang digunakan, analisis isi dibagi menjadi dua pendekatan yaitu:

##### 1. Analisis Isi Kuantitatif

Penelitian kuantitatif adalah definisi, pengukuran data kuantitatif dan statistik objektif melalui perhitungan ilmiah dari sampel atau populasi yang diminta menjawab atas sejumlah pertanyaan survei untuk

---

<sup>19</sup> Nung Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), hal. 68.

<sup>20</sup> Eriyanto, *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, hal. 4-6.



menentukan frekuensi dan presentasi tanggapan mereka. Pengambilan datanya disebut penelitian kuantitatif.<sup>21</sup>

Analisis isi (content analysis) pada awalnya berkembang dalam bidang surat kabar yang bersifat kuantitatif. Pelopor analisis isi adalah Harold D. Lasswell, yang memelopori teknik symbol coding, yaitu mencatat lambang atau pesan secara sistematis, kemudian diberi interpretasi.<sup>22</sup>

Lockyer mengembangkan analisis isi lebih mendalam dengan menyebutkan bahwa analisis isi yang dimaksudkan tidak saja berupa narasi tertulis yang diambil dari koran, majalah, acara TV, naskah pidato, tetapi juga melebar hingga arsitektur, model pakaian, bahkan perkantoran, rumah makan dan sarana-sarana di ruang publik.

Analisis isi kuantitatif menggambarkan atau menjelaskan suatu masalah yang hasilnya dapat digeneralisasikan. Maka tidak terlalu mementingkan kedalaman data atau analisis. Peneliti lebih mementingkan aspek keluasan data sehingga data atau hasil penelitian dianggap merupakan representasi dari seluruh populasi.<sup>23</sup>

Maka secara umum analisis isi kuantitatif adalah teknik penelitian ilmiah yang ditujukan untuk mengetahui gambaran karakteristik isi dan menarik inferensi dari isi. Analisis isi ditujukan untuk mengidentifikasi secara sistematis komunikasi yang tampak (*manifest*), dan dilakukan secara objektif, valid, reliabel dan dapat direplikasi.<sup>24</sup>

Dari pengertian di atas kita bisa mengklasifikasikan karakteristik penelitian analisis isi kuantitatif sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Yearry Panji, "Pendekatan Kuantitatif, Modul Metode Penelitian Komunikasi", Univ Mercubuana, FIK, 2011, hal. 3

<sup>22</sup> Imam Suprayogo, *Tobroni, Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hal. 6.

<sup>23</sup> Rahmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 57.

<sup>24</sup> Eriyanto, *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, hal. 15

a. Prinsip Sistematis

Hal ini diartikan bahwa perlakuan prosedur yang sama pada semua isi yang dianalisis. Penelitian ini tidak dibenarkan melakukan analisis hanya pada isi yang sesuai dengan perhatian dan minatnya, tetapi harus pada keseluruhan isi yang telah ditetapkan untuk diteliti serta telah ditetapkan dalam memilih populasi dan sampel.

b. Prinsip Objektif

Ini berarti hasilnya tergantung pada prosedur penelitian bukan pada orangnya, yaitu ketajaman kategorisasi yang ditetapkan, sehingga orang lain dapat menggunakannya apabila digunakan untuk isi yang sama dengan prosedur yang sama pula walaupun penelitiannya berbeda.

c. Kuantitatif

Diartikan dengan mencatat nilai-nilai bilangan atau frekuensi untuk melukiskan berbagai jenis isi yang didefinisikan.

d. Isi yang Nyata (*Manifest*)

Yang diteliti dan yang dianalisis adalah isi yang tersurat, tampak, bukan makna yang dirasakan oleh peneliti, hasil akhir dan analisisnya nanti menunjukkan adanya suatu isi yang tersembunyi, hal ini dibenarkan namun semuanya bermula dari analisis yang nyata.

e. Replikabel

Penelitian dengan temuan tertentu dapat diulang dan menghasilkan temuan yang sama pula. Hasil-hasil dari analisis isi sepankang menggunakan bahan dan teknik yang sama, harusnya menghasilkan hasil yang sama. Temuan yang sama ini berlaku untuk peneliti yang berbeda, waktu yang berbeda dan konteks yang berbeda.

f. Perangkuman

Analisis isi umumnya dibuat untuk membuat gambaran umum karakteristik dari suatu isi/ pesan. Analisi isi tidak berpotensi menyajikan secara detail satu atau beberapa kasus isi. Analisi isi bertipe nomotetik yang ditujukan membuat generalisasi dari pesan, bukan jenis idiographic yang umumnya membuat gambaran detail dari fenomena.

Analisis isi kuantitatif lebih memfokuskan pada isi komunikasi yang tampak (tersurat/manifest/nyata). Sedangkan untuk menjelaskan hal-hal yang sifatnya tersurat (laten), misalkan ideologi atau politik bahasa yang terkandung dalam suatu berita, maka dilakukan analisis isi kualitatif.

2. Analisis Isi Kualitatif

Penelitian kualitatif dipengaruhi oleh paradigma naturalistik-interpretatif.<sup>25</sup> Dimana peneliti berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya sehingga penelitian ini sangat memperhatikan proses, peristiwa, dan otensitas. Menggunakan metode analisis isi harus mengamati fenomena komunikasi, dengan merumuskan dengan tepat apa yang diteliti dan semua tindakan harus didasarkan pada tujuan tersebut.

Metode analisis isi kualitatif adalah Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Analisis Hermeneutika.

a. Analisis Semiotik

Semiotika adalah ilmu tentang tanda. Istilah ini diambil dari kata Yunani Semeion yang berarti “tanda”. Tanda ada dimana-mana, bisa berupa kata, gambar, bunyi, struktur karya sastra, struktur film, struktur musik dan sebagainya. Semiotik juga merupakan suatu ilmu yang mengkaji gejala kebudayaan dengan memahami makna tanda-tanda kehidupan. Semiotik sering

---

<sup>25</sup> Cresswell, John W, *Research Design: qualitative, quantitative and mixed method approaches*, (SAGE Publications, 1994), hal. 4

digunakan sebagai sebuah pendekatan dalam analisis teks, baik verbal maupun non verbal.<sup>26</sup>

Terobosan penting dalam semiotika adalah digunakannya linguistik sebagai model untuk diterapkan pada fenomena lain diluar bahasa. Dalam arti, suatu makna diproduksi dari konsep-konsep dalam pikiran seorang pemberi makna melalui bahasa. Representasi merupakan hubungan antara konsep-konsep dan bahasa yang memungkinkan pembaca menunjuk pada dunia yang sesungguhnya dari suatu obyek, realitas, atau pada dunia imajiner tentang obyek fiktif, manusia atau peristiwa.<sup>27</sup>

#### b. Analisis Wacana

Analisis wacana (*discourse analysis*) adalah suatu cara atau metode untuk mengkaji wacana (*discourse*) yang terdapat atau terkandung dalam pesan-pesan komunikasi baik secara tekstual maupun kontekstual.<sup>28</sup>

Analisis wacana adalah analisis isi yang lebih bersifat kualitatif dan dapat menjadi salah satu alternatif untuk melengkapi dan menutupi kelemahan dari analisis isi kuantitatif yang selama ini banyak digunakan oleh para peneliti.<sup>29</sup>

Salah satu pendekatan dalam analisis wacana adalah pendekatan fenomenologi, yang menganggap subjek memiliki intensi-intensi yang mempengaruhi bahasa atau wacana yang diproduksinya. Dalam pandangan ini subjek memiliki peran yang penting karena ia dapat melakukan kendali-kendali atas apa yang

---

<sup>26</sup> Khusnul Khotimah, "Semiotika: Sebuah Pendekatan dalam Studi Agama", dalam *Jurnal Komunika*, Vol.2 No 2 Jul-Des 2008, hal. 277-289.

<sup>27</sup> Arif Budiono, "Penafsiran Al-Quran melalui pendekatan Semiotika dan Antropologi (Telaah Pemikiran Muhammad Arkoun)", dalam *Jurnal Miyah* Vol.XI No.02 Agustus 2015, hal. 281-306.

<sup>28</sup> Pawito, Ph.D, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Jogjakarta: LkiS, 2008), hal. 170.

<sup>29</sup> Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, (Yogyakarta: LKIS, 2001).



diungkapkannya, atas apa yang ia maksud, atas bagaimana maksud itu dikemukakan, apakah secara terselubung atau eksplisit.<sup>30</sup>

c. Analisis Hermeneutika

Secara umum Hermeneutika didefinisikan sebagai suatu teori atau filsafat tentang interpretasi makna. Kata hermeneutika berasal dari kata kerja Yunani *hermeneuon* yang memiliki arti menafsirkan, menginterpretasikan atau menterjemahkan.<sup>31</sup>

Pendekatan hermeneutik merupakan satu metode penafsiran yang berangkat dari analisa bahasa dan kemudian melangkah kepada analisa konteks, untuk selanjutnya "menarik" makna yang didapat kedalam ruang dan waktu saat pemahaman dan penafsiran tersebut dilakukan.

## B. Analisis Wacana

### 1. Definisi Wacana

Pengertian analisis wacana terdiri dari dua kata, yaitu analisis dan wacana. Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam jaringan (daring) adalah *penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duk perkaranya, dan sebagainya)*.<sup>32</sup> Dalam bahasa Latin wacana berasal dari kata *discursus* yang berarti "lari kian-kemari". Secara sederhana, wacana berarti berbicara tentang berbagai hal sehingga semua orang dapat memahami dan menyutujuinya. Ini membantu kita semua memiliki ide yang sama tentang berbagai hal.<sup>33</sup>

<sup>30</sup> Widyastuti Purbani, "Analisis Wacana/ Discourse Analysis, Makalah Lokakarya Penelitian di UBAYA", Surabaya, 28 Januari 2005. Link. <http://staff.uny.ac.id/system/files/pengabdian/dr-widyastuti-purbani-ma/discourseanalysis.pdf> diakses pada 19 Januari 2024.

<sup>31</sup> Edi Mulyono, M.Ag., dkk., *Belajar Hermeneutika: Dari Konfigurasi Filosofis menuju Praksis Islamic Studies*, (Jogjakarta:IRCiSoD, 2013), hal. 15

<sup>32</sup> KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis> diakses pada Selasa 18 Oktober 2022 pukul 22.07 WIB.

<sup>33</sup> Alex Sobur, *Analisis Teks Media*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2012), hal. 11.

Istilah wacana secara etimologi pada bahasa Sangsekerta *wac/wak/uak* berarti “berkata” atau “berucap”. Lalu kata tersebut berubah menjadi wacana. Kata “*ana*” yang terletak di belakang adalah bentuk akhiran yang berarti “membendakan” (normalisasi). Jadi pada dasarnya, wacana dapat berupa kata-kata yang diucapkan atau ekspresi lisan.<sup>34</sup>

Analisis wacana merupakan istilah umum yang digunakan dalam banyak disiplin ilmu dan mempunyai arti yang berbeda-beda. Meskipun terdapat banyak definisi yang berbeda, titik fokus analisis wacana berkaitan dengan penggunaan bahasa.<sup>35</sup> Dalam analisis wacana, bahasa yang terdapat di dalam teks lah yang dianalisis, namun bahasa yang dianalisis sedikit berbeda dengan bahasa dalam pengertian linguistik tradisional. Bahasa dianalisis tidak hanya untuk mendeskripsikan aspek kebahasaan semata, namun juga menghubungkannya dengan konteks tertentu.<sup>36</sup>

Analisis wacana pada dasarnya menganalisis atau menafsirkan pesan yang dimaksudkan pembicara dengan cara merekonstruksi teks sebagai suatu produk. Wacana merupakan penjelasan tentang bagaimana kalimat-kalimat saling berkaitan satu sama lain dan memberikan kerangka untuk memahami tentang berbagai jenis wacana, menjelaskan tatanan logis, pengelolaan wacana dan ciri-ciri stilistik sebuah wacana.<sup>37</sup>

Jadi bisa disimpulkan bahwa wacana berarti menulis atau membicarakan sesuatu dengan cara yang jelas dan mudah dipahami orang lain. Seperti menyusun kalimat peristiwa dengan semua kata yang

---

<sup>34</sup> Deddy Mulyana, *Kajian Wacana: Teori, Meode Aplikasi, dan Prinsip-Prinsip Analisis Wacana*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), hal. 3.

<sup>35</sup> Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis teks Media*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hal. 3.

<sup>36</sup> Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis teks Media*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hal. 7.

<sup>37</sup> J. D. Parera, *Teori Semantik (2<sup>nd</sup>)*, (Jakarta: Erlangga, 2004), hal. 178.

tepat dalam urutan yang benar sehingga orang dapat mengikuti dan memahami apa yang ingin disampaikan.

Ketika kita berbicara tentang analisis wacana, kita dapat melihatnya dalam beberapa cara berbeda. Salah satunya adalah analisis wacana kritis, yang membahas tentang bagaimana kekuasaan, penindasan, dan hak istimewa dijalin ke dalam apa yang dikatakan orang.

Analisis wacana kritis adalah ketika kita mempelajari bagaimana kata-kata yang digunakan dipengaruhi oleh hal-hal seperti siapa yang membuatnya dan apa yang terjadi disekitarnya. Dalam perihal ini pada sebuah peristiwa wacana dapat dibandingkan dengan penggambaran ketika membahas topik tertentu. Pada dasarnya, analisis wacana kritis berfokus pada bagaimana kekuasaan digunakan dalam situasi yang berbeda. Ketika kelompok tertentu memiliki kekuatan lebih, mereka mengontrol pesan yang dikomunikasikan, begitulah wacana bekerja dalam studinya. Sebuah wacana muncul dengan tujuan mempengaruhi masyarakat dengan menggambarkan sebuah peristiwa.

## 2. Ideologi

Sebuah teks tak pernah lepas dari ideologi dan memiliki kemampuan untuk memanipulasi pembaca ke arah suatu ideologi. Eriyanto menempatkan ideologi sebagai konsep sentral dalam analisis wacana yang bersifat kritis. Hal ini, menurutnya, karena teks, percakapan, dan lainnya adalah bentuk dari praktik ideologi atau pencerminan dari ideologi tertentu.

Secara etimologi, ideologi berasal dari dua kata, *idein* dan *loggia*. Dengan kata lain, gagasan universitas baru Webster ada di benak sebagai akibat dari pembentukan opini dan sebagainya. Sesuatu yang muncul dalam pikiran sebagai hasil dari pemikiran dan perencanaan. Logia berarti dari kata logos, yang berarti kata.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Alex Sobur, *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 64.



Perkembangan teori komunikasi dan budaya yang kritis pada tahun-tahun terakhir ini telah membawa serta perhatian pada ideologi, kesadaran, dan hegemoni. Ideologi adalah sistem ide-ide yang diungkapkan dalam komunikasi; kesadaran adalah esensi atau totalitas dari sikap, pendapat, dan perasaan yang dimiliki individu-individu atau kelompok-kelompok; dan hegemoni adalah proses di mana ideologi “dominan” disampaikan, kesadaran dibentuk, dan kuasa sosial dijalankan. Konsep-konsep ideologi, kesadaran, dan hegemoni saling berkaitan dan tumpang tindih, meski masing-masing mempunyai penekanan dan peran yang unik.

Istilah ideologi memang mempunyai dua pengertian yang bertolak belakang. Secara positif, ideologi dipersepsi sebagai suatu pandangan dunia (*worldview*) yang menyatakan nilai-nilai kelompok sosial tertentu untuk membela dan memajukan kepentingan-kepentingan mereka. Sedangkan secara negative, ideologi dilihat sebagai sebagai suatu kesadaran palsu, yaitu suatu kebutuhan untuk melakukan penipuan dengan cara memutarbalikkan pemahaman orang mengenai realitas sosial.

### 3. Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough

Norman Fairclough (lahir 3 April 1941) sebenarnya bukanlah akademisi ilmu Komunikasi. Saat ini dia masih tercatat sebagai Guru Besar linguistik di *Department of Linguistics and English Language, Lancaster University*, Inggris. Norman Fairclough adalah seorang yang mengembangkan pendekatan analisis wacana kritis merupakan cabang dari linguistik dan analisis wacana (*discours analysis*). Norman Fairclough meminati masalah kajian kritis wacana dalam teks berita dimulai sejak tahun 1980-an. Dia melihat bagaimanapun penempatan dan fungsi Bahasa dalam hubungan sosial khususnya dalam kekuatan dominan dan ideologi.

Seperti bagaimana Bahasa dapat menggambarkan sebuah proses perubahan sosial, dalam pandangan Norman Fairclough, Bahasa pada



masa kini banyak digunakan pada Upaya perubahan sosial, yang bisa diinterpretasikan sebagai usaha untuk memelihara yatanan “globalisasi”, “neo-liberalisme” hingga “kapitalisme baru”.

Norman Fairclough ingin menciptakan sebuah model analisis wacana yang membantu memahami budaya dan sosial dengan lebih baik, maka dari itu, Norman mencoba mengintegrasikan praktik menganalisis teks dengan komunitas yang lebih luas. Fairclough menyatukan dengan cara bersamaan antara analisis wacana berdasarkan pada linguistik, politik dan masyarakat, yang kemudian dipadukan dengan perubahan sosial, maka dari itu model Fairclough disebut dengan model perubahan sosial.<sup>39</sup> Cara Fairclough memandang bahasa adalah tentang bagaimana bahasa mencerminkan sesuatu. Dia berfikir bahwa bahasa adalah hal yang paling penting untuk difokuskan ketika mempelajari bagaimana orang berkomunikasi.

Analisis Norman Fairclough didasarkan pada pertanyaan besar yaitu tentang bagaimana menghubungkan teks yang mikro dengan konteks Masyarakat yang makro. Titik perhatian besar dari Fairclough adalah melihat bahasa sebagai praktik kekuasaan. Bahasa secara sosial dan historis adalah bentuk tindakan dalam hubungan dialektik dengan struktur sosial. Oleh karena itu, analisis harus dipusatkan pada bagaimana bahasa terbentuk dan dibentuk dari relasi sosial dan konteks sosial tersebut.<sup>40</sup> Wacana dalam pemahaman Fairclough mempunyai tiga efek:<sup>41</sup>

- a. Pertama, wacana memberikan andil dalam mengkonstruksi identitas sosial dan posisi subjek.
- b. Kedua, wacana membantu mengkonstruksi relasi sosial diantaranya orang-orang.

---

<sup>39</sup> Eriyanto, *Analisis Wacana Teks (Pengantar Analisi Teks Media)*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hal. 285.

<sup>40</sup> Eriyanto, *Analisis Wacana Teks (Pengantar Analisi Teks Media)*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hal. 285.

<sup>41</sup> Eriyanto, *Analisis Wacana Teks (Pengantar Analisi Teks Media)*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hal. 286.

c. Ketiga, wacana memberikan kontribusi dalam mengkonstruksi sistem pengetahuan dan kepercayaan.

Fairlough memiliki cara mempelajari bagaimana orang berkomunikasi dengan melihat kata-kata yang mereka gunakan. Dia memecahnya menjadi 3 bagian: *Text*, tulisan itu sendiri, arti kata-kata, dan bagaimana kalimat-kalimat itu disatukan. *Discourse*, merupakan dimensi tentang bagaimana orang dalam membuat dan menggunakan berbagai jenis tulisan. Ini dapat dilihat dengan bagaimana penulis menggunakan gaya dan ide penulisan lain untuk membuat karya mereka sendiri. Dimensi *sociocultural*, merupakan sebuah dimensi yang berkaitan dengan konteks diluar teks, pemahaman mengenai intertekstual mulai masuk dalam dimensi ini, artinya ini seperti bagaimana orang dan peristiwa di sekitar dapat mempengaruhi cerita yang akan diceritakan.<sup>42</sup>

#### 1) Teks

Ketika Fairlough membaca sebuah teks, ia memahaminya dengan berbagai cara. Ia berfikir bahwa sebuah teks harus menunjukkan bagaimana objek terkait satu sama lain, hanya saja jangan menggambarkan setiap objek dengan sendirinya, kita harus melihat dimensi ini dari perspektif bahasa dan ini membantu dalam mencari tahu bagaimana kata-kata disatukan untuk membuat teks. Tiga elemen dasar model Fairlough:

##### a. Representasi

Menjelaskan dan menceritakan tulisan yang berisi tentang suatu peristiwa, situasi, seseorang, kelompok, atau sebuah keadaan. Pada tahap ini, terdapat dua hal penting yang mendasar, satu hal penting adalah menunjukkan sesuatu secara skurat dalam gambar atau kata-kata, dan hal penting lainnya adalah bagaimana gambar atau

---

<sup>42</sup> Yoce Aliah Darma, *Analisis Wacana Kritis dalam Multiperspektif*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), hal.127-128.

kata itu disatukan.<sup>43</sup> Representasi adalah tentang mencari tahu bagaimana orang, kelompok, aktivitas, dan tindakan digambarkan dalam materi tertulis.

b. Relasi

Menjelaskan bagaimana orang yang menonton sesuatu (penonton) dan orang yang melakukan sesuatu (peserta) terhubung. Analisis relasi membantu dalam memahami bagaimana orang berbicara satu sama lain dalam sebuah teks. Seperti percakapan di mana orang yang berbeda berbagi pemikiran mereka dan mencoba meyakinkan orang lain untuk setuju dengan mereka.<sup>44</sup>

c. Identitas

Menggambarkan penulis melalui sebuah teks. Pada penulisan analisis akan menunjukkan bagaimana identitas penulis yang akan ditampilkan di dalam teks.

2) *Discourse*

Pada analisis ini atau diskursus, yang menjadi tujuan utama yaitu sebuah produksi dan pembacaan teks. Teks perlu dibentuk dengan praktik diskursus untuk menentukan bagaimana proses kata-kata dalam teks dapat diproduksi. Fairclough menyatakan, ada dua sisi pada dalam diskursus, yaitu produksi atau pembuatan teks yang terdapat pada penulis dan seberapa banyak yang akan dibaca oleh pembaca.<sup>45</sup> Pada pengolahan produksi teks akan menggunakan pengalaman sendiri, apa yang mereka ketahui, orang-orang di sekitar mereka, dan peristiwa yang terjadi dalam hidup mereka yang membantu dalam proses penulisan. Sedangkan itu semua tergantung pada pembaca ketika sampai pada seberapa banyak mereka

---

<sup>43</sup> Eriyanto, *Analisis Wacana Teks (Pengantar Analisis Teks Media)*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hal. 113.

<sup>44</sup> Eriyanto, *Analisis Wacana Teks (Pengantar Analisis Teks Media)*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hal. 301.

<sup>45</sup> Eriyanto, *Analisis Wacana Teks (Pengantar Analisis Teks Media)*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hal. 317.

membaca teks, dan orang pembuat teks perlu berusaha keras untuk membuatnya mudah dipahami pembaca.

Fairclough menyatakan bahwa teks dengan diskursus bukanlah hal yang sama, dikarenakan diskursus memiliki sifat kompleks. Dalam proses menganalisis, jangan terpaku pada teksnya, tetapi juga bagaimana orang membaca dan memahaminya berdasarkan budaya dan masyarakat sekitarnya.<sup>46</sup> Memahami perbedaan antara teks dengan diskursus itu penting karena membantu dalam memahami bagaimana orang berkomunikasi satu sama lain dan mengetahui konsepsi diskursus juga termasuk bagian dari masyarakat.

### 3) *Sociocultural*

Awalan analisis *sociocultural practice* adalah anggapan jika lingkungan dan budaya atau konteks sosial yang terdapat dalam teks memberi pengaruh kepada wacana yang muncul pada tulisan. Walaupun *sociocultural practice* bukan benar-benar terhubung dengan membuat teks, akan tetapi dapat mempengaruhi cara produksi teks dan pemahaman karena praktik-praktik *sociocultural* tetap memainkan peran besar dalam proses produksi teks. Dan untuk bisa mengetahui *sociocultural* dalam menetapkan isi dari tulisan, bagi Fairclough hubungan tersebut tidak secara langsung, tapi diperantarakan dengan *Discourse practice*.

Analisis ini memandang keadaan masyarakat, budaya, dan politik yang sangat berpengaruh dalam proses terciptanya teks.<sup>47</sup> Pada dimensi ini terlihat bagaimana tindakan dan budaya masyarakat mempengaruhi penulisan teks, karena hal ini dapat membantu dalam memahami bagaimana masyarakat bekerja dan bagaimana orang

---

<sup>46</sup> Elya Munfarida, "Analisis Wacana Kritis Dalam Prespektif Norman Fairclough", *Jurnal Komunika*, Volume 8, Nomor. 1, (Januari-Juni 2014), hal. 8.

<sup>47</sup> Ardhiba Saraswati dan Ni Wayan Sartini, "Wacana Perlawanan Persebaya 1927 terhadap PSSI: Analisis Wacana Kritis Norman Fairlough" *Jurnal Mozaik Humaniora*, Volume 17, Nomor 2, 2017, hal. 183.



berfikir dan katakata yang digunakan orang dipengaruhi oleh pengalaman dan apa yang terjadi disekitarnya.<sup>48</sup>

Fairclough mencoba menghubungkan analisis teks pada skala kecil dengan gambaran masyarakat yang lebih besar. Selama tahap analisis, tiga Langkah dilakukan pada saat yang bersamaan. Analisis teks bertujuan memahami makna lebih dalam, dengan menganalisis secara kritis bagaimana bahasa digunakan. *Discourse practice* menghubungkan tulisan dengan sosial budaya (*sociocultural practice*). Ini berarti relasi antara sosial budaya dan tulisan memiliki sifat tidak langsung dan disambungkan *discourse practice*. Dalam *discourse practice* sebuah wawancara yang intens dibutuhkan pada pihak redaksi dan melaksanakan proses observasi news room, dengan memperhatikan proses pembuatan berita.<sup>49</sup>

### C. Media

#### 1. Media Massa

Bittner menyatakan bahwa komunikasi massa adalah pesan-pesan yang disampaikan kepada sejumlah besar orang melalui media massa. Definisi ini menunjukkan bahwa komunikasi massa pada dasarnya adalah proses dimana organisasi media menyampaikan pesannya kepada masyarakat.<sup>50</sup>

Menurut Nurudin, media massa mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat. Melalui media masyarakat dapat menerima atau menolak sebuah kebijakan pemerintah. Berbagai pembaruan dan perubahan dapat dengan mudah dilakukan melalui media juga.<sup>51</sup>

---

<sup>48</sup> Haryatmoko, *Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kristis)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 23.

<sup>49</sup> Eriyanto, *Analisis Wacana Teks (Pengantar Analisi Teks Media)*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hal. 326.

<sup>50</sup> Hasyim Ali Imran, "Media Massa, Khalayak Media, *The Audience Theory*, Efek Isi Media dan Fenomena Diskursif" *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, Volume 16, Nomor 1, Januari-Juni 2012, hal. 48.

<sup>51</sup> Nurudin, *Pengantar Komunikasi Massa*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2014), hal. 69.

Perkembangan media komunikasi cukup pesat sehingga memerlukan perhatian yang cukup besar baik dari masyarakat maupun organisasi. Media sosial merupakan alat komunikasi yang membantu menyebarkan informasi. Media komunikasi mencakup didalamnya media massa sebagai sarana transmisi informasi. Media massa meliputi media cetak, media elektronik dan media *online*. Media cetak terbagi menjadi beberapa jenis diantaranya seperti koran, majalah, buku, dan sebagainya. Demikian pula dengan media elektronik terbagi menjadi dua jenis yaitu, radio dan televisi. Sedangkan media *online* meliputi media internet seperti website, dan lainnya.<sup>52</sup>

Media massa bukan sekedar alat informasi saja. Selain itu media massa juga mempunyai karakteristik yang memudahkan masyarakat dalam membaca dan menerima informasi. Karakteristik media massa sebagai berikut:

- a. Bersifat Umum (*Commonsense*): Media massa mempunyai sifat pesan yang universal, tidak eksklusif dan personal, terbuka terhadap semua komunikan, tidak dibatasi oleh umur, Pendidikan, ras, budaya dan batasan sosial.
- b. Keserempakan Pesan: Media menyampaikan pesan pada waktu yang berbeda, di tempat berbeda, dan media dapat menembus ruang dan waktu secara terpisah tanpa hambatan sedikit pun.
- c. Komunikasi Satu arah (*One-Way Communication*): Tidak ada *feedback* langsung namun responnya sangat kuat, sehingga jika media tidak puas maka tidak ada tempat bagi publik untuk bereaksi sehingga media bersifat pasif.
- d. Bersifat terbuka yang artinya pesan dapat diterima oleh siapa saja, dimana saja, kapan saja, tanpa ada pandangan apapun.
- e. Menggunakan media massa, baik cetak maupun elektronik.

---

<sup>52</sup> Emilsyah Nur, "Peran Media Massa dalam Menghadapi Serbuan Media *Online*" *Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa, Volume 2, Nomor 1, Juni 2021*, hal. 52.

## 2. Media *Online*

Media *online* merupakan salah satu wujud perkembangan teknologi di dunia pertukaran informasi, saluran penyebaran informasi yang dapat dengan mudah diakses melalui jaringan internet yang hampir diseluruh wilayah. Media *online* berasal dari dua kata, yaitu Media dan *Online*. Media merupakan bentuk jamak dari kata medium yang memiliki arti saluran atau sarana. *Online* berarti terhubung dengan suatu komputer, jaringan computer, atau bahkan terhubung melalui internet. Dengan demikian, pesan pada media yang terhubung ke dalam jaringan internet, dapat dinyatakan menjadi pesan atau informasi yang diperoleh melalui media massa *online*. Media *online* sering disebut sebagai media digital, media siber (*cyber*), dan media internet merupakan media baru (*new media*) setelah media cetak (surat kabar, majalah, tabloid) dan media elektronik (radio, televisi, film). Secara umum, media *online* mengacu pada semua jenis media komunikasi yang memerlukan koneksi internet untuk mengaksesnya, baik bagi penerima pesan maupun sisi pengirim pesan.<sup>53</sup>

Media *online* memiliki karakteristik atau keunggulan dibandingkan media massa, antara lain:<sup>54</sup>

- a. Multimedia: dapat memuat atau menyajikan berita atau informasi secara bersamaan dalam berbagai format seperti dalam teks, audio, video, grafis, dan gambar secara bersamaan.
- b. Aktualitas: berita yang disajikan benar-benar nyata mengenai apa yang terjadi pada peristiwa.
- c. Cepat: setelah berita diunggah, semua orang langsung bisa mengaksesnya.

---

<sup>53</sup> Emilsyah Nur, "Peran Media Massa dalam Menghadapi Serbuan Media *Online*" *Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa, Volume 2, Nomor 1, Juni 2021*, hal. 62.

<sup>54</sup> Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2018), hal. 33-34.

- d. *Update*: jika ada kesalahan konten atau editorial, informasi dapat diperbaruhi (*updating*) dengan cepat, seperti kesalahan ejaan atau ketik.
- e. Kapasitas luas: berbeda dengan koran majalah yang hanya terbatas pada kertas, halaman web dapat memuat hingga ribuan kata dalam satu konten berita.
- f. Fleksibilitas: tanpanya ada batasan ruang dan waktu. Naskah dapat diunggah dan diedit kapan saja, di mana saja, sehingga jadwal terbitpun (*update*) dapat dilakukan kapan saja.
- g. Luas: menjangkau seluruh dunia selagi masih dijangkau jaringan internet.
- h. Interaktif: pembaca bisa langsung menyampaikan kritik dan saran di menu kolom komentar dan *chat-room*.
- i. Terdokumentasi: informasi tersebut disimpan dalam *data bank* (arsip) dan dapat ditemukan melalui *link*, artikel terkait, dan fasilitas *search* (cari).
- j. *Hyperlinked*: saling terhubung dengan sumber-sumber lain (*links*) yang berkaitan dengan informasi tersaji.

#### **D. Mubadalah.id**

##### 1. Sejarah

Mubadalah bukan sekedar perspektif dan konsep tentang keadilan relasi. Bukan juga sebatas metode menafsir teks-teks otoritatif yang konsisten dengan visi keadilan. Mubadalah.id sudah menjadi gerakan media bagian dari gerakan dakwah Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). Mubadalah.id merupakan satu-satunya Media Online yang *launching* pada bulan April 2017 saat kongres yang diselenggarakan di Pesantren Kebon Jambu Ciwaringin Cirebon.<sup>55</sup>

Selama bulan puasa tahun 2016, Mubadalah.id hanyalah blog pribadi dari Faqih Abdul Kodir sebagai redaksi bernama “resipositi”,

---

<sup>55</sup> Mubadalah.id, *Inspirasi Keadilan Relasi*, Diakses dari <https://mubadalah.id/> pada tanggal 17 Desember 2023 pukul 10.05



sebutan lain dari mubadalah. Dalam beberapa bulan, blog tersebut menarik banyak minat dari rekan-rekan untuk ikut menulis. Kemudian muncul inisiatif pertemuan para penulis yang difasilitasi oleh The Asian Muslim Action Network (AMAN) Indonesia. Beberapa rekan senior dan junior hadir. Berbagi pengalaman, ilmu, dan jaringan, pertemuan ini berujung pada perubahan nama: mubadalah.com.<sup>56</sup>

Ghufron Ibnu Masud, salah satu penulis dalam media online Mubadalah.id menegaskan, nama yang dominan harus bercirikan “mubadalah”, bukan resiprositi, bukan timbal balik, bukan juga yang lain. Sayangnya, nama “mubadalah” telah menjadi nama domain website sebuah Perusahaan minyak dan investasi di salah satu negara Teluk Arabia. Jadi diputuskan untuk menggunakan *double* “aa”, yaitu: “Mubaadalah.com”. semua tulisan dari siapapun, dalam bentuk apapun, masuk ke blog: “Mubaadalah.com”.<sup>57</sup>

Setelah tulisan sudah cukup banyak, banyak yang menyarankan agar ada perbedaan antara tulisan yang menjadi rujukan dan tulisan-tulisan yang ringan, pendek, dan cepat. Dalam sebuah *workshop*, munculah pembagian: “Mubaadalah.com” untuk tulisan rujukan yang dianggap otoritatif. Sementara tulisan ringan berupa refleksi atas berita-berita actual dimasukkan ke dalam blog website: “Mubaadalahnews.com”.

Lambat laun, pembagian seperti itu mulai tercampur. Atas saran dan dukungan dari Bandung, Yayasan Islam Rahmatan Lil Alamin, dilebur kembali dengan semua tulisan masuk di “Mubaadalahnews.com”, dibagi dalam berbagai rubik. Sedangkan “Mubaadalah.com” hanyalah profil Perusahaan yang bersifat statis dan tanpa menerima tulisan apapun.

Sejak akhir Februari 2020, bersamaan dengan mulai munculnya topik pandemi Covid-19, ketika artikel mulai bermunculan di Media

---

<sup>56</sup> Mubadalah.id, *Inspirasi Keadilan Relasi*, Diakses dari <https://mubadalah.id/> pada tanggal 17 Desember 2023 pukul 10.05

<sup>57</sup> Mubadalah.id, *Inspirasi Keadilan Relasi*, Diakses dari <https://mubadalah.id/> pada tanggal 17 Desember 2023 pukul 10.05

Mubaadalahnews.com, kata “mubadalah” dengan satu “a” sudah banyak terdapat di pencarian *google* yang sebagian besar terkait dengan artikel Media Mubaadalahnews.com, tidak lagi terkait dengan Perusahaan minyak dan investasi. Dengan demikian, pada bulan Agustus 2020 resmi diluncurkan domain baru “Mubadalah.id”, yang relative semuanya menjadi baru, tidak lagi “Mubaadalah yang *double* “aa” dan tambahan “news.com”. Cukup “Mubadalah.id.”, sekaligus untuk nama Youtube, Instagram, Fanspage, dan X (sebelumnya lebih dikenal dengan sebutan Twitter).

Dengan *tageline* “Inspirasi Keadilan Relasi”, Mubadalah.id akan menggerakkan seluruh potensi Jaringan KUPI khususnya generasi muda. Sementara itu untuk memantapkan posisi mereka di dunia media online, selain menulis, berbagai kegiatan daring juga diselenggarakan, mulai dari HBH Virtual Mubadalah, Muharram *for Peace*, Muludan Milenial, dan kursus intensif bersama 20 Ulama Perempuan Nusantara, yang hampir semuanya adalah ulama Perempuan yang masih muda.<sup>58</sup>

## 2. Keredaksian

Berikut keredaksian dari Media Online Mubadalah.id:<sup>59</sup>

### a. Redaksi

1. Faqihuddin Abdul Kodir
2. Maghfiroh Abdul Malik
3. Zahra Amin
4. Fachrul Misbahudin

### b. Media Sosial

1. Vevi Alfi Maghfiroh
2. Fitri Nurajizah
3. Sayidah Nafisah Abdullah

### c. IT dan Personalia

<sup>58</sup> Mubadalah.id, *Inspirasi Keadilan Relasi*, Diakses dari <https://mubadalah.id/> pada tanggal 17 Desember 2023 pukul 10.19.

<sup>59</sup> Mubadalah.id, *Inspirasi Keadilan Relasi*, Diakses dari <https://mubadalah.id/> pada tanggal 17 Desember 2023 pukul 10.30

1. Abdulloh
  2. Fauzan
  3. M Zaenal Fanani
- d. Manajemen an Kesekretariatan
1. Mumu Mustofa
  2. Mimin Mu'minah
- e. Kontributor Konten Kreatif
1. Moh Hasanudin
  2. Ade Saeful Anwar
  3. Agus Teriana
  4. Roihatul Jannah
  5. Alfina

#### **E. Budaya Patriarki**

Patriarki adalah konsep yang digunakan dalam ilmu-ilmu sosial, terutama dalam Antropologi dan studi referensi feministas ke distribusi kekuasaan antara laki-laki dan Perempuan di mana laki-laki memiliki keunggulan dalam satu atau lebih aspek, seperti penentuan garis keturunan (keturunan patrilineal eksklusif dan membawa nama belakang), hak-hak anak sulung, otonomi pribadi dalam hubungan sosial, partisipasi dalam status public dan politik atau agama atau atribusi dari berbagai pekerjaan laki-laki dan Perempuan ditentukan oleh pembagian kerja secara seksual. Pengertian lainnya mengemukakan patriarki adalah sistem sosial hubungan gender yang didalamnya terdapat ketidaksetaraan gender. Laki-laki bermonopoli akan seluruh peran. Relasi gender adalah relasi sosial antara laki-laki dengan Perempuan dan melekat dalam ragam institusi sosial dan struktur sosial. Konsep patriarki menggabungkan konsep hubungan-hubungan gender, dan kemudian berkembang menjadi dua pandangan. Pertama, meliputi ketidakadilan yang sering terjadi dalam relasi gender. Kedua, menarik perhatian kepada keterhubungan antara beberapa aspek

hubungan-hubungan gender yang berbeda yang kemudian membentuk sistem sosial.<sup>60</sup>

Budaya patriarki merupakan budaya Dimana laki-laki mempunyai kedudukan lebih tinggi dari Perempuan. Dalam budaya ini, ada perbedaan yang jelas mengenai tugas dan peranan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam keluarga. Budaya patriarki secara turun temurun membentuk perbedaan perilaku, status dan otoritas antara laki-laki dan perempuan di masyarakat yang kemudian menjadi hirarki gender. Laki-laki sebagai pemimpin atau kepala keluarga memiliki otoritas yang meliputi kontrol terhadap sumber daya ekonomi, dan suatu pembagian kerja secara seksual dalam keluarga. hal ini menyebabkan perempuan memiliki akses yang lebih sedikit di sektor publik dibandingkan laki-laki.<sup>61</sup>

Islam bukan agama patriarki. Semua manusia adalah setara dan berasal dari sumber yang satu yaitu Allah swt, yang membedakan di antara manusia hanyalah prestasi dan kualitas takwa. Sebagaimana yang tercantum dalam Alquran surat al-Dzariyat 51: 56 yang artinya: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.<sup>62</sup>

Islam tidak mengajarkan bahwa kedudukan perempuan berada di bawah seorang laki-laki. Islam mengajarkan bahwa seorang perempuan ketika menikah maka tanggung jawab atas dirinya berada di diri laki-laki yang menjadi suaminya. Islam memberikan penghormatan yang besar terhadap perempuan, karena sebaik-baiknya laki-laki muslim adalah yang berbuat baik kepada istrinya. Islam memberikan kehormatan yang tinggi bagi para muslimah. Tidak ada kewajiban bagi mereka untuk mencari nafkah. Bukannya menggambarkan perempuan sebagai orang yang lemah

---

<sup>60</sup> Isapril, "Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya)" dalam *Jurnal Pustaka*, Vol. 5, No. 2, 2017, hal. 143.

<sup>61</sup> Isapril, "Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya)" dalam *Jurnal Pustaka*, Vol. 5, No. 2, 2017, hal. 146.

<sup>62</sup> Musda Mulia, *Indahnya Islam: Menyuarakan Kesetaraan & Keadilan Gender*, (Yogyakarta: Nauvan Pustaka, 2014), hal. 32.



dan tukang membebani laki-laki, tapi ini adalah penghormatan Islam kepada perempuan sehubungan dengan tugas mereka yang amat vital di dalam rumah keluarganya.<sup>63</sup>

Islam memberikan kewajiban dan hak yang sama bagi laki-laki maupun perempuan, namun laki-laki diberikan satu tingkat lebih tinggi dibanding perempuan bukan untuk merendahkan tapi dalam sebuah rumah tangga laki-laki menjadi imam yang memiliki tanggung jawab serta tugas yang tidak mudah dalam menjaga istri dan anak-anaknya kelak.<sup>64</sup>

Hampir semua negara menganut budaya patriarki, termasuk Indonesia, walau Tingkat kekentalannya berbeda beda. Konsepsi persepsi patriarki pada prinsipnya didasari oleh pandangan paternalis yang memberikan asumsi bahwa dalam sisitem sosial, keberadaan bapak atau laki-laki menjadi suatu fenomena yang menentukan terwujudnya struktur fungsionalisme dalam keluarga. Konsep paternalis merupakan signifikansi symbol bahwa laki-laki adalah simbol sistem kepemimpinan tang berdasarkan hubungan antara ibu dan anak-anaknya dalam membentuk sebuah dinamika kehidupan sosial yang utuh.

Praktik budaya patriarki masih berlangsung hingga saat ini, ditengah berbagai gerakan feminis dan aktivis perempuan yang gencar menyuarakan serta menegakkan hak perempuan. Praktik ini terlihat pada aktivitas domestik, ekonomi, politik, dan budaya. Sehingga hasil dari praktik tersebut menyebabkan berbagai masalah sosial di Indonesia. dampak dari budaya patriarki di Indonesia masuk ke dalam *system blame approach*, yaitu permasalahan yang diakibatkan oleh sistem yang berjalan tidak sesuai dengan keinginan atau harapan. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pelecehan seksual, angka pernikahan dini, dan stigma mengenai perceraian terjadi karena sistem budaya yang memiliki kecenderungan untuk

---

<sup>63</sup> Isapril, "Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya)" dalam *Jurnal Pustaka*, Vol. 5, No. 2, 2017, hal. 146.

<sup>64</sup> Isapril, "Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya)" dalam *Jurnal Pustaka*, Vol. 5, No. 2, 2017, hal. 146-147.

memperbolehkan itu terjadi serta system penegakan hukum yang berlaku di Indonesia juga membiarkan kasus diatas terjadi secara terus menerus.<sup>65</sup>

Berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak lepas dari masih ajegnya budaya patriarki yang masih melekat sebagai pola pikir hingga menjadi faktor penyebab. Termasuk juga memberi legitimasi pada tindakan kekerasan yang dilakukan laki-laki kepada pasangannya. Budaya patriarki yang memberikan pengaruh bahwa laki-laki itu lebih kuat dan berkuasa daripada perempuan, sehingga istri memiliki keterbatasan dalam menentukan pilihan atau keinginan dan memiliki kecenderungan untuk menuruti semua keinginan suami, bahkan keinginan yang buruk sekalipun. Terdapat sebuah realitas sosial yang kerap terjadi di masyarakat apabila kekerasan “boleh saja” dilakukan apabila istri tidak menuruti keinginan suami.

Dominasi dari pihak laki-laki sangat terlihat pada bagian ini karena budaya patriarki tadi yang menciptakan sebuah konstruksi sosial bahwa perempuan adalah pihak yang lemah dan bisa disakiti, baik hati atau fisiknya. Dalam relasinya dengan laki-laki, pemaknaan sosial dari perbedaan biologis tersebut menyebabkan memantapnya mitos, strotipe, aturan, praktik yang merendahkan perempuan dan memudahkan terjadinya kekerasan. Kekerasan dapat berlangsung dalam keluarga dan relasi personal, bisa pula di tempat kerja atau melalui praktik-praktik budaya.<sup>66</sup>

Laporan kasus KDRT pun tidak semuanya terungkap karena sebagian besar korban tidak berani untuk membuka suara kepada pihak berwajib, serta penyebab lain yang terjadi adalah sebagian besar pihak perempuan merupakan ibu rumah tangga dan tidak memiliki penghasilan, sehingga apabila ia melaporkan suaminya ke pihak berwajib maka ada kekhawatiran jika ia dan anak-anaknya akan kehilangan seseorang untuk memberikan nafkah.

---

<sup>65</sup> Ade Irma S, dan Dessy Hasanah Siti A, “Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia” dalam *Social Work Jurnal*, Vol. 7, No. 1, hal. 72-73.

<sup>66</sup> Juhariyah, W, “Retrieved from Akar Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan” dalam *Jurnal Perempuan Online*, Juli 2017.

Potret budaya bangsa Indonesia yang masih patriarki sangat tidak menguntungkan posisi perempuan korban kekerasan. Seringkali perempuan korban kekerasan disalahkan (atau ikut disalahkan) atas kekerasan yang dilakukan pelaku (laki-laki). Misalnya, isteri korban KDRT oleh suaminya disalahkan dengan anggapan bahwa KDRT yang dilakukan suami korban adalah akibat perlakuannya yang salah kepada suaminya. Stigma korban terkait perlakuan (atau pelayanan) kepada suami ini telah menempatkan korban seolah seburuk pelaku kejahatan itu sendiri.<sup>67</sup>

## **F. Kekerasan dalam Rumah Tangga**

### **1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat KDRT) dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang pengasuh, orang tua, atau pasangan. Perilaku atau tindakan kekerasan dalam rumah tangga sebagai sebuah fakta sosial bukanlah suatu hal yang baru dalam masyarakat Indonesia. KDRT merupakan fakta sosial yang bersifat universal karena dapat terjadi dalam sebuah rumah tangga tanpa memandang budaya, agama, suku, dan usia pelaku maupun korban. Oleh karena itu, KDRT dapat terjadi pada rumah tangga keluarga sederhana, miskin dan terbelakang.<sup>68</sup>

KDRT berarti sebuah sikap kekerasan dalam sebuah keluarga, dimana orang yang melakukan kekerasan dan sang korban mempunyai tingkat hubungan tertentu. Hal ini mencakup tindakan tercela dari penganiayaan terhadap pasangan, penganiayaan terhadap mantan pasangan, penganiayaan terhadap tunangan, penganiayaan terhadap keturunan, baik biologis maupun anak tiri, penganiayaan terhadap orang tua sendiri, dan kejahatan keji berupa penyerangan seksual atau pemerkosaan yang dilakukan oleh keluarga sendiri.

---

<sup>67</sup> Ade Irma S, dan Dessy Hasanah Siti A, "Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia" dalam *Social Work Jurnal*, Vol. 7, No. 1, hal. 73.

<sup>68</sup> Mohammad 'Azzam Manan, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif sosiologis" *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 5, Nomor 3, September 2008, hal. 10-11.



Salah satu budaya yang masih menyebar dan melekat pada Masyarakat adalah budaya patriaki. Rumah tangga yang didalamnya kuat budaya patriaki akan banyak kemungkinan terjadinya kekerasan. Hal ini karena laki-laki sebagai suami akan merasa orang yang paling berkuasa yang bisa mengontrol segala hal dalam keluarganya. Relasi suami istri kecil kemungkinan akan seimbang, karena kuatnya dominasi dari suami. Segala Keputusan berasal dari suami, sehingga istri tidak diberikan celah sedikitpun untuk menentukan bagaimana rumah tangganya. Kondisi seperti inilah yang kemungkinan membuka peluang suami akan melakukan tindak kekerasan karena didukung oleh budaya patriaki dalam keluarga dan masyarakat.<sup>69</sup>

## 2. Bentuk-Bentuk KDRT

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, pada pasal 5 dinyatakan bagi siapapun tidak diizinkan melakukan tindakan penganiayaan dalam rumah tangga dengan cara sebagai berikut:<sup>70</sup>

### a. Kekerasan Fisik.

Kekerasan fisik berarti perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit, atau terluka parah.

### b. Kekerasan Psikis.

Kekerasan psikis adalah tindakan yang menyebabkan ketakutan, tidak yakin pada diri sendiri, tidak dapat melakukan sesuatu, rasa tidak berdaya, dan gangguan psikis parah pada seseorang.

### c. Kekerasan Seksual.

Seseorang memaksa orang lain untuk melakukan hal-hal seksual yang bertentangan dengan keinginan mereka itu bisa berarti kekerasan seksual. Hal tersebut juga berlaku bahkan dalam lingkup

<sup>69</sup> Arifki Budia Warman, "KDRT dan Hukum Keluarga Islam dalam Menghindari KDRT", *Jurnal Ijtihad*, 36, 2020, hal. 70.

<sup>70</sup> Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)



rumah tangga yang membuat mereka melakukannya karena untuk tujuan keuntungan dan/atau tujuan tertentu.

d. Penelantaran Rumah Tangga.

Penelantaran rumah tangga dapat terjadi kepada semua orang yang tidak dapat lepas pada bidang ekonomi yang berujung mempersulit orang lain untuk tidak bekerja dan mengakibatkan korban berada dalam kendali pelaku. Anggota rumah tangga tersebut adalah suami, istri, anak, semua orang yang terlibat hubungan keluarga yang dikarenakan satu darah, pernikahan, pengasuhan, persusuan dan perwalian, atau bekerja membantu rumah tangga dan bertempat tinggal dalam rumah tangga tersebut, dan patut dicatat bahwa selama dia masih berada bersama rumah tangga yang tersebut juga termasuk.

Selain itu juga undang-undang ini disusun berdasarkan pandangan seperti yang tertuang dalam pembukaan undang-undang ini bahwa setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945, yang man segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk deskriminasi yang harus dihapus.

3. Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga setidaknya disebabkan oleh dua faktor, yaitu: *Pertama*, faktor internal akibat melemahnya kemampuan adaptasi setiap anggota keluarga diantaranya sesama, sehingga cenderung melakukan diskriminatif dan eksploitatif terhadap anggota keluarga yang lebih lemah. *Kedua*, sikap anggota keluarga secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh faktor eksternal mempengaruhi sikap anggota keluarga, yang terwujud dalam bentuk

perlakuan buruk terhadap anggota keluarga lain khususnya terjadi terhadap perempuan dan anak.<sup>71</sup>

Lebih lanjut Rocmat Wahab menyatakan bahwa KDRT ternyata bukan hanya masalah ketimpangan *gender*. Hal ini seringkali disebabkan oleh kurangnya komunikasi, perselisihan, alasan keuangan, ketidakmampuan mengendalikan emosi, ketidakmampuan menemukan Solusi masalah rumah tangga apapun, serta kondisi mabuk karena minuman keras dan narkoba. Dalam banyak kasus, suami terkadang melakukan kekerasan terhadap istrinya karena merasa frustrasi tidak bisa melakukan sesuatu yang semestinya menjadi tanggung jawabnya. Hal ini banyak terjadi pada pasangan yang belum siap kawin (nikah muda), pihak laki-laki tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya serta kebebasannya terbatas karena masih tinggal bersama pada orangtua atau mertua. Dari kondisi tersebut, seringkali suami atau laki-laki mencari jalan keluar melalui hal-hal *negative* (mabuk, judi, narkoba, seks) yang berujung pada pelampiasan kepada istrinya dalam berbagai bentuk, baik kekerasan fisik, psikis, seksual bahkan penelantaran.<sup>72</sup>

#### 4. Upaya Penanganan Terhadap Perempuan Korban KDRT

Mengatasi masalah kekerasan dalam rumah tangga menurut QS. An-Nisa ayat 34:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum Wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (Wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka Wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah lagi memelihara (mereka). Wanita-wanita

<sup>71</sup> Agung Budi Santoso, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerja Sosial” *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Volume 10, Nomor 1, Juni 2019, hal. 45.

<sup>72</sup> Agung Budi Santoso, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerja Sosial” *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Volume 10, Nomor 1, Juni 2019, hal. 45-46.

yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.

Laki-laki (suami) dijadikan sebagai penegak, penanggung jawab, perawat dan pengurus untuk istrinya. Allah memberikan hak kepemimpinan ini karena Allah memang memberikan kelebihan kepada Istri. Wanita yang shalihah adalah anita yang taat kepada Allah, yang mampu melindungi dirinya sendiri, kehormatan suaminya dan harta benda suaminya tatkala suaminya pergi.

Rumah tangga yang aman dan tentram adalah perbaduan antara pria kuat dan Wanita lemah lembut. Laki-laki mencari nafkah dan Perempuan mengurus rumah tangga. Rumah tangga tidak harmonis kalau kebijakan rumah tangga hanya berdasarkan kemauan laki-laki saja. Sebaliknya, rumah tangga tidak akan tercipta juga hanya kehalusan dan lemah lembut Perempuan saja yang hadir, karena interaksi kedua manusia tersebut memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan anggota keluarga, khususnya anak. Kasih sayang seorang ibu dan kasih sayang seorang ayah membentuk anak seutuhnya, jiwa yang kuat menghadapi kesulitan hidup, namun tetap dibimbing oleh sifat lembut dan lemah lembut.<sup>73</sup>

Salah satu Upaya penanganan yaitu adanya pemenuhan hak terhadap Perempuan Indonesia no. 23 Tahun 2004 merupakan Undang-undang yang telah mengatur pemenuhan hak korban KDRT. Pada Bab IV pasal 10 tentang hak-hak korban terhadap lima hal yaitu:<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hal. 96

<sup>74</sup> Pemerintahan Indonesia, “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Lembaran RI Tahun 2004*. Diakses dari <https://www.dpr.go.id/> pada tanggal 18 Desember 2023 pukul 20.57 WIB.

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap Tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pelayanan bimbingan Rohani.

Selain adanya pasal yang mengatur mengenai pemenuhan hak korban KDRT, pemerintah dan Masyarakat juga memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap korban KDRT dan sudah ditetapkan pada Bab dan Pasal selanjutnya. Pada Bab V tentang kewajiban pemerintah dan Masyarakat pada pasal 13 dan 14 sebagai berikut.

Pasal 13 berbunyi untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing dapat melakukan Upaya:<sup>75</sup>

- a. Penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian.
- b. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing Rohani.
- c. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah di akses oleh korban.
- d. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

---

<sup>75</sup> Pemerintahan Indonesia, “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Lembaran RI Tahun 2004*. Diakses dari <https://www.dpr.go.id/> pada tanggal 18 Desember 2023 pukul 21.02 WIB.



Pasal 14 berbunyi menyelenggarakan Upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemerintah dan daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, dapat melakukan kerja sama dengan Masyarakat atau lembaga sosial lainnya.

Menurut Bonaparte, ada beberapa kendala dalam penanganan dan perlindungan korban KDRT, misalnya saja korban mencabut pengaduannya karena berbagai alasan seperti keutuhan keluarga atau kondisi psikologis anak, ketergantungan ekonomi korban pada pelaku, korban takut akan ancaman dari pelaku atau suami, dan adanya camur tangan pihak keluarga atau alasan budaya/adat/norma agama. Kurangnya kesaksian karena beberapa faktor seperti menghindari anak sebagai saksi, mempertimbangkan kondisi psikologis anak dan dampaknya, menjaga netralitas saksi di lingkungan rumah tangga, penelantaran ekonomi karena pelaku tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Sali Suisana, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19", *Info Singkat*, Volume 12, Nomor 24, hal. 13.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Krik dan Miler menyebutkan metodologi kualitatif, berakar pada tradisi ilmu sosial tertentu, yang bergantung pada tindakan mengamati perilaku manusia dalam lingkungan alaminya dan berkomunikasi dengan individu dalam warisan bahasa dan budaya mereka.

Penelitian kualitatif itu berbeda dengan penelitian kuantitatif. Dalam ranah penelitian kualitatif biasanya lebih fleksibel. Pendekatan ini memungkinkan menghadapi perubahan yang tidak terduga saat seseorang melakukan penelitian. Apabila dalam kasus perencanaan yang telah dibuat tidak sesuai dengan kenyataan yang demikian, proses penelitian tetap memerlukan penyusunan rencana terstruktur untuk melakukan kegiatan penelitian.

##### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa narasi yang bersumber dari aktivitas pengamatan dan penggalian dokumen. Selain itu pendekatan kualitatif ini memusatkan kepada prinsip dasar wujud makna dari gejala sosial di Masyarakat luas. Penelitian kualitatif sendiri merupakan penelitian yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan pengukuran dan perhitungan angka.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 238.

## B. Subjek dan Objek Penelitian

### 1. Subjek Penelitian

Media online Mubadalah.id berperan sebagai subjek penelitian yang ditulis peneliti.

### 2. Objek Penelitian

Artikel mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam media online Mubadalah.id adalah objek penelitian yang ditulis peneliti.

## C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini didapat dari media online Mubadalah.id. Sumber data primer ini diperoleh dari artikel terkait KDRT pada periode Januari sampai dengan Mei 2023.

Artikel mengenai KDRT di media online Mubadalah.id diantaranya:<sup>78</sup>

**Tabel 3.1 Sumber Data**

No.	TANGGAL DIMUAT	DITULIS OLEH	JUDUL
1.	12/01/2023	Haliatus Sa'diyah	Kasus KDRT Vena Melinda, Sebuah Pelajaran bagi Pasangan Suami Istri
2.	14/01/2023	Faqih Abdul Kodir	5 Faktor KDRT Artis Terus Merebak dalam Perspektif Mubadalah
3.	01/04/2023	Rifdah Awaliyah Zuhroh	Kasus KDRT: Praktik Mikul Dhuwur Mendem Jero yang Salah Tempat
4.	25/05/2023	Redaksi	Politisi Pelaku KDRT Wajah Ganteng, Kaya, Pejabat Tinggi,

<sup>78</sup> Mubadalah.id, *Inspirasi Keadilan Relasi*, Diakses dari <https://mubadalah.id/> pada tanggal 17 Desember 2023 pukul 19.28.

			dan dari Partai Islam Tidak Menjamin Ramah Perempuan
5.	26/05/2023	Umnia Labibah	KDRT, dan Lemahnya Literasi Islam Rahmah
6.	27/05/2023	Alfiyah Salsabila	Kehidupan Pilu yang Dialami Perempuan Korban KDRT

Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini didapat dari data pendukung berupa dokumen, arsip maupun data-data tertentu yang peneliti dapat dari berbagai sumber yang berkaitan dengan objek dan topik penelitian.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Agar memperoleh informasi yang relevan, peneliti melakukan sejumlah teknik dalam mengumpulkan data, yaitu:

##### 1. Dokumentasi

Mendapatkan atau mengakses data yang sudah ada sebelumnya, itulah teknik dokumentasi. Menyimpan teks berita dari media online Mubadalah.id dan peneliti hanya membaca dokumen-dokumen serta menelaah struktur laporan media online tersebut. Begitulah bagaimana peneliti pengumpulan data dilakukan.

##### 2. Studi Pustaka

Peneliti mendapatkan dan meneliti informasi yang relevan dengan topik yang dibahas dari sumber literatur seperti buku, jurnal, tesis dan internet, yang nantinya akan menjawab permasalahan peneliti.

#### **E. Metode Analisis Data**

Dalam analisis data kualitatif, terdapat dua perihal yang akan didapat, yaitu (1) menganalisis bagaimana kelangsungan sebuah fenomena sosial dan mendapat penyelesaian dari proses tersebut, dan (2) menganalisis



arti dari keterangan informasi, dan laporan data yang ada dalam proses sebuah fenomena sosial yang terjadi tersebut.<sup>79</sup>

Peneliti terfokus pada analisis teks saja dalam penelitian ini. Peneliti ingin mencari tahu bagaimana KDRT direpresentasikan atau bagaimana penyajian suatu kejadian, individu, kelompok, keadaan, atau apapun yang ingin ditampilkan oleh Mubadalah.id dengan analisis wacana kritis Norman Fairclough.

Metode Wacana Kritis Norman Fairclough adalah wacana kritis yang tidak hanya sekedar analisis terhadap wacana, akan tetapi analisis dialektikal yang melibatkan relasi antara wacana dan objek lainnya. Sehingga, Norman Fairclough memusatkan perhatian wacana pada bahasa, dan menjadikan Bahasa sebagai praktik sosial.

Dalam metode Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough dibagi menjadi tiga dimensi untuk dapat melihat praktik wacana kritis, yaitu: *Pertama*, Dimensi Teks dianalisis secara linguistic, yaitu dengan melihat kosakata, semantic, dan sintaksis. *Kedua*, *Discourse* merupakan dimensi yang berhubungan dengan proses produksi dan konsumsi teks. *Ketiga*, Sosialkultural adalah dimensi yang berhubungan dengan konteks di luar teks. Dalam hal ini penjelasan atas analisis sosial yang bisa berupa situasi teks, di mana teks tersebut beroperasi pada tataran institusi sosial maupun konteks sosial.<sup>80</sup>

Penelitian ini hanya berfokus pada analisis teks saja karena tujuan penelitian ini hanya mencari tahu bagaimana KDRT di representasikan oleh media online Mubadalah.id. Pada analisis wacana kritis Norman Fairclough, salah satu tujuan dilakukannya analisis teks yaitu untuk mengetahui representasi atau bagaimana sebuah peristiwa, orang, kelompok, situasi, keadaan, atau apapun yang ingin ditampilkan pada teks. Karena keterbatasan peneliti, oleh karena itu sehingga peneliti tidak

---

<sup>79</sup> Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hal. 199-200.

<sup>80</sup> Yoce Aliah Darma, *Analisis Wacana Kritis dalam Multiperspektif*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), hal.127-128.

melakukan analisis *discourse practice* dan analisis *sociocultural practice*. Berikut adalah metode analisis yang digunakan guna mengetahui bagaimana KDRT direpresentasikan dalam teks:

**Table 3.2 Kerangka Analisis**

<b>Struktur Wacana</b>	<b>Elemen</b>	<b>Keterangan</b>
<b>Stuktur Makro (Tematik)</b>	<b>Topik</b>	Ide Pokok yang lebih luas yang menjelaskan ide pokok dan tujuan dari topik tersebut sehingga dapat diterima.
<b>Suprastruktur (Skematik)</b>	<b>Skema</b>	Alur dari pendahuluan sampai akhir yang disusun sehingga membentuk suatu arti.
<b>Struktur Mikro (Semantik)</b>	<b>Latar</b>	Bagian tulisan yang dapat mempengaruhi semantic (arti) yang ingin ditampilkan. Latar dapat membongkar maksud yang ingin disampaikan. Latar peristiwa digunakan untuk hendak kemana teks dibawa.
	<b>Detail</b>	Kontrol informasi yang ditampilkan seseorang. Detail yang lengkap dan Panjang merupakan penonjolan yang dilakukan secara sengaja untuk menciptakan citra tertentu dari khalayak. Dengan adanya detail, pembaca diharapkan dapat meyakini kebenaran yang disampaikan kepada penulis.

	<b>Maksud</b>	Melihat informasi yang menguntungkan komunikator diuraikan secara eksplisit dan jelas. Sedangkan informasi yang merugikan diuraikan secara implisit dan samar.
	<b>Praanggapan</b>	Pernyataan yang digunakan untuk mendukung makna suatu teks. Praanggapan hadir dengan pernyataan yang dipandang terpercaya sehingga tidak perlu dipertanyakan yang mana belum terbukti sebagai fakta namun dapat dijadikan dasar untuk mendukung gagasan tertentu.
<b>Struktur Mikro (Sintaksis)</b>	<b>Koherensi</b>	Pertalian antara kalimat yang satu dengan kalimat lain sehingga kalimat-kalimat itu membentuk kesatuan makna yang utuh. Koherensi secara mudah diamati dengan melihat adanya kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan fakta.
	<b>Bentuk Kalimat</b>	Bentuk sintaksis yang berhubungan dengan cara berfikir logis, yaitu prinsip kausalitas.

	<b>Kata Ganti</b>	Alat yang digunakan oleh komunikator untuk menunjukkan posisi seseorang dalam wacana
<b>Struktur Mikro (Stilistik)</b>	<b>Leksikon</b>	Pemilihan kata atas berbagai kemungkinan kata tersedia yang dipakai oleh penulis dalam teks artikel.
<b>Struktur Mikro (Retoris)</b>	<b>Metafora</b>	Kepercayaan Masyarakat, ungkapan sehari-hari, peribahasa dan/atau pepatah yang digunakan untuk memperkuat pesan utama.





## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Profil Mubadalah.id

##### 1. Gambaran Umum

Mubadalah.id merupakan media di bawah naungan Yayasan Fahmina Cirebon yang secara khusus membahas isu-isu kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari berbasis pengetahuan Islam. Isu-isu yang diangkat oleh media ini dilengkapi pembahasan dalam konteks keluarga maupun Masyarakat.<sup>81</sup> Konten-konten yang terdapat dalam Mubadalah.id tidak hanya ditulis oleh tim redaksi, melainkan juga menerima dari para kontributor. Media ini bisa disebut sebagai salah satu ruang untuk melawan perspektif konservatif terkait perempuan dan gender. Mubadalah.id ini didirikan oleh Faqih Abdul Kodir, seorang pengajar di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, ISIF Cirebon, serta di Pondok Pesantren Kebon Jambu al-Islami Babakan Ciwaringin, ia juga fokus membahas hak-hak perempuan serta kesalingan antara makhluk.

Ia sekaligus duduk sebagai Wakil Direktur Ma'had Aly Kebon Jambu. Sejak tahun 2000, ia menulis rubrik Dirasah Hadis di Swara Rahima, majalah yang diterbitkan Rahima Jakarta untuk isu-isu pendidikan dan hak-hak perempuan dalam Islam. Tahun 2016, ia dipercaya sebagai anggota Tim, kontributor konsep dan buku, instruktur dan fasilitator Bimbingan Perkawinan yang digagas Kementerian Agama Republik Indonesia, yang lebih memfokuskan pada penguatan kemampuan pada calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah yang bertumpu pada relasi kesalingan, kemitraan dan kerja sama. Mulai bulan puasa 2016, ia menginisiasi dan memulai membuat blog untuk tulisan-tulisan ringan tentang hak-hak perempuan dalam Islam. Saat ini

---

<sup>81</sup>Aliftya Amarilisya, "Perlawanan Terhadap Marginalisasi Perempuan dalam Islam: Analisis Wacana Kritis pada Laman Mubadalah.id", *Jurnal Komunikasi Islam*, Vol. 10, No. 02, 2020, hal. 347.

beliau telah menjadi platform media bersama bagi gerakan penulisan dan penyebaran narasi keislaman untuk perdamaian dan kemanusiaan, terutama kesalingan relasi laki-laki dan perempuan.<sup>82</sup>



**Gambar 4.1 Logo Mubadalah.id**


Laman mubadalah.id merupakan laman yang melanjutkan gagasan Faqihuddin Abdul Kodir yang telah meluncurkan karya besarnya dalam *Qira'ah Mubādalāh: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Jika dikupas, kata Mubadalah memiliki akar kata yaitu *badala* yang berarti mengganti, mengubah, atau menukar. Namun kata Mubadalah merupakan kata yang mengikuti *wazan mufa'alah* yang memiliki makna ketersalingan atau kerja sama antara dua pihak. Sehingga, Mubadalah bermakna saling mengganti, saling mengubah, dan saling menukar.<sup>83</sup> Mubadalah dalam pembahasan Faqihuddin difokuskan pada relasi laki-laki dan perempuan dalam ruang domestik maupun publik. Mubadalah secara istilah dalam konteks ini yaitu sebuah metode interpretasi terhadap teks-teks sumber Islam yang meniscayakan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara, yang keduanya disapa oleh teks dan harus tercakup dalam makna yang terkandung dalam teks tersebut.<sup>84</sup> Dari pemikirannya, Faqihuddin memperkirakan pengembangan yang luas melingkupi kepentingan relasi kehidupan secara umum antara laki-laki dan Perempuan.

<sup>82</sup> Faqihudin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hal. 615.

<sup>83</sup> Faqihudin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hal. 59.

<sup>84</sup> Faqihudin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hal. 60.

Media *online* Mubadalah.id mempunyai beberapa rubrik. Pertama rubrik home atau umum, kedua rubrik aktual, ketiga rubrik kolom, keempat rubrik khazanah, kelima rubrik rujukan, dan keenam rubrik tokoh. Rubrik pertama menampilkan tampilan utama yang mengelompokkan artikel dan konten lain seperti artikel terbaru, artikel rekomendasi, artikel terpopuler, artikel rujukan, dan video terbaru.<sup>85</sup> Rubrik kedua berisi beberapa artikel yang teraktual, dan *ter-update* tiap hari. Rubrik ketiga berisi kolom-kolom yang berkaitan dengan personal, keluarga, dan public. Rubrik keempat yang terbagi menjadi beberapa bagian seperti hikmah, hukum syariat, pernak-pernik, dan sastra. Rubrik kelima terdiri dari ayat Qur'an, Hadis, metodologi, dan *mubapedia*. Rubrik rujukan ini banyak diisi oleh para pakar-pakar yang konsentrasi dengan kajian *mubadalah*. Terakhir rubrik tokoh yang mengulas banyak tokoh-tokoh penting dunia.<sup>86</sup>



**Gambar 4.2 Tampilan Situs Web Mubadalah.id**

## 2. Fitur dan Sajian Mubadalah.id

**Tabel 4.1 Fitur dan Sajian Mubadalah.id**

No.	Fitur Utama	Kanal	Keterangan
1.	Aktual	Konten Terkini	Berisi semua tulisan yang membahas isu terkini, juga

<sup>85</sup> Mubadalah.id, *Inspirasi Keadilan Relasi*, Diakses dari <https://mubadalah.id/> pada tanggal 23 Desember 2023 pukul 16.26.

<sup>86</sup> Mubadalah.id, *Inspirasi Keadilan Relasi*, Diakses dari <https://mubadalah.id/> pada tanggal 23 Desember 2023 pukul 16.49.

			terdapat kajian diskusi kewanitaan <i>via zoom meeting</i> dan <i>live Instagram</i>
2.	Kolom	<i>All</i>	Berisi semua tulisan dalam fitur Kolom
		Keluarga	Memuat tulisan yang difokuskan membahas masalah keluarga, yaitu menjaga hubungan antara suami, istri, dan anak
		Personal	Memuat tulisan dengan pembahasan personal dengan berbagai isu seperti <i>mental helth, trusth issue, dan gender equality</i>
		Publik	Memuat tulisan harapan untuk kasus global baik terkait Perempuan, ekonomi, bisnis, kebijakan publik, dan lain sebagainya
3.	Khazanah	<i>All</i>	Berisi semua tulisan dalam fitur Khazanah
		Hikmah	Memuat kajian fikih, ibadah, nasihat, dan hikmah-hikmah keagamaan
		Hukum Syariat	Memuat hukum-hukum syariat yang bias gender direpresentasikan ulang dengan <i>Qiraah Mubadalah</i>



		Pernak Pernik	Memuat berbagai artikel ringan dari berbagai pembahasan
		Sastra	Memuat karya sastra seperti puisi, cerpen, dan lainnya
4.	Rujukan	<i>All</i>	Berisi semua tulisan dalam fitur Rujukan
		Ayat Qur'an	Memuat kajian-kajian al-Qura'an sebagai rujukan pertama dan utama umat muslim dalam perspektif <i>Mubadalah</i>
		Hadis	Memuat pembahasan hadis dalam perspektif <i>Mubadalah</i> terutama hadis <i>misoginis</i>
		Metodologi	Memuat metode-metode dalam pengambilan dasar hukum <i>Qiraah Mubadalah</i> untuk memaknai al-Qur'an dan Hadis
		Mubapedia	Memuat Ensiklopedia <i>Mubadalah</i>
5.	Tokoh	Biografi	Memuat banyak biografi tokoh Perempuan dunia

Sumber: Data pada *webside* Mubadalah.id

## B. Analisis Wacana Artikel KDRT di Mubadalah.id

### 1. Artikel Pertama

Judul : Kasus KDRT Vena Melinda, Sebuah Pelajaran bagi Pasangan Suami Istri

Tanggal : Kamis, 12 Januari 2023

Ditulis : Halimatus Sa'diyah

**Tabel 4.2 Struktur Wacana Artikel Pertama**

<b>Struktur Wacana</b>	<b>Elemen</b>	<b>Keterangan</b>
<b>Struktur Makro (Tematik)</b>	<b>Topik</b>	Mengambil Pelajaran bagi Suami Istri dari Kasus KDRT Vena Melinda
<b>Suprastruktur (Skematik)</b>	<b>Skema</b>	<p><b>Headline:</b> “Maraknya kekerasan dalam rumah tangga, seperti kasus KDRT Vena Melinda, bisa menimpa siapa saja tanpa terkecuali.”</p> <p><b>Lead:</b> Dalam membentuk keluarga Sejahtera dan Bahagia sebagaimana aturan dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang pernikahan menegaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin seorang pria dan Wanita sebagai suami istri.</p> <p><b>Body:</b> Keluarga yang tidak harmonis seperti adanya suatu perlakuan tidak adil dalam keluarga itu memicu adanya kekerasan fisik. Perempuan sering menjadi korban dari kekerasan karena dianggap lemah. Kasus KDRT Vena menurut <i>netizen</i> sangat</p>

		<p>disayangkan karena mereka menganggap Vena merepresentasikan artis yang memiliki keilmuan cukup baik untuk terbebas dari ketidakadilan pasangannya.</p> <p><b>Leg:</b> 5 pilar pernikahan menurut hukum Islam sebagai Solusi dari menghindari kekerasan dalam rumah tangga.</p>
<p><b>Struktur Mikro (Semantik)</b></p>	<p><b>Latar</b></p>	<p><b>Paragraf ke 6:</b></p> <p><i>“Maraknya kekerasan dalam rumah tangga, seperti kasus KDRT Vena Melinda, bisa menimpa siapa saja tanpa terkecuali. Kekerasan adalah peristiwa yang tidak mengandung masalah. Apalagi jika perlakuan kekerasan karena korban adalah seorang Perempuan, yang kerap dianggap lemah serta tak berdaya.”</i></p>
	<p><b>Detail</b></p>	<p><b>Paragraf ke 6:</b></p> <p><i>“Maraknya kekerasan dalam rumah tangga, seperti kasus KDRT Vena Melinda, bisa menimpa siapa saja tanpa terkecuali. Kekerasan adalah peristiwa yang tidak</i></p>

		<p><i>mengandung masalah. Apalagi jika perlakuan kekerasan karena korban adalah seorang Perempuan, yang kerap dianggap lemah serta tak berdaya.”</i></p> <p><b>Paragraf ke 8:</b></p> <p><i>“Pengalaman sosial ini akan berdampak besar, ketika seorang Perempuan harus melewati pengalaman biologis. Contohnya menstruasi, nifas ataupun istihadoh yang menimbulkan sakit perut, mudah Lelah dan lemas, termasuk hamil selama Sembilan bulan pun demikian. Wahnan ‘ala wahnin.”</i></p> <p><b>Paragraf ke 9:</b></p> <p><i>“Rasa sakitnya proses melahirkan, serta menyusui hingga dua tahun lama waktunya, mengakibatkan Perempuan menjadi tidak leluasa dalam beraktivitas. Bahkan masa menjalani menopause bagi Perempuan juga mengakibatkan tubuh menjadi lebih Lelah dan terasa akit. Alih-alih mendapat</i></p>
--	--	--



		<i>dukungan, Perempuan malah menjadi korban kekerasan.”</i>
	<b>Maksud</b>	<p><b>Paragraf ke 6:</b></p> <p><i>“Maraknya kekerasan dalam rumah tangga, seperti kasus KDRT Vena Melinda, bisa menimpa siapa saja tanpa terkecuali. Kekerasan adalah peristiwa yang tidak mengandung masalah. Apalagi jika perlakuan kekerasan karena korban adalah seorang Perempuan, yang kerap dianggap lemah serta tak berdaya.”</i></p> <p><b>Paragraf ke 20:</b></p> <p><i>“Dapat kita tebak bahwa pilar dalam pernikahan tidak mereka implementasikan di kehidupan rumah tangga yang mereka jalani. Korban tentu menjadi tidak nyaman, serta tidak mendapat perlakuan dengan baik. Hubungan yang dibangun keduanya adalah hubungan yang tidak setara, dan hak salah satu pihak juga terabaikan.”</i></p>
	<b>Praanggapan</b>	<p><b>Paragraf ke 18:</b></p> <p><i>“Korban berharap mendapat dukungan dan Solusi dari kasus</i></p>

		<p>yang menyimpannya. Mengapa? Hal ini tidak lain karena pelaku adalah pasangan hidup sendiri. Orang yang sebelumnya sangat ia cintai, berharap dapat saling memberi kebahagiaan satu sama lain, namun malahh tega menyakiti.”</p>
<b>Struktur Mikro (Sintaksis)</b>	<b>Koherensi</b>	<b>Paragraf ke 11:</b> “...Tidak seperti kasus lainnya semisal Lesty Billar atau artis lainnya, yang justru memojikkan korban. <b>Namun</b> di sisi lain, netizen sangat menyayangkan mengapa kasus KDRT ini menimpa Vena...”
	<b>Bentuk Kalimat</b>	<b>Paragraf ke 7:</b> “Berumah tangga seharusnya mengandung prinsip keadilan hakiki bagi Perempuan, sehingga ia harus mendapat perlindungan dan tidak mendapat perlakuan kasar dari siapapun. Terutama ketika Perempuan justru malah menjadi korban kekerasan oleh suaminya, hal tersebut termasuk menjadi bagian dari pengalaman sosial perempuan.

		<i>Yakni berupa kekerasan fisik, psikis dan seksual.”</i>
	<b>Kata Ganti</b>	<p><b>Paragraf ke 1:</b></p> <p><i>“Sebelum mengulas tetntang kasus KDRT Vena Melinda <b>kita</b> perlu mengingat sebagaimana aturan perkawinan. Dalam membentuk keluarga Sejahtera dan 60erempu ...”</i></p> <p><b>Paragraf ke 20:</b></p> <p><i>“Dapat <b>kita</b> tebak bahwa pilar dalam pernikahan tidak <b>mereka</b> implementasikan di kehidupan rumah tangga yang mereka jalani. Korban tentu menjadi tidak nyaman, serta tidak mendapat perlakuan dengan baik...”</i></p>
<b>Struktur Mikro (Skilistik)</b>	<b>Leksikon</b>	-
<b>Struktur Mikro (Retoris)</b>	<b>Metafora</b>	-

Sumber: Artikel pada *webside* Mubadalah.id

#### a. Analisis Teks

Dalam artikel ini wacana yang berusaha dikembangkan adalah mengambil Pelajaran atau hikmah dari kasus yang KDRT dari artis Vena Melinda. Halimatus Sa'dyah selaku penulis artikel menuliskan penjelasan tentang bagaimana kekerasan dapat terjadi dalam keluarga yaitu, dituliskan bahwa keluarga yang tidak harmonis yaitu terdapat anggota keluarganya yang merasa adanya ketidakadilan dalam mendapat perlakuan oleh pihak lainnya dari

keluarga tersebut yang menjadikan rentannya terjadi kekerasan fisik, spikis, ekonomi dan seksual. Dituliskan juga dalam artikel bahwa kasus kekerasan berupa fisik dalam rumah tangga sering terjadi pada Perempuan. Lalu dijelaskan juga oleh sang penulis Halimatus, bagaimana peran seorang Perempuan yang telah menikah yang seharusnya dalam rumah tangga itu mengandung prinsip keadilan hakiki bagi Perempuan yang harus mendapat perlindungan dan tidak mendapat perlakuan kasar dari siapapun. Media ini berusaha menunjukkan “keberpihakannya” kepada kaum Perempuan atas kasus kekerasan dalam rumah tangga. Terbukti pada tulisan Halimatus menggunakan kata “dianggap lemah” pada paragraf keenam yaitu:

*“Maraknya kekerasan dalam rumah tangga, seperti kasus KDRT Vena Melinda, bisa menimpa siapa saja tanpa terkecuali. Kekerasan adalah peristiwa yang tidak mengandung masalah. Apalagi jika perlakuan kekerasan karena korban adalah seorang Perempuan, yang kerap **dianggap lemah** serta tak berdaya.”*

Lalu pada paragraf ke tujuh, Halimatus menekankan “keharusannya prinsip keadilan” bagi Perempuan:

*“Rumah tangga **seharusnya** mengandung **prinsip keadilan hakiki bagi perempuan**, sehingga ia harus mendapat perlindungan dan tidak mendapat perlakuan kasar dari siapapun. Terutama ketika Perempuan justru malah menjadi korban kekerasan oleh suaminya...”*

Halimatus juga menyinggung keadaan biologis Perempuan dengan menggunakan kata rasa “sakit” seperti pada paragraf delapan dan sembilan:

*“...ketika seorang Perempuan harus melewati pangsang biologis. Contoh menstruasi, nifas ataupun istihadoh yang menimbulkan **sakit** perut...”* paragraf delapan.



*“Rasa **sakitnya** proses melahirkan, serta menyusui hingga dua tahun lamanya...menopause bagi Perempuan juga mengakibatkan tubuh menjadi Lelah dan terasa **sakit**. Alih-alih mendapat dukungan...”* paragraf sembilan.

Halimatus dalam menjelaskan keberpihakkannya kepada kaum Perempuan, ia menggambarannya secara eksplisit dalam artikel ini.

Diakhir artikel, Halimatus memberi informasi mengenai Solusi agar kita dapat menjauhi kekerasan dalam rumah tangga. Disampaikannya 5 pilar pernikahan yang merujuk pada hukum Islam itu ditujukan untuk para pembaca bahwa pasangan yang berumah tangga harus tetap memperhatikan hukum-hukum Islam. Penjelasan itu terdapat pada paragraf dua belas dan paragraf tiga belas:

*“Membaca ulang lima pilar penyangga kehidupan rumah tangga, yakni komitmen dalam sebuah pernikahan yang berdasarkan kesepakatan. Dimana seorang **Perempuan menerima perjanjian dari laki-laki yaitu calon suaminya (mitsaqan ghalidzan) dalam prosesi akad nikah.**”* Paragraf dua belas.

*“Kedua, suami istri adalah pasangan yang saling membutuhkan. sebagaimana disebutkan dalam Alqur’an (Qs. Al-Baqoroh ayat :187) “**Hunna libasun wa antum libasun lahunna**”, artinya mereka adalah pakaianmu, dan kamu adalah pakaian mereka.”* Paragraf tiga belas.

Pada paragraf ke empat,

*“...Hal ini menjadikan peristiwa yang rentan terjadinya **kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.**”*

Mubadalah.id menggambarkan kekerasan dengan kekerasan fisik, psikis, dan seksual.

Artikel ini secara umum membahas penyebab terjadinya fenomena KDRT dan memberi Solusi pada para pasangan berumah tangga dengan menganalisis bagaimana kasus KDRT Vena Melinda.

Media Mubadalah.id juga menunjukkan sangat jelas bahwa mereka lebih berpihak kepada kaum perempuan karena keseluruhan teks ditulis dari sudut pandang perempuan.

#### **b. Pandangan Mubadalah.id terhadap kasus KDRT**

Pada artikel yang berjudul “Kasus KDRT Vena Melinda, Sebuah Pelajaan bagi Pasangan Suami Istri” dapat dilihat Mubadalah.id dalam pemilihan kata untuk judul lebih memilih menggunakan nama ‘Vena Melinda’ sang istri (pihak korban) dibandingkan menggunakan nama ‘Ferry Irawan’ sang suami (pihak pelaku). Ini menggambarkan bahwa Mubadalah.id lebih mendukung pihak korban.

Dalam artikel tersebut Mubadalah.id menyinggung tentang bagaimana seorang Perempuan yang mayoritas adalah korban dari kekerasan itu memiliki kondisi biologis normal, seperti menstruasi, nifas atau istihadoh yang menimbulkan rasa sakit perut, mudah Lelah dan lemas, yang mana itu adalah sebuah kewajaran. Tetapi ketika kaum Perempuan harus menjadi korban dari kekerasan kaum lak-laki itu dapat berdampak besar bagi kaum Perempuan.

Mubadalah.id juga membahas tentang berumah tangga itu seharusnya memiliki prinsip keadilan hakiki bagi Perempuan, karena Perempuan selalu dipandang lemah dan tak berdaya, sehingga Perempuan harus mendapatkan perlindungan dan tidak diperlakukan kasar oleh siapapun. Bukti dalam artikel:

*“...perlakuan kekerasan karena korban adalah seorang Perempuan yang kerap dianggap lemah serta tak berdaya.”*

*“Berumah tangga seharusnya mengandung prinsip keadilan hakiki bagi Perempuan, sehingga ia harus mendapat perlindungan...”*

*“...ketika seorang Perempuan harus melewati pengalaman biologis. Contohnya menstruasi, nifas ataupun istihadoh...”*

Hal tersebut menguatkan bahwa Mubadalah.id memposisikan diri sebagai pendukung penuh kepada korban KDRT.

Sebaliknya, Mubadalah.id terlihat tidak mendukung posisi sang suami (pelaku). Mubadalah.id menggambarkan pelaku sebagai pihak yang merugikan. Mubadalah.id menyinggung masalah perlakuan pelaku kepada istrinya yang mana telah menaruh harapan untuk bisa Bahagia selama sisa hidupnya malah justru pelaku memperlakukan istrinya kurang baik. Seperti memaksa hubungan seksual istrinya di luar keinginan, pelaku juga membatasi pekerjaan istrinya dengan tidak memperbolehkan istrinya untuk kembali ke ranah politik sebagai pilihan profesinya. Bukti dalam artikel:

*“...Maka harapan tersebut pupus sudah. **Pelaku memaksa melakukan hubungan seksual di luar keinginan pasangannya.** Pelaku membatasi pekerjaan istrinya...”*

*“...bahwa kelima pilar dalam pernikahan tidak mereka implementasikan...Korban tentu menjadi tidak nyaman, serta tidak mendapat perlakuan dengan baik...”*

Dapat terlihat bahwa Mubadalah.id tidak mendukung sang suami, pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

## 2. Artikel Kedua

Judul : 5 Faktor KDRT Artis Terus Merebak dalam Perspektif Mubadalah

Tanggal : Sabtu, 14 Januari 2023

Ditulis : Faqih Abdul Kodir

**Tabel 4.3 Struktur Wacana Artikel Kedua**

Struktur Wacana	Elemen	Keterangan
Struktur Makro (Tematik)	Topik	Perspektif Mubadalah pada faktor penyebab KDRT.

<p><b>Suprastruktur (Skematik)</b></p>	<p><b>Skema</b></p>	<p><b>Headline:</b> “Budaya kita sering mendidik dan mendorong laki-laki menjadi pemimpin atas Perempuan. Banyak orang memahaminya secara salah. Yaitu menjadi pengusaha yang bisa berbuat sekehendaknya dan menuntut ketaatan penuh dari istrinya.”</p> <p><b>Lead:</b> Artikel ini diawali dengan menyinggung tentang kasus KDRT para artis seperti kasus KDRT Rizky terhadap Lesty dan KDRT Ferry Irawan dan Vena Melinda dari menyebutkan baha kasus para artis telah mematahkan mitos bahwa KDRT hanya terjadi dikalangan bawah, miskin, dan tidak terpelajar.</p> <p><b>Content:</b> Berisi penjelasan bagaimana <i>Mubadalah</i> memandang kasus KDRT para artis tersebut.</p> <p><b>Leg:</b> Diakhiri dengan harapan penulis agar kita semua terhindar dari cara pandangan, sikap dan perilaku yang tidak <i>Mubadalah</i>.</p>
	<p><b>Latar</b></p>	<p><b>Paragraf ke 2:</b></p>



<p><b>Struktur Mikro</b> <b>(Semantik)</b></p>		<p><i>“Jika selama ini banyak analisis menyatakan ketergantungan istri sebagai faktor kuat KDRT, pada kasus Vena ini justru sebaliknya. Vena adalah Perempuan mandiri dari berbagai segi. Ekonomi, sosial, dan politik. Dia sama sekali tidak bergantung pada Ferry.”</i></p>
	<p><b>Detail</b></p>	<p><b>Paragraf ke 6:</b> <i>“Tiga prinsip ini menjadi pondasi untuk mengelola relasi pasutri yang terus menghadapi berbagai tantangan, bahkan tekanan hidup. Jika tiga prinsip ini tidak menjadi pondasi, maka pasutri artis maupun awam, kaya maupun miskin, terpelajar maupun tidak, akan rentan terjadi kekerasan sebagaimana Lesty dan Venna alami. Dengan tiga prinsip ini, setidaknya ada lima faktor mengapa KDRT artis akan terus marak terjadi.”</i></p> <p><b>Paragraf ke 8:</b> <i>“Nabi Muhammad Saw telah mengingatkan hal ini, bahwa merendahkan orang lain</i></p>

		<p><i>adalah awal dari segala keburukan kepadanya (Sahih Muslim, no. hadits: 6706). Awalnya, seorang laki-laki akan menganggap istrinya salah, tidak taat, membangkang, tidak baik, hina, lebih rendah, bahkan jahat terhadapnya. Dari cara pandang ini, dia akan mulai berani melakukan kekerasan, mulai dari yang verbal, psikis, bahkan bisa meningkat pada fisik, yang bisa melukai, dan bahkan sampai pada kematian.”</i></p> <p><b>Paragraf ke 10:</b></p> <p><i>“Karena itu, dalam relasi pasutri yang mubadalah, Nabi Muhammad Saw selalu mengingatkan, ketika seorang laki-laki teringat keburukan istrinya segera beralih untuk mengingat berbagai kebaikannya. Begitupun sebaliknya, ketika perempuan teringat perilaku buruk suaminya, segera mengingat berbagai kebaikannya (Sahih Muslim, no. hadits: 3721).”</i></p> <p><b>Paragraf ke 11:</b></p>
--	--	---

		<p><i>“Tentu saja, hal ini terkait dengan keburukan kecil dan bukan yang prinsipil. Ayat an-Nisa (QS. 4:19) juga menganjurkan pasutri untuk saling berbuat baik, dengan tidak memfokuskan pada keburukan pasangan, sebaliknya pada kebaikan-kebaikannya.”</i></p>
	<p><b>Maksud</b></p>	<p><b>Paragraf ke 22:</b></p> <p><i>“Semoga kita semua terhindar dari cara pandang, sikap, dan perilaku yang tidak mubadalah. Sehingga terjaukan dari tindak kekerasan dalam rumah tangga, baik sebagai korban maupun pelaku. Amiin.”</i></p>
	<p><b>Praanggapan</b></p>	<p><b>Paragraf ke 20:</b></p> <p><i>“Tetapi laki-laki yang tidak berpijak pada tiga prinsip pondasi mubadalah di atas, akan menggunakan didikan budaya ini untuk memperbesar ego dan nafsu kuasanya atas perempuan. Dengan nafsu ini, laki-laki akan mudah memberi berbagai tuntutan dan perintah pada istrinya,</i></p>

		<p><i>mengontrol kehidupannya, dan mendisiplinkannya dari sesuatu yang ia anggap salah.”</i></p> <p><b>Paragraf ke 21:</b></p> <p><i>“Dengan sikap yang tidak mubadalah ini, apalagi ditambah keempat faktor di atas, laki-laki akan mudah melakukan kekerasan kepada istrinya. Baik laki-laki artis atau awam, kaya atau miskin, terpelajar maupun tidak. Lebih-lebih lagi jika ditambah dengan faktor-faktor eksternal yang lain, terutama tantangan dan tekanan hidup yang tiada ujung ini.”</i></p>
	<p><b>Koherensi</b></p>	<p><b>Paragraf ke 5:</b></p> <p><i>“Sementara masalah artinya masing-masing harus berpikir <b>dan</b> berperilaku untuk kebijakan keluarga, untuk diri, pasangan, <b>dan</b> seluruh anggota keluarga lain. Untuk itu, juga membuka <b>dan</b> memfasilitasi potensi diri <b>dan</b> pasangan agar bisa maksimal dalam mewujudkan kebaikan <b>dan</b> juga menikmatinya.”</i></p> <p><b>Paragraf ke 7:</b></p>



		<p>“...<b>Begitupun</b> laki-laki yang menghormati istrinya tidak akan berani memukulnya...”</p>
<p><b>Struktur Mikro (Sintaksis)</b></p>	<p><b>Bentuk Kalimat</b></p>	<p><b>Paragraf ke 4:</b></p> <p>“Ketika keadaan dan kapasitas keduanya berbeda, maka yang memiliki kapasitas lebih harus bertanding melindungi dan memberdayakan yang kurang. Baik secara fisik, ekonomi, sosial, maupun pengetahuan. Yang fisiknya kuat melindungi yang lemah. Yang ekonominya berlimpah mendukung yang kekurangan. Begitupun masalah sosial, spiritual, dan intelektual. Inilah perilaku dari prinsip yang kedua: adil.”</p>
	<p><b>Kata Ganti</b></p>	<p><b>Paragraf ke 7:</b></p> <p>“...Seseorang, sebelum melakukan kekerasan terhadap orang lain, <b>ia</b> akan memandang lebih rendah, hina, dan lebih buruk lagi: menganggap pasangannya sebagai jahat dan musuhnya.”</p> <p><b>Paragraf ke 8:</b></p> <p>“Dari cara pandang ini, <b>dia</b> akan mulai berani melakukan</p>

		<p><i>kekerasan, mulai dari yang verbal, psikis, bahkan bisa meningkat pada fisik, yang bisa melukai, dan bahkan sampai kematian.”</i></p> <p><b>Paragraf ke 19:</b></p> <p><i>“Budaya <b>kita</b> sering mendidik dan mendorong laki-laki menjadi pemimpin atas Perempuan...”</i></p>
<b>Struktur Mikro (Stilistik)</b>	<b>Leksikon</b>	-
<b>Struktur Mikro (Retoris)</b>	<b>Metafora</b>	-

Sumber: Artikel pada *webside* Mubadalah.id

#### a. Analisis Teks

Mubadalah.id membawa topik perspektif *mubadalah* pada faktor kekerasan dengan membagikan artikel mengenai kasus kekerasan artis dengan judul “5 Faktor KDRT Artis Terus Merebak dalam perspektif Mubadalah”. Judul tersebut menggambarkan penekanan bahwa Mubadalah.id akan menyampaikan faktor kasus kekerasan dari andangan *mubadalah*.

Artikel yang ditulis oleh Faqih Abdul Kodir ini, pada *Lead* menyinggung tentang kasus KDRT yang pernah terjadi kepada para artis, seperti kasus pada Rizky terhadap Lesty dan kasus Ferry Irawan terhadap Vena. Juga disebutkan bahwa kasus para artis telah mematahkan mitos bahwa KDRT itu hanya terjadi dikalangan bawah dan tidak terpelajar. Hal tersebut membuktikan bahwa selama ini mitos tersebut adalah tidak benar yang membuat para

pembaca jadi menemukan fakta baru bahwa KDRT itu dapat terjadi pada siapa saja dan semua kalangan.

Pada latar, Faqih menuliskan banyak analisis yang menyebutkan ketergantungan istri sebagai faktor kuat KDRT, tetapi jika dilihat pada kasus KDRT yang menimpa Vena, malah justru sebaliknya. Vena yang dipandang sebagai Perempuan mandiri dari berbagai segi sama sekali tidak bergantung pada suaminya. Hal ini memberi informasi sebagai pendukung pada *Lead* yang menginformasikan mitos yang tidak benar pada kasus KDRT.

Faqih menjelaskan untuk dapat menguatkan pondasi hubungan atau relasi *mubadalah*, masing-masing dari pasangan harus memegang tiga prinsip yaitu: cara pandang bermatabat, adil, dan maslahah. 5 faktor yang disebutkan dalam artikel yaitu, cara pandang merendahkan, lupa kebaikan pasangan, kontrol diri lemah, pudarnya rasa berpasangan, dan nafsu berkuasa, ditulis berdasarkan al-Qur'an dan hadist. Terbukti pada paragraf sepuluh dan sebelas:

*“Karena itu, dalam relasi pasutri yang mubadalah, Nabi Muhammad Saw selalu mengingatkan, ketika seorang laki-laki teringat keburukan istrinya segera beralih untuk mengingat berbagai kebajikannya. Begitupun sebaliknya, ketika perempuan teringat perilaku buruk suaminya, segera mengingat berbagai kebajikannya (Sahih Muslim, no. hadits: 3721).”* Paragraf sepuluh.

*“Tentu saja, hal ini terkait dengan keburukan kecil dan bukan yang prinsipil. Ayat an-Nisa (QS. 4:19) juga menganjurkan pasutri untuk saling berbuat baik, dengan tidak memfokuskan pada keburukan pasangan, sebaliknya pada kebaikan-kebajikannya.”* Paragraf sebelas.

Pada faktor yang kelima, yaitu nafsu berkuasa, Faqih menuliskan pada paragraf sembilan belas:

*“Budaya kita sering mendidik dan mendorong laki-laki menjadi pemimpin atas Perempuan. Banyak orang memahaminya*

*salah. Yaitu menjadi penguasa yang bisa berbuat sekehendaknya dan menuntut ketaatan penuh dari istrinya...”*

Faqih menuliskan opininya untuk menanggapi hal tersebut, pada paragraf dua puluh dan paragraf dua puluh satu:

*“Tetapi laki-laki yang tidak berpijak pada tiga prinsip pondasi mubadalah di atas, akan menggunakan didikan budaya ini untuk memperbesar ego dan nafsu kuasanya atas perempuan...”*

Paragraf dua puluh.

*“Dengan sikap yang tidak meubadalah ini, apalagi ditambah keempat faktor di atas, laki-laki akan mudah melakukan kekerasan kepada istrinya. Baik laki-laki artis atau awam, kaya atau miskin, terpelajar maupun tidak...”* Paragraf dua puluh satu.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga aktornya selalu laki-laki dan Perempuan sebagai korban.

Pada paragraf ke tujuh:

*“Perempuan yang menghormati suaminya, tidak mungkin akan **memukulnya**. Begitupun laki-laki yang menghormati istrinya tidak akan berani **memukulnya**...”*

Mubadalah.id menggambarkan kekerasan dengan kata memukul.

Artikel diakhiri dengan harapan dari penulis agar kita semua terhindar dari cara pandang, sikap, dan perilaku yang tidak *mubadalah*. Sehingga dapat terhindar dari kekerasan dalam rumah tangga, sebagai korban atau pelaku. Harapan ini menunjukkan maksud dari apa yang disampaikan penulis dalam tulisannya kali ini.

#### **b. Pandangan Mubadalah.id terhadap kasus KDRT**

Dalam artikel ini, Mubadalah.id menggambarkan relasi dua pihak antara suami dan istri itu setiap kebaikan berkeluarga harus dilakukan keduanya dan dirasakan keduanya.



Tetapi disinggung dalam artikel ini tentang bagaimana budaya kita dalam mendidik sering mendorong laki-laki menjadi pemimpin atas Perempuan yang banyak orang salah memahaminya. Hal tersebut yang menjadi salah satu faktor dari perilaku laki-laki yang meremehkan Perempuan. Dari bahasan tersebut dapat dilihat bahwa Mubadalah.id menganggap bahwa laki-laki, sang pelaku kekerasan itu memiliki pengetahuan yang rendah akan maksud dalam memimpin perempuan yang telah diajarkan oleh al-Qur'an. Terbukti pada artikel tertulis:

*“Tetapi laki-laki yang tidak berpijak pada tiga prinsip pondasi mubadalah di atas, akan menggunakan didikan budaya ini untuk memperbesar ego dan nafsu kuasanya atas Perempuan...”*

*“Dengan sikap yang tidak mubadalah ini, laki-laki akan mudah melakukan kekerasan kepada istrinya...”*

Jadi dalam artikel ini terlihat keberpihakan Mubadalah.id kepada perempuan (korban) dengan membeberkan faktor-faktor terjadinya KDRT yang lebih berpotensi dilakukan laki-laki (pelaku).

### 3. Artikel Ketiga

Judul : Kasus KDRT: Praktik Mikul Dhuwur Mendem Jero yang Salah Tempat

Tanggal : Sabtu, 1 April 2023

Ditulis : Rifdah Awaliyah Zuhroh

**Tabel 4.4 Struktur Wacana Artikel Ketiga**

Struktur Wacana	Elemen	Keterangan
Struktur Makro (Tematik)	Topik	Praktik Mikul Dhuwur Mendhem Jero yang salah tempat pada kasus KDRT.
Suprastruktur (Skematik)	Skema	<b>Headline:</b> “Mikul dhuwur mendem jero tidak berlaku

		<p>pada kasus KDRT. Unen-unen tersebut hanya berlaku pada aib rumah tangga, sedangkan KDRT bukan aib.”</p> <p><b>Lead:</b> Artikel ini diawali dengan data kasus KDRT dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) pada tahun 2022 dan jumlah korban dari kasus KDRT selama tahun 2022 yang menginformasikan bahwa jumlah korban (18.142 korban) lebih banyak dibandingkan jumlah pengaduan kasus (16.899).</p> <p><b>Content:</b> Berisi tentang pembahasan masyarakat yang masih menganggap bahwa KDRT adalah aib yang menyebabkan perempuan sulit untuk keluar dari KDRT.</p> <p><b>Leg:</b> Artikel diakhiri dengan opini dari penulis tentang menghilangkan stereotip bahwa KDRT adalah aib dalam berumah tangga.</p>
<p><b>Struktur Mikro (Semantik)</b></p>	<p><b>Latar</b></p>	<p><b>Paragraf ke 4:</b></p> <p><i>“Adanya stereotip kekerasan adalah aib mengakibatkan dua hal berbahaya. Pertama,</i></p>

		<p><i>pelaku KDRT akan melakukan kekerasan berulang kali karena menganggap tindakannya tidak merugikan korban. Kedua, korban KDRT menutupi kekerasan dan mengabaikan dampak kekerasan yang ia terima. Stereotipe KDRT adalah aib justru sangat merugikan korban karena semakin rentan mendapatkan kekerasan berulang, sedangkan pelaku tidak menyadari perilakunya itu membahayakan korban.”</i></p> <p><b>Paragraf ke 5:</b></p> <p><i>“Stereotipe KDRT adalah aib rumah tangga merupakan sebuah kekeliruan. KDRT dalam UU no. 23 tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah termasuk anacamannya untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam</i></p>
--	--	---

	<p><i>lingkup rumah tangga. Berdasarkan definisi tersebut, tentu saja KDRT buakan aib karena merugikan pihak lain dan boleh kita laporkan pada penegak hukum. ”</i></p>
<p><b>Detail</b></p>	<p><b>Paragraf ke 2:</b></p> <p><i>“Rumah tangga menempati urutan pertama sebagai tempat terjadinya kekerasan di Indonesia. Menyusul fasilitas umum, sekolah, tempat kerja dan lembaga pendidikan kilat. Tak hanya itu, suami-istri memiliki angka tertinggi sebagai pelaku kekerasan. Tercatat sebanyak 4.588 pelaku kekerasan rumah tangga sepanjang tahun 2022. Data tersebut menunjukkan KDRT menempati posisi tertinggi dalam kasus kekerasan di Indonesia.”</i></p> <p><b>Paragraf ke 3:</b></p> <p><i>“‘Sepanjang Masyarakat itu menganggap kalau kekerasan adalah aib, maka kekerasan berulang akan terjadi,’ jelas Menteri PPPA Bintang Puspayoga pada Rapat Koordinasi Pelaksanaan</i></p>



		<p><i>Penyediaan Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak di Indonesia. Masyarakat Indonesia seringkali menganggap kekerasan sebagai aib dalam rumah tangga. Akibatnya, banyak korban KDRT yang diam, merasionalisasikan kekerasan atau memutuskan berdamai dengan pelaku saat pengajuan kasus ke ranah hukum.”</i></p>
	<p><b>Maksud</b></p>	<p><b>Paragraf ke 5:</b>  <i>“Stereotipe KDRT adalah aib rumah tangga merupakan sebuah kekeliruan. KDRT dalam UU no. 23 tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Berdasarkan laporan pada penegak hukum.”</i></p>
	<p><b>Praanggapan</b></p>	<p><b>Paragraf ke 10:</b></p>

		<p><i>“Kasus-kasus KDRT dapat kita hentikan apabila kesadaran gender dalam rumah tangga kita diterapkan dengan benar. Laki-laki bukan kontrol utama dan tidak berkuasa semena-mena atas perempuan. Perempuan pun bukan pihak yang laki-laki kontrol. Di mana laki-laki dan Perempuan memiliki peran sejajar dalam menjalankan rumah tangga.”</i></p> <p><b>Paragraf ke 11:</b></p> <p><i>“Apabila kesadaran gender tersebut terasa masih sulit kita capai, maka yang dapat kita lakukan saat ini adalah menghilangkan stereotip KDRT adalah aib. Sinergi semua elemen Masyarakat kita perlukan untuk menghilangkan stereotip itu. Orang tua, mertua, saudara dan tetangga harus bertindak cepat apabila menemukan adanya praktik KDRT. Respon cepat dari stakeholder pada aduan KDRT juga harus kita tingkatkan, agar korban tetap terlindungi</i></p>
--	--	--

		<i>dan tidak merasa terintimidasi.”</i>
	<b>Koherensi</b>	<p><b>Paragraf ke 3:</b></p> <p><i>“...Masyarakat Indonesia seringkali menganggap kekerasan sebagai aib dalam rumah tangga. <b>Akibatnya</b>, banyak korban KDRT yang diam, merasionalisasikan kekerasan <b>atau</b> memutuskan berdamai dengan pelaku saat pengajuan kasus ke ranah hukum.”</i></p> <p><b>Paragraf ke 4:</b></p> <p><i>“...Pertama, pelaku KDRT akan melakukan kekerasan berulang kali <b>karena</b> menganggap tindakannya tidak merugikan korban. Kedua, korban KDRT menutupi kekerasan <b>dan</b> mengabaikan dampak kekerasan yang ia terima...”</i></p>
<b>Struktur Mikro (Sintaksis)</b>	<b>Bentuk Kalimat</b>	<p><b>Paragraf ke 3:</b></p> <p><i>“’Sepanjang Masyarakat itu menganggap kalau kekerasan adalah aib, maka kekerasan berulang akan terjadi,’ jelas Menteri PPPA Bintang Puspayoga pada Rapat</i></p>

		<p><i>Koordinasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak di Indonesia. Masyarakat Indonesia seringkali menganggap kekerasan sebagai aib dalam rumah tangga. Akibatnya, banyak korban KDRT yang diam, merasionalisasikan kekerasan atau memutuskan berdamai dengan pelaku saat pengajuan kasus ke ranah hukum.”</i></p> <p><b>Paragraf ke 4:</b></p> <p><i>“Adanya stereotip kekerasan adalah aib mengakibatkan dua hal berbahaya. Pertama, pelaku KDRT akan melakukan kekerasan berulang kali karena menganggap tindakannya tidak merugikan korban. Kedua, korban KDRT menutupi kekerasan dan mengabaikan dampak semakin rentan mendapatkan kekerasan berulang, sedangkan pelaku tidak menyadari perilakunya itu membahayakan korban.”</i></p>
	<b>Kata Ganti</b>	<b>Paragraf ke 4:</b>



		<p><i>“Adanya stereotip kekerasan adalah aib mengakibatkan dua hal berbahaya. Pertama, pelaku KDRT akan melakukan kekerasan berulang kali karena menganggap tindakannya tidak merugikan korban. Kedua, korban KDRT menutupi kekerasan dan mengabaikan dampak kekerasan yang ia terima...”</i></p> <p><b>Paragraf ke 10:</b></p> <p><i>“Kasus-kasus KDRT dapat kita hentikan apabila kesadaran gender dalam rumah tangga kita terapkan dengan benar. Laki-laki bukan kontrol utama dan tidak berkuasa semena-mena atas perempuan. Perempuan pun bukan pihak yang laki-laki kontrol...”</i></p>
<b>Struktur Mikro (Stilistik)</b>	<b>Leksikon</b>	-
<b>Struktur Mikro (Retoris)</b>	<b>Metafora</b>	-

Sumber: Artikel pada *webside* Mubadalah.id

#### a. Analisis Teks

Mubadalah.id mengangkat topik budaya patriaki orang Jawa dengan membagikan artikel berjudul “Kasus KDRT: Praktik Mikul

Dhuwur Mendem Jero yang Salah Tempat”. Hal ini ditekankan pada penggunaan bahasa Jawa pada penulisan judul dari artikel tersebut.

Artikel yang ditulis oleh Rifdah Awaliyah Zuhroh, diawali dengan *Lead* yang berisi data kasus KDRT dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Tercatat selama tahun 2022, jumlah korban dari kasus KDRT lebih banyak dibandingkn jumlah pengaduan kasus. Informasi ini menunjukkan bahwa masih banyak korban yang tidak melaporkan atau meminta bantuan atas kekerasan yang mereka alami.

Rifdah menuliskan pada latar, bahwa KDRT dianggap sebagai aib keluarga. Disitu dituliskan dampak yang dapat terjadi jika memiliki stereotip tersebut yaitu, pelaku akan terus melakukan kekerasan dengan fikiran bahwa tidak akan merugikan korban dan korban akan menutupi dan mengabaikan kekerasan yang ia terima. Tulisan ini menunjukkan betapa bahayanya stereotip dari KDRT dianggap sebagai aib keluarga.

Pada paragraf lima, Rifdah menuliskan dasar hukum tentang kekerasan dan hal tersebut dapat dijadikan bukti pendukung bahwa menyebut KDRT aib adalah tidak benar.

*“Stereotipe KDRT adalah aib rumah tangga merupakan sebuah kekeliruan. KDRT dalam UU no. 23 tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Berdasarkan definisi tersebut, tentu saja KDRT bukan aib karena merugikan pihak lain dan boleh kita laporkan pada penegak hukum.”* Paragraf lima.

Rifdah menegaskan bahwa falsafah Masyarakat Jawa, “Mikul dhuwur mendhem jero” yang bermakna menunjukkan kebaikan dan menutupi keburukan atau aib keluarga, tidak berlaku

pada kasus KDRT. Falsafah tersebut hanya belaku untuk aib rumah tangga, tetapi KDRT bukanlah aib. Hal ini mendukung pernyataan sebelumnya bahwa sesuatu yang menyebabkan kesengsaraan seperti kekerasan itu tidak bisa disebut sebagai aib.

Mubadalah.id selalu menunjukan bahwa dalam permasalahan KDRT, ia berdiri disisi Perempuan. Hal ini didukung pada tulisan Alfiah pada paragraf enam:

*“Perempuan rawan menjadi korban KDRT karena adanya kontrol atas diri Perempuan... Selain itu, budaya dan nilai-nilai Masyarakat Indonesia terbentuk oleh kekuatan patriarkal dalam janga waktu yang panjang. Sehingga kerap kali Perempuan dalam relasi suami istri menjadi pihak yang diatur oleh laki-laki, alih-alih menjadi kawan hidup...”*

Pada paragraf tujuh:

*“Apabila Perempuan korban KDRT masih menganggap kekerasan adalah aib, proses penyelesaian lebih kompleks dari kasus kekerasan lainnya. Korban akan memiliki **sindrom tawanan**. Yakni gambaran bagi Perempuan yang terjerat secara fisik maupun psikologi oleh norma budaya dan masyarakat...”*

Hal tersebut membuktikan bahwa Mubadalah.id adalah media yang *pro* terhadap Perempuan.

Pada paragraf ke lima:

*“...seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau **penderitaan secara fisik, seksual, psikologis**, dan/atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga....”*

Mubadalah.id menggambarkan kekerasan dengan penderitaan secara fisik, seksual dan psikologis.

Diakhir artikel, Rifdah memberi Solusi. Tertulis bahwa kasus KDRT dapat dihentikan dengan kesadaran gender diterapkan dengan benar pada rumah tangga, Dimana laki-laki dan Perempuan

itu sejajar dalam peran menjalani rumah tangga. Rifdah menutup dengan menyampaikan bahwa apabila terlalu sulit untuk kesadaran gender, maka yang perlu kita lakukan adalah menghapus stereotip KDRT adalah aib. Pernyataan tersebut seolah-olah menggambarkan tujuan Rifdah yaitu merubah stereotip KDRT adalah aib.

#### **b. Pandangan Mubadalah.id terhadap Kasus KDRT**

Pada artikel ini, Mubadalah.id membahas stereotip dari KDRT adalah aib keluarga, yang mana mengakibatkan dua hal yang berbahaya yaitu, pelaku KDRT tidak menganggap perbuatannya itu merugikan korban maka dari itu ia akan selalu mengulangi tindakan kekerasannya dan korban dari KDRT akan berusaha menutupi kekerasan yang dia terima dan mengabaikan dampaknya. Hal ini jelas bahwa Mubadalah.id ingin menunjukkan bahwa stereotip ini sangat merugikan korban.

Mubadalah.id juga membubuhkan dasar hukum KDRT yaitu UU no.23 tahun 2004 yang membahas bagaimana perilaku kekerasan yang menimbulkan kesengsaraan dari segi fisik dan psikologi dalam rumah tangga itu dapat dilaporkan kepada penegak hukum. Itu membuktikan bahwa Mubadalah.id ingin memecahkan stereotip tentang KDRT adalah aib keluarga yang dapat sangat merugikan korban.

Dari pembahasan diatas menunjukan bahwa Mubadalah.id selalu perpihak pada korban dari kasus KDRT.

Dalam artikel ini kembali dibahas tentang bagaimana budaya dan nilai-nilai masyarakat Indonesia itu membentuk hubungan laki-laki dan perempuan sebagai pemimpin dan dipimpin. Ini tentunya menunjukan bahwa Mubadalah.id masih melihat pola pikir pelaku kekerasan sebagai pemicu adanya kekerasan dalam rumah tangga. Bukti dalam artikel:

*“...Sehingga kerap kali Perempuan dalam relasi suami istri menjadi pihak yang diatur oleh laki-laki, alih-alih menjadi kawan*



*hidup. Banyak suami yang merasa hak kepemilikan istri sepenuhnya ada pada dirinya...”*

*“...Laki-laki bukan kontrol utama dan tidak berkuasa semena-mena atas Perempuan. Perempuan pun bukan pihak yang laki-laki kontrol...”*

Terlihat jelas dalam artikel ini, Mubadalah.id berpihak dan akan selalu mendukung para Perempuan yang menjadi korban KDRT dan pelaku dianggap kolot karena selalu bersembunyi dibalik budaya patriaki.

#### 4. Artikel Keempat

Judul : Politisi Pelaku KDRT Wajah Ganteng, Kaya, Pejabat Tinggi, dan dari Partai Islam Tidak Menjamin Ramah Perempuan

Tanggal : Kamis, 25 Mei 2023

Ditulis : Redaksi Mubadalah.id

**Tabel 4.5 Struktur Wacana Artikel Keempat**

Struktur Wacana	Elemen	Keterangan
Struktur Makro (Tematik)	Topik	Politisi pelaku KDRT wajah ganteng, kaya, pejabat tinggi, dan partai Islam tidak menjamin ramah Perempuan.
Suprastruktur (Skematik)	Skema	<b>Headline:</b> Seseorang yang berpoligami, apabila dengan cara nikah sirri, sudah menjadi awal dari cara pandang bahwa dia lebih penting dari istrinya. <b>Lead:</b> Publik Indonesia gempar lagi dengan politisi pelaku KDRT. Politisi

		<p>berinisial BY ini dilaporkan menyiksa istri keduanya secara kejam. Laporan ini dilimpahkan dari kepolisian Bandung ke Pusat Jakarta.</p> <p><b>Content:</b> Berisi penjelasan dari KDRT yang merupakan kejahatan sistematis dan disambungkan dengan nilai-nilai <i>mubadalah</i>.</p> <p><b>Leg:</b> Artikel diakhiri dengan penjelasan nilai-nilai <i>mubadalah</i> yang mencerminkan manusia bermartabat dan terhormat.</p>
	<p><b>Latar</b></p>	<p><b>Paragraf ke 1:</b></p> <p><i>“Publik Indonesia gempar lagi dengan politisi pelaku KDRT. Ia merupakan anggota DPR yang sangat kejam. Pria ganteng, kaya, pejabat tinggi, dan dari partai Islam tidak menjamin bisa bebas dari perilaku jahat dan zalim terhadap Perempuan. Politisi inisial BY ini dilaporkan menyiksa istr keduanya yang sedang hamil secara biadab. Laporan ini sekarang dilimpahkan dari kepolisian Bandung ke Jakarta Pusat.”</i></p>

	<b>Detail</b>	<p><b>Paragraf ke 2:</b></p> <p><i>“Sebelumnya, Majelis Kehormatan Dewan (MKD) menerima laporan ini dan tidak memprosesnya krena yang bersangkutan mengundurkan diri dari Partainya. Otomatis ia keluar dari anggota DPR. Sekalipun demikian, yang bersangkutan menyangkal laporan ini. Malah, melalui kuasa hukumnya, ia menuduh balik sang istri sebagai pelaku kekerasan pada dirinya.”</i></p>
	<b>Maksud</b>	<p><b>Paragraf ke 8:</b></p> <p><i>“Jika merujuk pada prinsip Mubadalah, yang paling penting adalah penanaman cara pandang tentang manusia sebagai makhluk yang bermartabat dan terhormat. Perlakuan kekerasan berawal dari cara pandang merendahkan, meremehkan, dn bahkan menyalahkan. Sehingga membuat seseorang merasa pantas melakukan kekerasan kepada orang lain.”</i></p>
	<b>Praanggapan</b>	<b>Paragraf ke 9:</b>

		<p>“Seseorang yang berpoligami, apalagi dengan cara nikah sirri, sudah menjadi awal dari cara pandang bahwa dia lebih penting dari istrinya. Dia berhak Bahagia dengan menikah lagi, tanpa memikirkan kebahagiaan istrinya.”</p> <p><b>Paragraf ke 10:</b></p> <p>“Apalagi dengan nikah sirri, atau tanpa dokumen, membuatnya lebih leluasa untuk lari dari tanggung jawab. Sementara sang istri akan kesulitan untuk menuntut nafkah dan yang lain. Dari sini saja, sudah terlihat, bagaimana cara pandang laki-laki tidak memanusiakan Perempuan. Tidak juga memandangnya secara bermartabat dan terhormat. Ia hanya memandangnya sebagai pemuas nafsu seksnya semata.”</p>
	<p><b>Koherensi</b></p>	<p><b>Paragraf ke 3:</b></p> <p>“...Apalagi dengan sisi emosional <b>dan</b> faktor-faktor ekonomi <b>serta</b> sosial. <b>Karena itu</b>, yang perlu dilakukan</p>



		<p><i>pertama kali adalah empati pada korban dan memberikan keleluasaan padanya...”</i></p> <p><b>Paragraf ke 7:</b></p> <p><i>“Refleksi kultural dan structural ini penting bukan untuk memaafkan pelaku dan memakluminya. <b>Tetapi</b> untuk mencari akar-akar yang lebih dalam, mengapa hal itu terjadi. Agar, kita semua, bisa berbuat mencabut akar-akar tersebut, <b>sehingga</b> bisa menghapus kejahatan KDRT atau minimal mengurangnya ke depan</i></p>
<p><b>Struktur Mikro (Sintaksis)</b></p>	<p><b>Bentuk Kalimat</b></p>	<p><b>Paragraf ke 2:</b></p> <p><i>“Sebelumnya, Majelis Kehormatan Dewan (MKD) menerima laporan ini dan tidak memprosesnya krena yang bersangkutan mengundurkan diri dari Partainya. Otomatis ia keluar dari anggota DPR. Sekalipun demikian, yang bersangkutan menyangkal laporan ini. Malah, melalui kuasa hukumnya, ia menuduh balik sang istri sebagai pelaku kekerasan pada dirinya.”</i></p>

	<b>Kata Ganti</b>	<p><b>Paragraf ke 1:</b></p> <p><i>“Publik Indonesia gempar lagi dengan politisi pelaku KDRT. <b>Ia</b> merupakan anggota DPR yang sangat kejam...”</i></p> <p><b>Paragraf ke 6:</b></p> <p><i>“Namun, karena kejahatan ini bersifat kultural dan structural, <b>kita</b> juga harus berusaha memahami dari sisi pelaku...”</i></p>
<b>Struktur Mikro (Stilistik)</b>	<b>Leksikon</b>	<p><b>Paragraf ke 7:</b></p> <p><i>“...Tetapi untuk <b>mencari akar-akar</b> yang lebih dalam, mengapa hal itu terjadi. Agar, kita semua, bisa berbuat <b>mencabut akar-akar</b> tersebut, sehingga bisa...”</i></p>
<b>Struktur Mikro (Retoris)</b>	<b>Metafora</b>	-

Sumber: Artikel pada *webside* Mubadalah.id

#### a. Analisis Teks

Artikel ini mengangkat kasus dari petinggi dan Mubadalah.id mengemas dengan judul “Politisi Pelaku KDRT Wajah Ganteng, Kaya, Pejabat Tinggi, dan dari Partai Islam Tidak Menjamin Ramah Terhadap Perempuan”. Hal ini menunjukkan bahwa Mubadalah.id seolah-olah ingin menunjukkan kriteria yang bagus ataupun tinggi tidak bisa menjadi jaminan dalam menilai.

Artikel diawali dengan *Lead* berisi tentang penjelasan kasus yang menimpa politisi, yang memperlakukan istri keduanya dengan

perilaku Jahat dan *zalim*. Ia dilaporkan menyiksa istri keduanya yang sedang hamil secara biadab. Lalu juga dalam paragraf dua:

*“Sebelumnya, Majelis Kehormatan Dewan (MKD) menerima laporan ini dan tidak memprosesnya krena yang bersangkutan mengundurkan diri dari Partainya. Otomatis ia keluar dari anggota DPR. Sekalipun demikian, yang bersangkutan menyangkal laporan ini. Malah, melalui kuasa hukumnya, ia menuduh balik sang istri sebagai pelaku kekerasan pada dirinya.”*

Tulisan tersebut sangat mendukung Judul dari artikel dan pernyataan pada *Lead*.

Pada paragraf empat, Mubadalah.id menegaskan bahwa ia berdiri di sisi korban, dalam tulisanya Mubadalah.id seolah-olah membela sang istri (korban). Berikut paragraf empat:

*“Keberadaan korban sebagai istri kedua **menempatkannya bertambah rentan**. Apalagi dengan praktik nikah sirri, sebagaimana dalam pernyataan kuasa hukum terlapor. Secara kultur ia akan **dianggap Perempuan perebut suami** rang yang penuh salah dan secara struktur tidak memiliki dokumen sebagai istri sah dari terlapor.”*

Lalu pada paragraf Sembilan:

*“Seseorang yang berpoligami, apalagi dengan cara nikah sirri, sudah menjadi awal dari cara pandang bahwa **dia lebih penting dari istrinya**. Dia berhak Bahagia dengan menikah lagi, tanpa memikirkan kebahagiaan istrinya.”*

Paragraf sebelas:

*“Dari cara pandang terhadap Perempuan sebagai manusia utuh dan subjek penuh kehidupan, atau tepatnya sebagai khalifah Allah SWT, sebagaimana laki-laki, **maka kita semua harus menghormati dan memuliakannya.**”*

Mubadalah.id sangat terlihat bahwasanya sangat berpihak pada Perempuan. Ini menunjukkan bahwa Mubadalah.id adalah media *online* yang *pro* terhadap Perempuan.

Pada paragraf ke delapan:

*“...Perlakuan kekerasan berawal dari cara pandang merendahkan, meremehkan, dan bahkan menyalahkan...”*

Mubadalah.id menggambarkan kekerasan dengan cara pandangan merendahkan, meremehkan, dan menyalahkan.

Artikel ini ditutup dengan opini yang menegaskan bagaimana kita memandang perempuan lain sebagaimana laki-laki yang juga sebagai khalifah Allah SWT, maka saling menghormatilah.

#### **b. Pandangan Mubadalah.id Terhadap Kasus KDRT**

Mubadalah.id membahas KDRT adalah kejahatan sistematis yang memiliki akar kultural dan struktural. Karenanya Mubadalah.id mengajak pembaca untuk memahami dari sisi pelaku juga. Mubadalah.id menuliskan bahwa refleksi kultural dan struktural itu penting bukan semata-mata kita bisa memaafkan pelaku dan memaklumi, tetapi untuk menggali lebih dalam alasan hal tersebut terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa Mubadalah.id memang tidak berpihak kepada pelaku untuk alasan apapun.

Mubadalah.id menyinggung tentang status korban dan pelaku. Mereka mempunyai hubungan nikah sirri. Hal ini membuat pihak korban sangat dirugikan. Dalam artikel ini Mubadalah.id mendukung korban dan menuliskan bahwa korban perlu diberi perlindungan. Ini membuktikan bahwa Mubadalah.id selalu berdiri di pihak korban. Bukti dalam artikel:

*“Kondisi ini menuntut berbagai pihak untuk sadar dan berhati-hati, agar tidak mudah menyalahkan korban, dan memastikannya memperoleh perlindungan yang memadai, baik dari sisi hukum, media, maupun psikologis...”*



Dituliskan juga bahwa seseorang yang berpoligami tetapi dengan cara nikah sirri, sudah mencerminkan keegoisan dari pihak laki-laki (pelaku). Pelaku selalu bertindak semena-mena dan memandang rendah Perempuan. Ini menunjukkan Mubadalah.id menunjuk pelaku sebagai orang yang biadab. Bukti dalam artikel:

*“...Dari sini saja, sudah terlihat, bagaimana cara pandang laki-laki tidak memanusiakan Perempuan. Tidak juga memandangnya secara bermartabat dan terhormat. Ia hanya memandang sebagai pemuas nafsu seksnya semata.”*

#### 5. Artikel Kelima

Judul : KDRT, dan Lemahnya Literasi Islam Rahmah

Tanggal : Jum'at, 26 Mei 2023

Ditulis : Umnia Labibah

**Tabel 4.6 Struktur Wacana Artikel Kelima**

Struktur Wacana	Elemen	Keterangan
Struktur Makro (Tematik)	Topik	Lemahnya literasi Islam Rahmah dalam KDRT
Suprastruktur (Skematik)	Skema	<b>Headline:</b> Keluarga sebagai tempat menyemai kasih sayang seharusnya menjadi pelindung bagi setiap individu di dalamnya termasuk Perempuan dan anak. <b>Lead:</b> Landasan hukum dari KDRT yaitu UU no. 23 tahun 2004 ternyata tidak dapat menurunkan angka kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia yang bahkan

		<p>seorang politisi dari partai religious pun melakukan KDRT terhadap istrinya.</p> <p><b>Content:</b> Berisi pembahasan Islam sebagai agama anti kekerasan dan menolak KDRT</p> <p><b>Leg:</b> Artikel ditutup dengan opini melindungi yang lemah sesuai teladan Nabi.</p>
<p><b>Struktur Mikro (Semantik)</b></p>	<p><b>Latar</b></p>	<p><b>Paragraf ke 3:</b></p> <p><i>“Pertanyaan lain muncul, Dimana kekerasan terhadap Perempuan banyak dilakukan dengan menggunakan agama sebagai pembenarnya. Agama masih ditampilkan sebagai nilai yang mentolerir pemukulan terhadap istri atau terhadap anak. Agama masih kita kenalkan sebagai aturan ketaan istri kepada suami secara mutlak, sehingga suami memiliki hak atas nama mendidik dengan memukul atau menganiaya Perempuan.”</i></p> <p><b>Paragraf ke 4:</b></p> <p><i>“kekerasan bukanlah ajaran Islam. atas nama apaun KDRT tidaklah kita benarkan. Baik di lingkungan sosila, Pendidikan hingga lingkungan terkecil</i></p>

		<p>yaitu keluarga. Kekerasan di dalam keluarga hingga hari ini mudah terjadi dan masih banyak terjadi. Diantaranya acaokali dilakukan dengan alasan pembenaran atas nama agama.”</p>
	<p><b>Detail</b></p>	<p><b>Paragraf ke 8:</b>  <i>“Dalam sebuah hadist Riwayat Jabir Nabi mengatakan: ‘berbuatlah kebaikan kepada orangtua kalian, maka anak-anak kalian akan berbuat baik kepada kalian. Dan jagalah Perempuan-perempuan diantara kalian, maka Perempuan-perempuan di antara kalian, akan menjaga kalian’ “</i></p> <p><b>Paragraf ke 10:</b>  <i>“Disinilah, peran penting narasi agama yang anti kekerasan patut lebih banyak mengemuka. Bagaimana yang lebih kuat melindungi yang lemah. Dalam kitab hadist Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik, Nabi Muhammad saw bersabda: ‘Tidak ada di antara kita (sebagai kaum yang beriman) orang yang tidak</i></p>

	<p><i>mempunyai saudara kita yang lebih kecil dan tidak menghormati yang lebih tua.”</i></p> <p><i>Yang lebih kecil bis akita maknai bukan hanya kecil secara usia atau secara fisik, tetapi juga kecil kekuatannya, atau lemah kedudukannya.”</i></p>
	<p><b>Maksud</b></p> <p><b>Paragraf ke 5:</b></p> <p><i>“Seringkali yang menjadi objek kekerasan adalah perempuan dan anak. Banyak di antaranya berlindung di bawah dogma bahwa Perempuan dan anak dalam kuasa (qawwam) laki-laki. Sehingga seolah melahirkan stigma bahwa agama Islam mendukung kekerasan dalam rumah tangga. Benarkah demikian?”</i></p> <p><b>Paragraf ke 6:</b></p> <p><i>“Tujuan rosalah Nabi adalah untuk menjadikan Rahmat bagi seluruh alam termasuk kepada Perempuan dan anak. Segala bentuk kekerasan kepada keduanya jelas bukan bagian dari implementasi nilai Rahmah yang ada dalam risalah Nabi.”</i></p>



	<b>Praanggapan</b>	<p><b>Paragraf ke 5:</b></p> <p><i>“Seringkali yang menjadi objek kekerasan adalah perempuan dan anak. Banyak di antaranya berlindung di bawah dogma bahwa Perempuan dan anak dalam kuasa (qawwam) laki-laki. Sehingga seolah melahirkan stigma bahwa agama Islam mendukung kekerasan dalam rumah tangga. Benarkah demikian?”</i></p>
	<b>Koherensi</b>	<p><b>Paragraf ke 3:</b></p> <p><i>“...sebagai aturan ketaatan istri kepada suami secara mutlak, sehingga suami memiliki hak atas nama mendidik dengan memukul atau menganiaya...”</i></p> <p><b>Paragraf ke 13:</b></p> <p><i>“...Nabi juga menasehati untuk tidak memukul sebagaimana kebiasaan bahasa Arab saat itu memukul budak Perempuan mereka.”</i></p>
<b>Struktur Mikro (Sintaksis)</b>	<b>Bentuk Kalimat</b>	<p><b>Paragraf ke 3:</b></p> <p><i>“Pertanyaan lain muncul, di mana kekerasan terhadap perempuan banyak dilakukan</i></p>

		<i>dengan menggunakan agama sebagai pembenarnya. Agama masih ditampilkan sebagai nilai yang mentolerir pemukulan terhadap istri atau terhadap anak. Agama masih kita kenalkan sebagai aturan ketaatan istri kepada suami secara mutlak, sehingga suami memiliki hak atas nama mendidik dengan memukul atau menganiaya perempuan.”</i>
	<b>Kata Ganti</b>	-
<b>Struktur Mikro (Stilistik)</b>	<b>Leksikon</b>	<b>Paragraf ke 9:</b> <i>“Keluarga sebagai tempat menyemai kasih sayang seharusnya menjadi pelindung bagi setiap individu...”</i>
<b>Struktur Makro (Retoris)</b>	<b>Metafora</b>	<b>Paragraf ke 1:</b> <i>“Adanya <b>payung hukum</b> atas Tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berupa UU no.23 tahun 2004 ternyata tidak cukup membuat kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia menurun...”</i>

Sumber: Artikel pada *webside* Mubadalah.id

### a. Analisis Teks

Artikel ini berusaha mengembangkan wacana dari kurangnya pengetahuan awam tentang kekerasan dan Islam. Mubadalah.id membagikannya dengan judul “KDRT, dan Lemahnya Literasi Islam Rahmah”. Hal ini menekankan bahwa judul dari artikel yang Umnia Labibah tulis mengarahkan langsung hubungan antara KDRT dan Islam.

*Lead* dalam atikel ini membahas adanya Undang-Undang masih tidak dapat menurunkan kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia, malahn banyak dipertontonkan secara public. Yang dalam hal ini terlihat bahwa Uminia menunjukkan kekhawatirannya. Diikuti oleh ulasan selanjutnya terkait dengan seorang politisi yang juga merupakan pelaku kekerasan rumah tangga yang mana padahal anggota partai Islam. hal ini juga sebagai pendukung dari menunjukkan kekhawatiran dari sang penulis artikel, Umnia.

Pada awal *Lead*, Umnia membubuhkan sebuah kata “100a kat hukum” yang memiliki arti, disebut dalam KBBI, yaitu perangkat hukum Nyang melindungi atau menjadi dasar. Arti lainnya adalah Undang-Undang.

Pada latar artikel dituliskan bahwa kekerasan terhadap Perempuan itu dilakukan semat-mata adalah pembenaran dari agama. Agama Islam masih dilihat sebagai agaman yang mentoleransi pemukulan terhadap istri atas dasar Pendidikan.

Tertulis pada paragraf tiga:

*“...Agama masih ditampilkan sebagai nilai yang mentolerir pemukulan terhadap istri atau terhadap anak. Agama masih kita kenalkan sebagai aturan ketaan istri kepada suami secara mutlak, sehingga suami memiliki hak atas nama mendidik dengan memukul atau menganiaya Perempuan.”*

Dari hal tersebut Umnia menunjukkan masih kurangnya pengetahuan awam tentang bagaimana Islam memandang kekerasan.

Dilanjutkan paragraf empat:

*“Kekerasan bukanlah ajaran Islam. Atas nama apapun KDRT tidaklah kita benarkan. Baik di lingkungan sosila, Pendidikan hingga lingkungan terkecil yaitu keluarga. Kekerasan di dalam keluarga hingga hari ini mudah terjadi dan masih banyak terjadi. Diantaranya acapkali dilakukan dengan alasan pembenaran atas nama agama.”*

Umnia menegaskan dalam paragraf empat bahwa kekerasan bukanlah ajaran Islam dan semua bentuk kekerasan baik di lingkungan sosial, sekolah, dan keluarga tetap saja kekerasan tidaklah benar dalam Islam.

Pada paragraf tujuh dan delapan, Umnia berusaha menampilkan bukti dengan dasar hukum Islam melalui Qur'an dan Hadist. Ini dapat memperkuat argument Umnia dalam meyakinkan para pembaca.

*“Dalam kitab Nabiurrohmah Karya Kyai Faqih Abdul Qodir terdapat banyak hadist yang menceritakan bagaimana Nabi menolak segala bentuk kekerasan...”* Paragraf tujuh.

*“Dalam sebuah hadist Riwayat Jabir Nabi mengatakan: ‘berbuatlah kebaikan kepada orangtua kalian, maka anak-anak kalian akan berbuat baik kepada kalian. Dan jagalah Perempuan-perempuan diantara kalian, maka Perempuan-perempuan di antara kalian, akan menjaga kalian.’”* Paragraf delapan.

Mubadalah.id kali ini masih menunjukkan berada disisi Perempuan. Umnia menuliskan keberpihakannya kepada kaum Perempuan lewat tulisannya dalam paragraf Sembilan:

*“Keluarga sebagai tempat menyemai kasih sayang seharusnya menjadi pelindung bagi setiap individu di dalamnya*



*termasuk perempuan dan anak. Perempuan dan anak yang hingga kini masih tergolong sebagai kelompok rentan layak untuk mendapat perlindungan ...”*

Lalu pada paragraf empat belas:

*“Alih-alih dihargai, Perempuan justru menjadi barang warisan, mereka diperjualbelikan, menjadi property, menjadi barang gratifikasi ...”*

Hal ini menunjukkan bahwa Umnia melihat dari kaca mata Perempuan yang mendukung penegakan keberpihakan dia pada sisi Perempuan.

Pada paragraf ke tiga:

*“...agama masih kita kenalkan sebagai aturan ketaatan istri kepada suami secara mutlak, sehingga suami memiliki hak atas nama mendidik dengan memukul atau menganiaya perempuan.”*

Mubadalah.id menggambarkan kekerasan dengan memukul dan menganiaya.

Artikel ditutup oleh Umnia menggunakan opini bahwa hadist-hadist yang telah ia kutip mampu memberi perlindungan bagi kaum Perempuan khususnya dalam kekerasan rumah tangga. Ini menunjukkan bahwa maksud dari artikel adalah memberi pembelajaran pada kaum awam atas penolakan tindakan kekerasan dalam agama.

#### **b. Pandangan Mubadalah.id Terhadap Kasus KDRT**

Artikel ini membahas Islam yang menolak KDRT. Banyak dasar hukum hadist yang dicantumkan dalam artikel, sebagai pendukung dari pembahasannya. Mubadalah.id mencantumkan banyak hadist selain sebagai pendukung pembahasannya tapi juga sebagai pendasar bagi perlindungan Perempuan. Bukti dalam artikel:

*“...dan hadist-hadist di atas cukup menjadi dasar bagi perlindungan Perempuan. Khususnya perlindungan Perempuan dari kekerasan di dalam rumah tangga atau keluarga...”*

Hal ini menunjukkan Mubadalah.id selalu memberi dukungan perlindungan bagi korban KDRT.

Di dalam artikel ini, Mubadalah.id menggambarkan pelaku masih sama buruknya dengan artikel sebelumnya. Hanya saja dengan penggambaran pada zaman Nabi, Dimana Perempuan masih sangat lemah yang menjadi faktor diperlakukan semena-mena oleh laki-laki. Bukti dalam artikel:

*“Alih-alih dihargai, Perempuan justru menjadi barang warisan, mereka diperjualbelikan, menjadi property, menjadi barang gratifikasi. Bahkan anak-anak yang terlahir dengan jenis kelamin Perempuan mereka kubur hidup-hidup...”*

#### 6. Artikel Keenam

Judul : Kehidupan Pilu yang Dialami Perempuan Korban KDRT  
 Tanggal : Sabtu, 27 Mei 2023  
 Ditulis : Alfiyah Salsabila

**Tabel 4.7 Struktur Wacana Artikel Keenam**

Struktur Wacana	Elemen	Keterangan
<b>Struktur Makro (Tematik)</b>	<b>Topik</b>	Kehidupan Pilu Seorang Perempuan Korban dari KDRT
<b>Suprastruktur (Skematik)</b>	<b>Skema</b>	<b>Headline:</b> Memberi dukungan dan apresiasi kepada para Perempuan yang telah memutuskan untuk keluar dari lingkaran hubungan tidak sehat.

		<p><b>Lead:</b> Kehidupan MA (inisial) sebagai penemuan yang lelah berumah tangga merasakan hubungan rumah tangga yang <i>toxic</i> sejak tahun pertama pernikahan dengan perlakuan dari suaminya yang melakukan kekerasan secara verbal, ia juga mengalami beban pekerjaan rumah yang berat dan mempunyai tanggung jawab mengurus mertua serta ketujuh adik suaminya.</p> <p><b>Content:</b> Berisi kisah perjuangan MA bertahan dalam hubungan <i>toxic</i> berujung kesengsaraan KDRT dan akhirnya setelah 25 tahun, MA berhasil melepas kesengsaraannya itu dengan bercerai dari suaminya. Dijelaskan juga ada enam alasan korban KDRT bertahan dalam hubungan <i>toxic</i>.</p> <p><b>Leg:</b> Artikel ditutup dengan penulis mengajak agar kita saling mendukung dan memberi apresiasi bagi setiap Perempuan yang memutuskan keluar dari hubungan tidak sehat.</p>
--	--	--

<b>Struktur Mikro (Semantik)</b>	<b>Latar</b>	<b>Paragraf ke 6:</b> <i>“Melihat dilemma yang dirasakan oleh MA ini saya jadi berefleksi bahwa sulitnya korban untuk memutuskan keluar dari lingkaran setan bernama Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ini.”</i>
	<b>Detail</b>	<b>Paragraf ke 8:</b> <i>“Dilansir dari VoaIndonesia.com, dr Ida Rochmawati Sp KJ seorang psikiater menyebutkan setidaknya ada enam alasan mengapa banyak korban KDRT memilih untuk tetap bertahan.”</i>
	<b>Maksud</b>	<b>Paragraf ke 14:</b> <i>“Sebab dampak KDRT itu bukan hanya membebani psikologis istri saja, tetapi juga mental anak. Sebagaimana yang seperti saya kutip dari Voi.com menyebutkan bahwa ada beberapa dampak KDRT bagi anak. Diantaranya ialah trauma emosional, risiko luka fisik, depresi dan perilaku agresif.”</i>



	<p><b>Praanggapan</b></p>	<p><b>Paragraf ke 13:</b></p> <p><i>“Oleh karena itu kembali pada kasus MA. Ternyata alasan bertahan dengan suami yang melakukan KDRT karena alasan supaya anaknya punya orang tua utuh, tidaklah selalu benar. Justru bisa saja anak akan lebih Bahagia dan sehat ketika ia tidak tumbuh dalam kehidupan keluarga yang penuh dengan kekerasan.”</i></p>
	<p><b>Koherensi</b></p>	<p><b>Paragraf ke 3:</b></p> <p><i>“<b>Dengan begitu</b>, dengan berbagai beban tersebut ia harus banting tulang untuk mencari nafkah dngan berjualan pelampung renang di objek wisata dekat rumahnya <b>dan</b> bekerja sebagai tukang bersih-bersih di rumah tetanggnya.”</i></p> <p><b>Paragraf ke 4:</b></p> <p><i>“Tahun Kedua pernikahan, MA sudah berniat untuk berpisah, <b>tetapi</b> urung karena beberapa alasan...”</i></p> <p><b>Paragraf ke 7:</b></p> <p><i>“<b>Sebab</b>, ada banyak faktor dan pertimbangan yang membebani psikologis para</i></p>

		<p>korban KDRT. <i>Seperti</i> memikirkan Nasib anak, takut distigma oleh masyarakat sekitar dan pertimbangan lainnya...”</p>
<p><b>Struktur Mikro (Sintaksis)</b></p>	<p><b>Bentuk Kalimat</b></p>	<p><b>Paragraf ke 5:</b></p> <p>“<i>Namun, setelah berusaha membina magligai rumah tangga selama 25 tahun, akhirnya MA mantap bercerai pada awal tahun 2023. Keputusan ini mendapatkan dukungan penuh oleh anak-anaknya dan juga keluarganya. Karena ternyata selama ini anak dan keluarga MA juga merasa prihatin dengan nasib MA yang terus menerus mendapatkan kekerasan dari suami serta keluarganya,</i>”</p>
	<p><b>Kata Ganti</b></p>	<p><b>Paragraf ke 1:</b></p> <p>“... <i>Belum lagi dia</i> mengalami beban pekerjaan rumah yang sangat berat, selain melayani suaminya ia juga mengurus mertua dan tujuh adiknya.”</p> <p><b>Paragraf ke 2:</b></p> <p>“... <i>Ia</i> dituntut untuk memberikan seluruh pikiran</p>

		<i>dan tenaganya untuk mengurus seluruh keluarga suaminya.”</i>
<b>Struktur Mikro (Stilistik)</b>	<b>Leksikon</b>	-
<b>Struktur Mikro (Retoris)</b>	<b>Metafora</b>	-

Sumber: Artikel pada *webside* Mubadalah.id

#### a. Analisis Teks

Mubadalah.id berusaha mengangkat kisah dari seorang Perempuan KDRT dengan membagikan artikel berjudul “Kehidupan Pilu yang Dialami Perempuan Korban KDRT”. Dari judul ini menunjukkan bahwa Mubadalah.id ingin menginformasikan seberapa berat kehidupan yang dijalani oleh korban KDRT.

Artikel yang ditulis oleh Alfiyah Salsabila, memiliki *Lead* yang membahas bagaimana korban dengan inisial MA mengalami kekerasan verbal dari suaminya sejak tahun pertama dan kewajiban sebagai seorang istri yang harus ia penuhi sangat berat, seperti melayani suaminya dan juga mengurus mertua dan ketujuh adik suaminya. Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan yang dilakukan suami MA sangat merugikan bagi MA.

Dituliskan juga bahwa MA harus menanggung perekonomian karena suami tidak memberinya nafkah. Ia harus banyak melakukan pekerjaan, diantaranya menjual pelampung renang dan bekerja sebagai tukang bersih-bersih di rumah tetangga. Dibuktikan pada paragraf dua dan paragraf tiga:

*“Selain Mengalami kekerasan secara verbal, MA juga mengalami kekerasan secara ekonomi dan sosial. MA tidak dinafkahi oleh suaminya dan juga dibatasi untuk beraktifitas dilura rumah...”* Paragraf dua.

“...mencari nafkah dengan berjualan pe;ampung renag di objek wisata dekat rumahnya dan bekerja sebagai tukang bersih-bersih di rumah tetangga.” Paragraf tiga.

Hal ini mendukung kekejaman suami pada korban, MA yang telah disinggung pada *Lead*.

Alfiyah menuliskan, bahwa ada enam alasan korban KDRT bertahan dalam hubungan *toxic*. Alfiyah menulis yang dilansir dari VoalInonesia.com. yang disebutkan oleh dr. Ida Rochmawati. Dari alasan yang disebutkan, Alfiyah menarik beranggapan bahwa MA selama ini bertahan karena alasan supaya anaknya mempunyai sosok orang tua yang utuh. Alfiyah beranggapan bahwa alasan itu tidaklah selalu benar. Tertulis pada paragraf tiga belas:

*“Oleh karena itu kembali pada kasus MA. Ternyata alasan bertahan dengan suami yang melakukan KDRT karena alasan supaya anaknya punya orang tua utuh, tidaklah selalu benar. **Justru bisa saja anak akan lebih Bahagia dan sehat ketika ia tidak tumbuh dalam kehidupan keluarga yang penuh dengan kekerasan.**”*

Hal ini menunjukkan bahwa Alfiyah berusaha menunjukkan berkorban untuk hal kesengsaraan itu tidaklah selau benar. Hal ini didukung juga oleh *suport* anak kepada ibunya untuk bercerai.

Tertulis pada paragraf lima:

*“...berusaha membina magligai rumah tangga selama 25 tahun, akhirnya MA mantap bercerai pada awal tahun 2023. Keputusan ini **didukung penuh oleh anak-anaknya dan juga keluarganya...**”*

Pada paragraf ke satu:

*“...**kekerasan verbal berupa umpatan yang paling kasar dari suaminya sudah menjadi makanan sehari-hari...**”*

Pada paragraf ke dua:



*“Selain mengalami kekerasan secara verbal, MA juga mengalami kekerasan secara ekonomi dan sosial. MA **tidak dinafkahi oleh suaminya...**”*

Mubadalah.id menggambarkan kekerasan yaitu kekerasan secara verbal dan non-verbal seperti umpatan dan tidak diberi nafkah.

Artikel ditutup oleh Alfiyah dengan tulisan dukungan kepada setiap perempuan korban KDRT yang telah berhasil memutuskan untuk keluar dari lingkaran hubungan tidak sehat. Ini menunjukkan bahwa Alfiyah sangat berempati pada para Perempuan korban KDRT.

#### **b. Pandangan Mubadalah.id terhadap KDRT**

Dalam artikel ini, Mubadalah.id mengangkat kisah korban dari KDRT. Sebuah hubungan rumah tangga yang *toxic*. Setelah menuliskan kisah korban, disini dituliskan secara eksplisit bahwa penulis artikel menyadari bahwa betapa sulitnya sang istri (korban) dalam memutuskan untuk keluar dari lingkaran setan KDRT. Ini menunjukkan Mubadalah.id sangat berempati kepada para korban KDRT dan menunjukkan juga bahwa Mubadalah.id selalu dipihak korban.

Pelaku digambarkan sebagai sosok yang kejam terhadap istrinya (korban). Menyebabkan korban lelah secara fisik, mental dan pikiran. Bukti dalam artikel:

*“Selain mengalami kekerasan secara verbal, MA juga mengalami kekerasan secara ekonomi dan sosial. MA tidak dinafkahi oleh suaminya dan juga dibatasi untuk beraktifitas diluar rumah...”*

Diakhir Artikel, tertulis ajakan memberi dukungan dan apresiasi pada setiap Perempuan (korban) yang berhasil memutuskan unuk keluar dari hubungan yang tidak sehat. Ini

menunjukkan bahwa Mubadalah.id sangat mendukung para korban KDRT.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) banyak terjadi di Indonesia dan tampaknya semakin sering terjadi dan menyita perhatian public, hal ini disebabkan karena adanya peran media baik cetak, televise, dan media *online*. Salah satu media *online* yang ikut membahas tentang KDRT yaitu media *online* Mubadalah.id, dimana yang memiliki slogan “Inspirasi Keadilan Relasi” yang mana topik KDRT selalu menjadi salah satu masalah relasi dalam hubungan keluarga.

Penelitian pada teks artikel mengenai KDRT dengan periode Januari 2023-Mei 2023, dilihat dari segi teks, dapat disimpulkan bahwa dalam penggambaran KDRT dalam artikel di media *online* Mubadalah.id selalu berupaya berpihak kepada korban. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana media *online* Mubadalah.id terus berupaya menyuarkan perlindungan bagi para Perempuan korban KDRT dan menggambarkan semua permulaan dari kekerasan adalah dari ketidak mampuan para pelaku dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Dari analisis wacana tersebut dapat disimpulkan bahwa media *online* Mubadalah.id lebih *pro* terhadap Perempuan, korban dari KDRT.

Berdasarkan analisis wacana Norman Fairclough pada keenam artikel mengenai KDRT di media *online* Mubadalah.id. Maka dapat dilakukan analisis teks dengan struktur wacana. *Pertama*, Struktur Makro (Tematik) yang membahas Topik. *Kedua*, Suprastruktur (Skematik) yang membahas Skema. *Ketiga*, Struktur Mikro (Semantik) yang membahas diantaranya: Latar, Detail, Maksud, Praanggapan, Koherensi. *Keempat*, Struktur Mikro (Sintaktis) yang membahas diantaranya: Bentuk Kalimat, Kata Ganti. *Kelima*, Struktur Mikro (Skilistik) yang membahas Leksikon. Dan *Keenam*, Struktur Mikro (Retoris) yang membahas Metafora.

Artikel pertama, media *online* Mubadalah.id membahas penyebab terjadinya fenomena KDRT adalah keluarga yang tidak harmonis dimana terdapat anggota keluarga yang merasa adanya ketidakadilan mendapat perlakuan oleh pihak lain yang mengakibatkan rentanya terjadi kekerasan fisik, spikis, ekonomi, dan seksual. Di dalam artikel disampaikan 5 pilar pernikahan yang merujuk pada hukum Islam menjadi Solusi untuk para pasangan berumah tangga dengan menganalisis bagaimana kasus KDRT Vena Melinda.

Artikel kedua, media *online* Mubadalah.id membawa topik perspektif *mubadalah* pada faktor kekerasan dengan membahas mengenai kasus kekerasan artis untuk menyampaikan faktor penyebab dari kasus KDRT. Media *online* Mubadalah.id menjelaskan untuk dapat menguatkan pondasi hubungan atau relasi *mubadalah*, masing-masing dari pasangan harus memegang tiga prinsip yaitu: cara pandang bermartabat, adil, dan masalah. 5 faktor yang disebutkan dalam artikel yaitu, cara pandang merendahkan, lupa kebaikan pasangan, kontrol diri lemah, pudarnya rasa berpasangan, dan nafsu berkuasa. Hal tersebut dituliskan berdasarkan al-Qur'an dan Hadist.

Artikel ketiga, media *online* Mubadalah.id membahas bagaimana masalah KDRT adalah sebuah aib keluarga. Media *online* Mubadalah.id berusaha memecahkan stereotip masyarakat tentang hal itu. Di dalam artikel membahas bagaimana dasar hukum UU no.23 Tahun 2004 tentang melakukan tindakan kepada seseorang yang menyebabkan kesengsaraan dapat dilawan dengan hukum. Hal tersebut menjadi salah satu bukti bahwa KDRT bukanlah aib keluarga.

Artikel keempat, media *online* Mubadalah.id membahas bahwa kita tidak bisa menilai seseorang dari sisi luarnya saja. Seperti yang dibahas di dalam artikel bahwa pelaku KDRT adalah seorang politisi dari partai Islam. Bahkan seseorang yang memiliki jabatan tinggi dan memiliki label keagamaan, tidak dapat luput dari kasus KDRT sebagai pelaku.



Artikel kelima, media *online* Mubadalah.id berusaha mengembangkan wacana dari kurangnya pengetahuan awam tentang kekerasan dan Islam. Dalam artikel ini menampilkan dasar hukum Islam yaitu al-Qur'an dan Hadist yang menegaskan bahwa kekerasan bukanlah ajaran dari Islam. Semua bentuk kekerasan baik di lingkungan sosial, sekolah, dan keluarga tetap saja itu kekerasan yang tidak dapat dibenarkan dalam Islam.

Artikel keenam, media *online* Mubadalah.id mengangkat kisah dari korban KDRT. Dalam artikel menceritakan bagaimana perjalanan hidup seorang istri yang bertahan dari hubungan *toxic* dengan suami selama 25 tahun. Mubadalah.id juga mengajak dalam artikel ini ditulis untuk mendukung penuh para Perempuan korban KDRT dan mengapresiasi para Perempuan korban KDRT yang telah berhasil keluar dari lingkaran setan yang disebut KDRT.

Fenomena-fenomena yang diangkat oleh Mubadalah.id diproduksi secara ringan dengan target sasaran pembaca adalah Masyarakat usia produktif. Konstruksi wacana KDRT dilatarbelakangi adanya kasus-kasus kekerasan, pelecehan, ketimpangan baik dalam dimensi ruang keluarga maupun Masyarakat terutama antara laki-laki dan Perempuan, serta peran keduanya.

Konteks sosial wacana kekerasan menjadi isu yang populer saat ini, *Knowledge Is Power* masih menjadi satu prinsip yang dipegang oleh Mubadalah.id, sehingga mendorongnya untuk terus menyajikan doktrin secara mendalam dan komprehensif dengan beberapa tahapan seperti membongkar kultur lama lalu menyajikan kisah/dalil al-Qur'an/Hadist kemudian mengaitkannya dengan situasi sekarang.

## **B. Saran**


Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian ini, peneliti memiliki beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat kepada khalayak luas.

1. Bagi Media *Online*

Kepada media *online*, untuk membahas banyak fenomena sosial dari sudut pandang agama. Masyarakat sekarang lebih sering mengakses berbagai hal di internet, ini membuat semua informasi yang tidak tersaring dapat diakses tanpa Batasan. Sehingga banyak informasi yang disalah gunakan.

2. Bagi Akademisi

Kepada program studi Komunikasi Penyiaran Islam diharapkan dapat memberikan forum ilmiah untuk mendorong pengembangan dan pendekatan kritis khususnya mengenai wacana relasi antara Perempuan dan laki-laki agar terbangun kesadaran hidup berkeadilan dan berkesetaraan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Hasan. Dkk. 2003. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Amarilisya, Aliftya. 2020. *Perlawanan Terhadap Marginalisasi Perempuan dalam Islam: Analisis Wacana Kritis pada Laman Mubadalah.id*. *Jurnal Komunikasi Islam*, Vol. 10, No. 02.
- Budiono, Arif. 2015. *Penafsiran Al-Quran melalui pendekatan Semiotika dan Antropologi (Telaah Pemikiran Muhammad Arkoun)*. *Jurnal Miyah* Vol.XI No.02.
- CATAHU 2023 Komnas Perempuan: Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara Meningkat. Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan). Diakses 14 Juni 2023.
- Chaer, Abdul. 2007. *Linguistik Umum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chaer, Abdul. 2009. *Pengantar Semantik Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Darma, Yoce Aliah. 2014. *Analisis Wacana Kritis dalam Multiperspektif*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis teks Media*. Yogyakarta: LKiS.
- Eriyanto. 2015. *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenadamedia.
- Fauziah. 2015. *Representasi Perempuan Dalam Pemberitaan KDRT di Media Massa Pada Masyarakat di Wilayah Jakarta (Studi Pemberitaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Merdeka.com dan Kompas.com)*. *Jurnal PROMEDIA*, Volume 1, Nomor 1.
- Faqih, Mansour. 1995. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Haismaida, Annisa. *Relasi Media dan Politik: Analisis Wacana Kritis Seleksi Anggota Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia dalam Pemberitaan Siasat Politik Televisi Majalah Tempo*. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah.
- Haryatmoko. 2016. *Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Imran, Hasyim Ali. 2012. *Media Massa, Khalayak Media, The Audience Theory, Efek Isi Media dan Fenomena Diskursif*. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, Volume 16, Nomor 1.
- John W, Cresswell. 1994. *Research Design: qualitative, quantitative and mixed method approaches*. SAGE Publications.

[KBBI Daring](#) Diakses pada Selasa 18 Oktober 2022

Khotimah, Khusnul. 2008. *Semiotika: Sebuah Pendekatan dalam Studi Agama*. Jurnal Komunika, Vol.2 No 2.

Kodir, Faqihudin Abdul. 2019. *Qira'ah Mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSoD.

Krahe, Barbara. 2011. *Perilaku Agresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kriyantono, Rahmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana.

Manan, Mohammad 'Azzam. 2008. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif sosiologis*. Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 5, Nomor 3.

[Mubadalah.id, 5 Faktor KDRT Artis Terus Merebak dalam Perspektif Mubadalah](#). Diakses pada 11 Desember 2023.

[Mubadalah.id, Inspirasi Keadilan Relasi](#), Diakses pada 17 Desember 2023

[Mubadalah.id, Kasus KDRT: Praktik Mikul Dhuwur Mendem Jero yang Salah Tempat](#). Diakses pada 12 Desember 2023.

[Mubadalah.id, Kasus Vena Melinda, Sebuah Pelajaran bagi Pasangan Suami Istri](#). Diakses pada 9 Desember 2023.

[Mubadalah.id, KDRT, dan Lemahnya Literasi Islam Rahmah](#). Diakses pada 13 Desember 2023.

[Mubadalah.id, Kehidupan Pilu yang Dialami Perempuan Korban KDRT](#). Diakses pada tanggal 13 Desember 2023.

[Mubadalah.id, Politisi Pelaku KDRT Wajah Ganteng, Kaya, Pejabat Tinggi, dan dari Partai Islam Tidak Menjamin Ramah Perempuan](#). Diakses pada 12 Desember 2023.

Muhajir, Nung. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.

Mulyana, Deddy. 2005. *Kajian Wacana: Teori, Metode Aplikasi, dan Prinsip-Prinsip Analisis Wacana*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Mulyono, Edi, dkk. 2013. *Belajar Hermeneutika: Dari Konfigurasi Filosofis menuju Praksis Islamic Studies*. Jogjakarta:IRCiSoD.

Munfarida, Elya. 2014. *Analisis Wacana Kritis Dalam Perspektif Norman Fairclough*. Jurnal Komunika, Volume 8, Nomor. 1.

Murniati, Nunuk. P. 2004. *Getar Gender (Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum dan HAM)*. Magelang: Yayasan Indonesia Tera (Anggota IKAPI) bekerjasama dengan Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation.



- Nur, Emilsyah. 2021. *Peran Media Massa dalam Menghadapi Serbuan Media Online*. Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa, Volume 2, Nomor 1.
- Nurhaliza, Azizah. Wacana Sertifikasi Dai'I di Media Online (Analisis Wacana Norman Fairclough Terhadap Liputan6.com. Skripsi UIN Syaifuddin Zuhri Purwokerto.
- Nurudin. 2014. *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Panji, Yearry. 2011. *Pendekatan Kuantitatif, Modul Metode Penelitian Komunikasi*, Univ Mercubuana.
- Parera, J. D. 2004. *Teori Semantik (2<sup>nd</sup>)*. Jakarta: Erlangga.
- Pawito. 2008. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Jogjakarta: LkiS.
- Pemerintahan Indonesia 2004. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Diakses 18 Desember 2023
- Purbani, Widyastuti. 2005. *Analisis Wacana/ Discourse Analysis*. Makalah Lokakarya Penelitian di UBAYA.
- Purnianti. 2000. *Apa dan Bagaimana Kekerasan dalam Keluarga*. Jakarta: Kongres Wanita Indonesia (KOWANI).
- Romli, Asep Syamsul M. 2018. *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Saraswati, Ardhina dan Ni Wayan Sartini. 2017. *Wacana Perlawanan Persebaya 1927 terhadap PSSI: Analisis Wacana Kritis Norman Fairlough*. Jurnal Mozaik Humaniora, Volume 17, Nomor 2.
- Santoso, Agung Budi. 2019. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerja Sosial*. Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Volume 10, Nomor 1.
- Sativa, Dian. *Media Online Dan Pemenuhan Kebutuhan Informasi (Studi Korelasi Antara Aktivitas Menggunakan Media Online Kompas.com dengan Pemenuhan Kebutuhan Informasi Di Kalangan Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Swadana Transfer Angkatan 2008 FISIP UNS)*. Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Setiawan, Yulianto Budi. 2011. *Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Kekerasan Berbasis Gender di Surat Kabar Harian Suara Merdeka*. Jurnal Ilmiah Komunikasi, Volume 2, Nomor 1.
- Sobur, Alex. 2006. *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sobur, Alex. 2012. *Analisis Teks Media*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suisana, Sali. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19*. Info Singkat, Volume 12, Nomor 24.
- Suprayogo, Imam. 2001. *Tobroni, Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Thalib, Abdullah. 2019. *Konsep Persamaan Dalam Islam (Perspektif Teologi Sosial)*. Jurnal: Silesasana Volume 13 Nomor 2. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Umar, Nasaruddin. 2001. *Argumen kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran*. Jakarta: Paramadina.
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Diakses 2 Desember 2023.
- Warman, Arifki Budia. 2020. *KDRT dan Hukum Keluarga Islam dalam Menghindari KDRT*. Jurnal Ijtihad, 36.
- Yanggo. 2010. *Fiqih Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Zukiarti, Akvi. *Analisis Wacana Pesan Kesetaraan Gender Pada Rubik Keluarga di Media Mubadalah.id*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



# LAMPIRAN

## Artikel Pertama

Home > Kolom > Publik

## Kasus KDRT Vena Melinda, Sebuah Pelajaran bagi Pasangan Suami Istri

Maraknya kekerasan dalam rumah tangga, seperti kasus KDRT Vena Melinda, bisa menimpa siapa saja tanpa kecuali

Halimatus Sa'diyah — 12/01/2023 in Publik



Kasus KDRT Vena Melinda

1.6k  
VIEWS

Share on Facebook

Share on Twitter

Share on Whatsapp

**Mubadalah.id** – Sebelum mengulas tentang kasus KDRT Vena Melinda, kita perlu mengingat kembali tujuan dari perkawinan. Dalam membentuk keluarga sejahtera dan bahagia sebagaimana aturan dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.

Tujuan dari seorang laki-laki dan perempuan memasuki jenjang perkawinan adalah membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Secara umum keluarga adalah organisasi terkecil dalam masyarakat dan terbentuk karena adanya ikatan perkawinan.

Keluarga adalah unit sosial yang berperan sangat besar terhadap perkembangan sosial dan kepribadian anggota keluarganya. Apapun yang terjadi dalam keluarga berdampak pada perasaan anggota keluarga, baik berupa kebahagiaan, kenyamanan, kedamaian, sejahtera, kepuasan secara fisik, mental dan ekonomi.

Keluarga yang tidak harmonis adalah terjadinya anggota keluarganya yang merasa adanya tidak adil dalam mendapat perlakuan oleh pihak lainnya dari keluarga tersebut. Hal ini menjadi peristiwa yang rentan terjadinya kekerasan baik fisik, psikis, ekonomi dan seksual.

Perempuan sering kali mendapat kekerasan berupa fisik dalam rumah tangga. Seperti yang baru terjadi dalam kasus artis Vena Melinda. Di mana artis yang biasa terlihat harmonis dan romantis di media dengan usia perkawinan yang belum genap satu tahun itu. Venna tiba-tiba melaporkan suaminya sebagai pelaku KDRT. Tindakan tepat dari korban yang langsung melapor polisi dengan melakukan visum sebagai bukti kuat atas perlakuan kekerasan yang menimpa dirinya.

### Daftar Isi

- Baca Juga:
- Menghentikan Womansblaming dalam Isu Perselingkuhan
- Respons Alquran Terkait Perselingkuhan dalam Rumah Tangga
- Revolusi 2024: Menekan Angka Kasus KDRT
- Makna Istifa'f, Benarkah hanya Menjauhi Zina?
  - KDRT masih Marak
  - Marital Rape
  - Mengenal 5 Pilar Perkawinan
  - 5 Pilar Perkawinan belum Banyak Dipahami

Search...

### TERPOPULER



#### Nabi Muhammad Saw Menjalankan Hubungan Kerjasama dengan Non-Muslim

01

0 SHARES

#### 02 Pembelaan Terhadap Palestina itu Absolut, Bukan Pilihan

0 SHARES

#### 03 Sikap dan Rekomendasi Komnas Perempuan terkait Revisi Kedua UU ITE

0 SHARES

#### 04 Ceritaku Diasuh, Dirawat dan Dididik oleh Dua Ibu

0 SHARES

#### 05 Nabi Muhammad Saw Menerima Hadiah dari Non-Muslim

0 SHARES

### TERBARU

Perempuan Menjawab Pertanyaan: Di Tahun Politik Ini, Kepada Siapa Kita Harus Percaya?

Aksi Kemanusiaan

Sikap dan Rekomendasi Komnas Perempuan terkait Revisi Kedua UU ITE

Ceritaku Diasuh, Dirawat dan Dididik oleh Dua Ibu

Kaum Rois Penjaga Kerukunan Umat Beragama

### Komentar Terbaru

Ainulmuafe422 pada [Simple Notes: Tak Sederhana Kata-kata](#)  
Muhammad Nasruddin pada [Pesan-Tren Damai: Ajarkan Anak Muda Mencintai Keberagaman Profil Gender: Angka tak Bisa Dibiarkan Begitu Saja](#) pada [Pesan untuk Ibu dari Chiimamanda](#)  
Perempuan Boleh Berolahraga, Bukan Cuma Laki-laki Kok! pada [Laki-laki dan Perempuan Sama-sama Miliki Potensi Sumber Fitnah](#)  
Mangkuk Minum Nabi, Tumbler dan Alam pada [Perspektif Mubadalah Menjadi Bagian Dari Kerja-kerja Kemaslahatan](#)

### KDRT masih Marak

Maraknya kekerasan dalam rumah tangga, seperti kasus KDRT Vena Melinda, bisa menimpa siapa saja tanpa kecuali. Kekerasan adalah peristiwa yang tidak mengandung maslahat. Apalagi jika perlakuan kekerasan karena korban adalah seorang perempuan, yang kerap dianggap lemah serta tak berdaya.

Berumah tangga seharusnya mengandung prinsip keadilan hakiki bagi perempuan, sehingga ia harus mendapat perlindungan dan tidak mendapat perlakuan kasar dari siapapun. Terutama ketika perempuan justru malah menjadi korban kekerasan oleh suaminya, hal tersebut termasuk menjadi bagian dari pengalaman sosial perempuan. Yakni berupa kekerasan fisik, psikis dan seksual.

Pengalaman sosial ini akan berdampak besar, ketika seorang perempuan harus melewati pengalaman biologis. Contohnya menstruasi, nifas ataupun *istihadoh* yang menimbulkan sakit perut, mudah lelah dan lemas, termasuk hamil selama sembilan bulan pun demikian. *Wahnin 'ala wahnin*.

Rasa sakitnya proses melahirkan, serta menyusui hingga dua tahun lama waktunya, mengakibatkan perempuan menjadi tidak leluasa dalam beraktivitas. Bahkan masa menjalani awal menopause bagi perempuan juga mengakibatkan tubuh menjadi lebih lelah dan terasa sakit. Alih-alih mendapat dukungan, perempuan malah menjadi korban kekerasan.

Kembali pada kasus KDRT yang menimpa Vena Melinda, adalah merupakan pernikahan kedua dari masing-masing kedua belah pihak, baik Venna Melinda begitupun pihak Ferry Irawan. Sebagai seorang artis yang pernah menjadi Putri Indonesia, dan pernah menjabat sebagai anggota DPR RI ini terkenal dengan kepandaiannya, kebaikannya, sikap lemah lembutnya. Sehingga netizen menyayangkan atas kejadian tersebut, karena netizen sudah memprediksi bahwa pasangan suami istri ini tidak setara dalam beragam hal. Nampak dari beberapa acara podcast maupun berita gosip, pihak laki-laki memiliki karakter yang manipulatif. Netizen memperingatkan bahwa Venna sebaiknya tidak menikah dengan Ferry.

### Marital Rape

Dalam pemberitaan ini, minim yang berkomentar dari netizen memojokkan posisi Venna. Tidak seperti kasus lainnya semisal Lesty Billar atau artis lainnya, yang justru memojokkan korban. Namun di sisi lain, netizen sangat menyayangkan mengapa kasus KDRT ini menimpa Venna. Di mana mereka menganggap Vena merepresentasikan artis yang memiliki keilmuan cukup baik untuk bebas dari perlakuan tidak adil dari pasangannya.

Berita kasus KDRT Vena Melinda ini cukup jelas mengarah pada **marital rape**. Di mana ada salah satu tayangan podcast ketika Venna menjelaskan pasangannya adalah orang yang tidak bisa ia tunda jika ingin terpenuhi kebutuhan seksualitasnya. Tentu ini mengarah pada kasus kekerasan seksual. *Marital rape* dianggap lebih serius apabila di dalamnya terdapat kasus pemukulan, atau kekerasan fisik pada korban.

### Mengenal 5 Pilar Perkawinan

Membaca ulang **lima pilar penyangga kehidupan rumah tangga**, yakni komitmen dalam sebuah pernikahan yang berdasarkan kesepakatan. Di mana seorang perempuan menerima perjanjian dari laki-laki yaitu calon suaminya (*mitsaqan ghalidzan*) dalam prosesi akad nikah.

*Kedua*, suami istri adalah pasangan yang saling membutuhkan. Sebagaimana disebutkan dalam Alqur'an (Qs. Al-Baqoroh ayat:187) "*Hunna libasun lahun wa antum libasun lahunna*", artinya "Mereka adalah pakaianmu, dan kamu adalah pakaian mereka."

Pilar selanjutnya adalah perilaku untuk saling memperlakukan dengan baik satu sama lain atau kita sebut *mu'asarah bilma'ruf*. Tidak boleh saling menyakiti, saling menghargai, saling menghormati. Bahwa nilai kesalingan dan kebaikan harus hadir di antara kedua belah pihak dalam menjalankan pernikahan. termasuk dalam hal menggauli pasangan, harus meminta izin dan berdasarkan kesepakatan kesediaan dari pasangan. Nah dalam poin ini pasangan kurang dalam memperlakukan pasangan dengan baik





Pilar *keempat* adalah perilaku untuk saling bermusyawarah dalam mengambil keputusan terkait urusan rumah tangga. Salah satu pihak tidak boleh berlaku otoriter dan superior. Saling mengisi kekurangan dan berkomitmen untuk memperbaiki kesalahan dalam membangun rumah tangga. Apalagi masing-masing dari keduanya pernah mengalami kegagalan di perkawinan sebelumnya.

Pilar terakhir adalah saling ridla, atau disebut '*an taradlin*'. Seseorang akan merasa nyaman apabila ada rasa penerimaan dalam diri. Saling mengasihi, memberi rasa nyaman dan cinta. Lalu saling menghargai di setiap keputusan yang diambil dari masing-masing pihak di luar urusan perkawinan. Selain itu, saling memberi dukungan dalam menjalankan aktivitas masing-masing termasuk dalam bekerja, beraktifitas di dalam dan di luar rumah.

#### 5 Pilar Perkawinan belum Banyak Dipahami

Korban mendapat stigma negatif karena seringnya arti tersebut *mengupload* momen-momen kemesraan bersama pasangan yang dianggap sebagai hal tabu karena sudah berusia tidak lagi muda. Sehingga menjadi *boomerang* manakala mendapatkan perlakuan kekerasan dalam rumah tangganya, hal ini tentu menjadi poin bahan bullying netizen.

Korban berharap mendapatkan dukungan dan solusi dari kasus yang menyimpannya. Mengapa? Hal ini tidak lain karena pelaku adalah pasangan hidupnya sendiri. Orang yang sebelumnya sangat ia cintai, berharap dapat saling memberi kebahagiaan satu sama lain, namun malah tega menyakiti.

Pelaku yang dulunya menjadi harapan Vena untuk bisa menjalani hidup rumah tangga yang kedua, dengan tujuan agar bisa bahagia selama sisa hidupnya, justru sebaliknya. Maka harapan tersebut pupus sudah. Pelaku memaksa melakukan hubungan seksual di luar keinginan pasangannya. Pelaku membatasi pekerjaan istrinya, pelaku tidak menyetujui pasangannya kembali di ranah politik sebagai pilihan profesinya.

Dapat kita tebak bahwa kelima pilar dalam pernikahan tidak mereka implementasikan di kehidupan rumah tangga yang mereka jalani. Korban tentu menjadi tidak nyaman, serta tidak mendapat perlakuan dengan baik. Hubungan yang dibangun keduanya adalah hubungan yang tidak setara, dan hak salah satu pihak juga terabaikan. []



# Artikel Kedua

Login Register Jumat, 12 Januari 2024



Dukung kami dengan donasi melalui Bank Syariah Indonesia 7004-0536-58 a.n. Yayasan Fahmina

HOME AKTUAL KOLOM KHAZANAH RUJUKAN TOKOH MONUMEN ZAWIYAH KOLOM BUYA HUSEIN

Home > Kolom > Publik

## 5 Faktor KDRT Artis Terus Merebak dalam Perspektif Mubadalah

Budaya kita sering mendidik dan mendorong laki-laki menjadi pemimpin atas perempuan. Banyak orang memahaminya secara salah. Yaitu menjadi penguasa yang bisa berbuat sekehendaknya dan menuntut ketaatan penuh dari istrinya

Faqih Abdul Kodir 14/01/2023 in Publik, Rekomendasi



1.2k VIEWS

Share on Facebook Share on Twitter Share on Whatsapp

Mubadalah.id - Baru saja reda heboh kasus KDRT artis Rizky terhadap Lesty, mencuat lagi KDRT Ferry Irawan terhadap Venna Melinda. Pernikahan mereka belum genap setahun, Venna sudah melaporkan suaminya dengan keadaan hidung masih berdarah.

Jika selama ini banyak analisis menyatakan ketergantungan istri sebagai faktor kuat KDRT, pada kasus Venna ini justru sebaliknya. Venna adalah perempuan mandiri dari berbagai segi. Ekonomi, sosial, dan politik. Dia sama sekali tidak bergantung pada Ferry. Kasus-kasus artis ini juga sekaligus mematahkan mitos bahwa KDRT hanya terjadi di kalangan bawah, miskin, dan tidak terpelajar.

### Daftar Isi

- 0.1. Bagaimana mubadalah memandang hal ini?
- 0.2. Baca Juga:
- 0.3. Menghentikan Womansblaming dalam Isu Perselingkuhan
- 0.4. Respons Alquran Terkait Perselingkuhan dalam Rumah Tangga
- 0.5. Revolusi 2024: Menekan Angka Kasus KDRT
- 0.6. Makna Istifaf, Benarkah hanya Menjauhi Zina?
  - 0.6.1. Cara pandang merendahkan
  - 0.6.2. Lupa kebaikan pasangan
  - 0.6.3. Kontrol diri lemah
  - 0.6.4. Pudarnya rasa berpasangan
  - 0.6.5. Nafsu berkuasa

### Bagaimana mubadalah memandang hal ini?

Mubadalah adalah relasi dua pihak, seperti suami dan istri, dengan basis kesalingan dan kerjasama antara keduanya. Dalam perspektif mubadalah, setiap kebaikan berkeluarga harus dilakukan keduanya dan dirasakan juga oleh keduanya. Begitupun keburukan dalam berkeluarga, harus dicegah dan dihindari keduanya. Masing-masing tidak boleh menjadi pelaku maupun korban.

Untuk menguatkan relasi mubadalah ini, masing-masing harus memegang teguh tiga prinsip pondasi: cara pandang bermartabat, adil, dan masalah. Cara pandang bermartabat artinya masing-masing harus memandang diri dan pasangannya sebagai seseorang yang bermartabat dan patut untuk kita perlakukan secara baik dan mulia. Apapun posisi dan keadaan masing-masing, harus memulai dengan cara pandang yang bermartabat.

Search...

### TERPOPULER



Nabi Muhammad Saw Menjalankan Hubungan Kerjasama dengan Non-Muslim

0 SHARES

- 02 Pembelaan Terhadap Palestina itu Absolut, Bukan Pilihan
- 03 Sikap dan Rekomendasi Komnas Perempuan terkait Revisi Kedua UU ITE
- 04 Ceritaku Diasuh, Dirawat dan Dididik oleh Dua Ibu
- 05 Nabi Muhammad Saw Menerima Hadiah dari Non-Muslim

### TERBARU

Perempuan Menjawab Pertanyaan: Di Tahun Politik Ini, Kepada Siapa Kita Harus Percaya?

Aksi Kemanusiaan

Sikap dan Rekomendasi Komnas Perempuan terkait Revisi Kedua UU ITE

Ceritaku Diasuh, Dirawat dan Dididik oleh Dua Ibu Kaum Rois Penjaga Kerukunan Umat Beragama

### Komentar Terbaru

Ainulmuafa422 pada Simple Notes: Tak Sederhana Kata-kata Muhammad Nasruddin pada Pesan-Tren Damai: Ajarkan Anak Muda Mencintai Keberagaman Profil Gender: Angka tak Bisa Dibiarkan Begitu Saja pada Pesan untuk Ibu dari Chimamanda Perempuan Boleh Berolahraga, Bukan Cuma Laki-laki Koki pada Laki-laki dan Perempuan Sama-sama Miliki Potensi Sumber Fitnah Mangkuk Minum Nabi, Tumbler dan Alam pada

Ketika keadaan dan kapasitas keduanya berbeda, maka yang memiliki kapasitas lebih harus bertandang melindungi dan memberdayakan yang kurang. Baik secara fisik, ekonomi, sosial, maupun pengetahuan. Yang fisiknya kuat melindungi yang lemah. Yang ekonominya berlimpah mendukung yang kekurangan. Begitupun masalah sosial, spiritual, dan intelektual. Inilah perilaku dari prinsip yang kedua: adil.

Sementara masalah artinya masing-masing harus berpikir dan berperilaku untuk kebaikan keluarga, untuk diri, pasangan, dan seluruh anggota keluarga lain. Untuk itu, juga membuka dan memfasilitasi potensi diri dan pasangan agar bisa maksimal dalam mewujudkan kebaikan dan juga menikmatinya.

Daca Juga:

Menghentikan Womansblaming dalam Isu Perselingkuhan  
Respons Alquran Terkait Perselingkuhan dalam Rumah Tangga

Revolusi 2024: Menekan Angka Kasus KDRT  
Makna Isti'faf, Benarkah hanya Menjauhi Zina?

Tiga prinsip ini menjadi pondasi untuk mengelola relasi pasutri yang terus menghadapi berbagai tantangan, bahkan tekanan hidup. Jika tiga prinsip ini tidak menjadi pondasi, maka pasutri artis maupun awam, kaya maupun miskin, terpelajar maupun tidak, akan rentan terjadi kekerasan sebagaimana Lesty dan Venna alami. Dengan tiga prinsip ini, setidaknya ada lima faktor mengapa KDRT artis akan terus marak terjadi.

### 1. Cara pandang merendahkan

Perempuan yang menghormati suaminya, tidak mungkin akan memukulnya. Begitupun laki-laki yang menghormati istrinya tidak akan berani memukulnya. Seseorang, sebelum melakukan kekerasan terhadap orang lain, ia akan memandangnya lebih rendah, hina, dan lebih buruk lagi: menganggap pasangannya sebagai jahat dan musuhnya.

Nabi Muhammad Saw telah mengingatkan hal ini, bahwa merendahkan orang lain adalah awal dari segala keburukan kepadanya (Sahih Muslim, no. hadits: 6706). Awalnya, seorang laki-laki akan menganggap istrinya salah, tidak taat, membangkang, tidak baik, hina, lebih rendah, bahkan jahat terhadapnya. Dari cara pandang ini, dia akan mulai berani melakukan kekerasan, mulai dari yang verbal, psikis, bahkan bisa meningkat pada fisik, yang bisa melukai, dan bahkan sampai pada kematian.

### 2. Lupa kebaikan pasangan

Seseorang yang merendahkan pasangannya akan kesulitan mengingat kebaikannya. Yang sering terpikir malah keburukannya. Terus dan terus, sehingga membesar. Dia lalu berpikir untuk mengingatkan dan mendisiplinkan pasangannya. Dia lupa keburukan dia, tetapi ingat keburukan pasangannya. Mengungkit kebaikan diri sendiri, tetapi lupa kebaikan pasangannya. Dalam kondisi relasi demikian, kekerasan akan mudah terjadi.

Karena itu, dalam relasi pasutri yang mubadalah, Nabi Muhammad Saw selalu mengingatkan, ketika seorang laki-laki teringat keburukan istrinya segera beralih untuk mengingat berbagai kebaikannya. Begitupun sebaliknya, ketika perempuan teringat perilaku buruk suaminya, segera mengingat berbagai kebaikannya (Sahih Muslim, no. hadits: 3721).

Tentu saja, hal ini terkait dengan keburukan kecil dan bukan yang prinsipil. Ayat an-Nisa (QS. 4: 19) juga menganjurkan pasutri untuk saling berbuat baik, dengan tidak memfokuskan pada keburukan pasangan, sebaliknya pada kebaikan-kebaikannya.

### 3. Kontrol diri lemah

Setiap manusia memiliki kekuatan baik dan sekaligus buruk (QS. Asy-Syams, 91: 8-9). Kekuatan buruk itu bisa berupa nafsu menguasai, mengontrol, dan memaksakan kehendak kepada orang lain. Kekuatan baik bisa semua dorongan untuk berbuat baik, sekaligus mengontrol kekuatan buruk yang ada pada diri, agar tidak destruktif pada diri maupun orang lain.

Ketika kontrol diri lemah, kekuatan buruk seseorang bisa destruktif pada diri maupun orang lain. Jika kita gabung dengan dua faktor di atas, seseorang akan mudah melakukan kekerasan kepada pasangannya. Sekalipun dia yang pelaku, dia akan menjustifikasi dirinya sebagai yang benar dan pasangannya salah, mencari-cari dan memberi alasan tindak kekerasan yang dia lakukan, dan bahkan menumpahkan kesalahan justru kepada pasangannya.

Anjuran-anjuran agama mengenai ibadah, doa, dan akhlak karimah adalah medium untuk mengasah daya dorong diri agar terus berbuat baik (*amar ma'ruf*), dan memperkuat daya kontrol diri agar tidak berbuat buruk (*nahi munkar*). Beribadah yang benar adalah yang reflektif, yang menguatkan kehambaan-Nya kepada Allah Swt, sekaligus mengasahnya menjadi pribadi yang bertakwa dalam relasi sosial, dengan daya dorong tinggi untuk kebaikan (*amar ma'ruf*) dan daya kontrol kuat dari tindak keburukan (*nahi munkar*).

#### 4. Pudarnya rasa berpasangan

Dalam perspektif mubadalah, ikatan pernikahan adalah ikatan berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Ketika menikah, seseorang harus memandang dirinya bagian dari pasangannya, begitupun pasangannya adalah bagian dari dirinya. Kebahagiaan pasangannya adalah juga kebahagiaannya, dan kesakitan pasangannya adalah juga kesakitan dirinya.

Al-Qur'an menegaskan relasi mubadalah seperti ini dengan ibarat pakaian. Laki-laki adalah pakaian bagi istrinya dan perempuan adalah pakaian bagi suaminya (*hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna*, QS. Al-Baqarah, 2: 187). Al-Qur'an juga memandang ikatan pernikahan ini sebagai *zawaj*, atau berpasangan. Masing-masing, antara suami dan istri, adalah *zawj* (pasangan) bagi yang lain.

Ketika rasa berpasangan ini pudar, seseorang akan mudah melakukan tindak kekerasan kepada pasangannya. Mulai dari yang sederhana, verbal, dan bisa meningkat pada psikis dan fisik. Jika dia memandangnya sebagai pasangan, ia justru akan melindunginya dari segala keburukan, termasuk dari tindak kekerasan dirinya.

Untuk itu, Allah Swt selalu mengingatkan pentingnya rasa berpasangan di antara pasutri (QS. ar-Rum, 30: 21), selalu saling berbuat baik satu sama lain (QS. an-Nisa, 4: 19), menjaga komitmen pernikahan sebagai janji kokoh (*mitsaqan ghalizan*) yang harus dijaga bersama (QS. an-Nisa, 4: 21), selalu bermusyawarah dan saling mencari keridhoan satu sama lain (QS. al-Baqarah, 2: 233).

#### 5. Nafsu berkuasa

Budaya kita sering mendidik dan mendorong laki-laki menjadi pemimpin atas perempuan. Banyak orang memahaminya secara salah. Yaitu menjadi penguasa yang bisa berbuat sekehendaknya dan menuntut ketaatan penuh dari istrinya. Padahal, kepemimpinan di sini maksudnya lebih pada tanggung-jawab untuk menghadirkan kebaikan (*ma'ruf*), kebahagiaan (*sakinah*), dan cinta (*mawaddah*) kasih (*rahmah*). Inilah yang diajarkan al-Qur'an (QS. ar-Rum, 30: 21 dan an-Nisa, 4: 19).

Tetapi laki-laki yang tidak berpijak pada tiga prinsip pondasi mubadalah di atas, akan menggunakan didikan budaya ini untuk memperbesar ego dan nafsu kuasanya atas perempuan. Dengan nafsu ini, laki-laki akan mudah memberi berbagai tuntutan dan perintah pada istrinya, mengontrol kehidupannya, dan mendisiplinkannya dari sesuatu yang ia anggap salah.

Dengan sikap yang tidak mubadalah ini, apalagi ditambah keempat faktor di atas, laki-laki akan mudah melakukan kekerasan kepada istrinya. Baik laki-laki artis atau awam, kaya atau miskin, terpelajar maupun tidak. Lebih-lebih lagi jika ditambah dengan faktor-faktor eksternal yang lain, terutama tantangan dan tekanan hidup yang tiada ujung ini.

Semoga kita semua terhindar dari cara pandang, sikap, dan perilaku yang tidak mubadalah. Sehingga terjauhkan dari tindak kekerasan dalam rumah tangga, baik sebagai korban maupun pelaku. Aamin. []

Tags: Artis KDRT Kekerasan Berbasis Gender Mubadalah perkawinan rumah tangga





# Artikel Ketiga

Home > Kolom > Keluarga

## Kasus KDRT: Praktik Mikul Dhuwur Mendem Jero yang Salah Tempat

Mikul dhuwur mendhem jero tidak berlaku pada kasus KDRT. Unen-unen tersebut hanya berlaku pada aib rumah tangga, sedangkan KDRT bukan aib

Rifah Awaliyah Zuhroh — 01/04/2023 in Keluarga



Kasus KDRT

671  
VIEWS

Share on Facebook Share on Twitter Share on Whatsapp

Mubadalah.id – Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia adalah kasus yang harus segera kita tuntaskan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) pada tahun 2022 menerima sebanyak 16.899 aduan kekerasan rumah tangga. Korban kasus KDRT selama 2022 pun tak kalah fantastis, jumlahnya mencapai 18.142 korban. Angka tersebut lebih banyak dari aduan kasus KDRT yang diterima Kemen PPPA.

Rumah tangga menempati urutan pertama sebagai tempat terjadinya kekerasan di Indonesia. Menyusul fasilitas umum, sekolah, tempat kerja dan lembaga pendidikan kilat. Tak hanya itu, suami-istri memiliki angka tertinggi sebagai pelaku kekerasan. Tercatat sebanyak 4.588 pelaku kekerasan rumah tangga sepanjang tahun 2022. Data tersebut menunjukkan KDRT menempati posisi tertinggi dalam kasus kekerasan di Indonesia.

"Sepanjang masyarakat itu menganggap kalau kekerasan adalah aib, maka kekerasan berulang akan terjadi," jelas Menteri PPPA Bintang Puspayoga pada Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak di Indonesia. Masyarakat Indonesia seringkali menganggap kekerasan sebagai aib dalam rumah tangga. Akibatnya, banyak korban KDRT yang diam, merasionalisasi kekerasan atau memutuskan berdamai dengan pelaku saat pengajuan kasus ke ranah hukum.

Daftar Isi
0.1. KDRT Dianggap Aib Keluarga
0.2. Baca Juga:
0.3. Menjadi Orang Tua, Bukanlah Hal Sederhana
0.4. Kerja Domestik bukan Tanggungjawab Ibu, Tapi Tugas Seluruh Anggota Keluarga
0.5. Benarkah Pernikahan Poligami itu Sunah Nabi?
0.6. Menghentikan Womensblaming dalam Isu Perselingkuhan
0.6.1. Perempuan Sultit Keluar dari KDRT
0.6.2. KDRT Dapat Dihentikan

### KDRT Dianggap Aib Keluarga

Adanya stereotip kekerasan adalah aib mengakibatkan dua hal berbahaya. *Pertama*, pelaku KDRT akan melakukan kekerasan berulang kali karena menganggap tindakannya tidak merugikan korban. *Kedua*, korban KDRT menutupi kekerasan dan mengabaikan dampak kekerasan yang ia terima. Stereotipe KDRT adalah aib justru sangat merugikan korban karena semakin rentan mendapatkan kekerasan berulang, sedangkan pelaku tidak menyadari perlakuannya itu membahayakan korban.

Stereotipe KDRT adalah aib rumah tangga merupakan sebuah kekeliruan. KDRT dalam UU no. 23 tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Berdasarkan definisi tersebut, tentu saja KDRT bukan aib karena merugikan pihak lain dan boleh kita laporkan pada penegak hukum.

Search...

### TERPOPULER



Nabi Muhammad Saw Menjalankan Hubungan Kerjasama dengan Non-Muslim 01

0 SHARES

- 02 Pembelaan Terhadap Palestina itu Absolut, Bukan Pilihan 0 SHARES
- 03 Sikap dan Rekomendasi Komnas Perempuan terkait Revisi Kedua UU ITE 0 SHARES
- 04 Ceritaku Diasuh, Dirawat dan Dididik oleh Dua Ibu 0 SHARES
- 05 Nabi Muhammad Saw Menerima Hadiah dari Non-Muslim 0 SHARES

### TERBARU

Perempuan Menjawab Pertanyaan: Di Tahun Politik Ini, Kepada Siapa Kita Harus Percaya?  
Aksi Kemanusiaan  
Sikap dan Rekomendasi Komnas Perempuan terkait Revisi Kedua UU ITE  
Ceritaku Diasuh, Dirawat dan Dididik oleh Dua Ibu  
Kaum Rois Penjaga Kerukunan Umat Beragama

### Komentar Terbaru

Ainulmuafa422 pada Simple Notes: Tak Sederhana Kata-kata  
Muhammad Nasruddin pada Pesan-Tren Damai: Ajarkan Anak Muda Mencintai Keberagaman  
Profil Gender: Angka tak Bisa Dibiarkan Begitu Saja pada Pesan untuk Ibu dari Chimamanda  
Perempuan Boleh Berolahraga, Bukan Cuma Laki-laki Koki! pada Laki-laki dan Perempuan Sama-sama Miliki Potensi Sumber Fitnah  
Mangkuk Minum Nabi, Tumbler dan Alam pada ...

Perempuan rawan menjadi korban KDRT karena adanya kontrol atas diri perempuan. Baik terhadap pribadinya, kelembagaan, simbolik dan materi. Selain itu, budaya dan nilai-nilai masyarakat Indonesia terbentuk oleh kekuatan patriarkal dalam jangka waktu panjang. Sehingga kerap kali perempuan dalam relasi suami istri menjadi pihak yang diatur oleh laki-laki, alih-alih menjadi kawan hidup. Banyak suami yang merasa hak kepemilikan istri sepenuhnya ada pada dirinya. Ketimpangan relasi tersebut merupakan pemicu utama KDRT.

#### Perempuan Sulit Keluar dari KDRT

Apabila perempuan korban KDRT masih menganggap kekerasan adalah aib, proses penyelesaiannya lebih kompleks daripada kasus kekerasan lainnya. Korban akan memiliki *sindrom tawanan (hostage syndrome)*. Yakni gambaran bagi perempuan yang terjatuh secara fisik maupun psikologis oleh norma budaya dan masyarakat. Sindrom tersebut mengakibatkan perempuan sulit keluar dari KDRT yang terjadi berulang-ulang.

Sekilas, perempuan korban KDRT seolah menerapkan adagium *mikul dhuwur mendhem jero* yang bermakna menunjukkan kebaikan dan menutup keburukan/aib keluarga. Padahal tidak. *Mikul dhuwur mendhem jero* adalah falsafah masyarakat Jawa untuk mendukung keharmonisan rumah tangga. *Mikul dhuwur mendhem jero* tidak berlaku pada kasus KDRT. *Unen-unen* tersebut hanya berlaku pada aib rumah tangga, sedangkan KDRT bukan aib.

Pun bagi perempuan korban KDRT yang berilindung pada ayat agama dalam QS. Al-Baqarah (2) 187. Pada ayat tersebut, Allah menyatakan: "*Mereka, istri-istri kamu, adalah pakaian bagi kamu dan kamu pun, wahai para suami, adalah pakaian bagi mereka.*" Pakaian yang dimaksud berfungsi menutup aurat/hal yang rawan serta kekurangan-kekurangan dalam rumah tangga.

#### KDRT Dapat Dihentikan

Persoalan KDRT ini bukan aib, dan bukan kekurangan dalam rumah tangga, sehingga tidak dapat kita tutupi. KDRT merupakan persoalan privat yang menjadi persoalan publik karena berdampak pada kerugian HAM.

Kasus-kasus KDRT dapat kita hentikan apabila kesadaran gender dalam rumah tangga kita terapkan dengan benar. Laki-laki bukan kontrol utama dan tidak berkuasa semena-mena atas perempuan. Perempuan pun bukan pihak yang laki-laki kontrol. Di mana laki-laki dan perempuan memiliki peran sejajar dalam menjalankan rumah tangga.

Apabila kesadaran gender tersebut terasa masih sulit kita capai, maka yang dapat kita lakukan saat ini adalah menghilangkan stereotip KDRT adalah aib. Sinergi semua elemen masyarakat kita diperlukan untuk menghilangkan stereotip itu. Orang tua, mertua, saudara dan tetangga harus bertindak cepat apabila menemukan adanya praktik KDRT. Respon cepat dari stakeholder pada aduan KDRT juga harus kita tingkatkan, agar korban tetap terlindungi dan tidak merasa terintimidasi. []

Tags: [istri](#) [Kasus KDRT](#) [keluarga](#) [perkawinan](#) [rumah tangga](#) [suami](#)



# Artikel Keempat

Login Register Jumat, 12 Januari 2024



Dukung kami dengan donasi melalui Bank Syariah Indonesia 7004-0536-58 a.n. Yayasan Fahmina

HOME AKTUAL KOLOM KHAZANAH RUJUKAN TOKOH MONUMEN ZAWIYAH KOLOM BUYA HUSEIN

Home > Kolom > Publik

## Politisi Pelaku KDRT Wajah Ganteng, Kaya, Pejabat Tinggi, dan dari Partai Islam Tidak Menjamin Ramah Perempuan

Seseorang yang berpoligami, apalagi dengan cara nikah sirri, sudah menjadi awal dari cara pandang bahwa dia lebih penting dari istrinya

Redaksi 25/05/2023 in Publik



Politisi Pelaku KDRT

1.1k Views

Share on Facebook Share on Twitter Share on Whatsapp

Mubadalah.id - Publik Indonesia gempar lagi dengan **politisi pelaku KDRT**. Ia merupakan anggota DPR yang sangat kejam. Pria ganteng, kaya, pejabat tinggi, dan dari partai Islam tidak menjaminnya bisa bebas dari perilaku jahat dan zalim terhadap perempuan. Politisi initial BY ini dilaporkan menysia istri keduanya yang sedang hamil secara biadab. Laporan ini sekarang diimpahkan dari kepolisian Bandung ke Pusat Jakarta.

Sebelumnya, Majelis Kehormatan Dewan (MKD) menerima laporan ini dan tidak memprosesnya karena yang bersangkutan mengundurkan diri dari Partainya. Otomatis ia keluar dari anggota DPR. Sekalipun demikian, yang bersangkutan menyangkal laporan ini. Malah, melalui kuasa hukumnya, ia menuduh balik sang istri sebagai pelaku kekerasan pada dirinya.

### Daftar Isi

- 0.1. Kejahatan Sistemik
- 0.2. Baca Juga:
- 0.3. Duka di Awal Tahun 2024: Anak Usia 7 Tahun Jadi Korban Perkosaan
- 0.4. Mengenal Syndrom Stockholm yang Sering Dialami oleh Korban KDRT
- 0.5. Menelitik Kasus Kekerasan Seksual yang Berujung Doxing, Hate Speech dan Fitnah di Media Sosial
- 0.6. Nazhirah Zainuddin Melakukan Pembebasan Kepada Para Perempuan Korban Penindasan
- 0.6.1. Nilai-nilai Mubadalah

### Kejahatan Sistemik

KDRT adalah kejahatan sistemik, memiliki akar kultural dan struktural. Di samping melibatkan sisi emosional dan faktor-faktor ekonomi serta sosial. Karena itu, yang perlu dilakukan pertama kali adalah empati pada korban dan memberikan keleluasaan padanya untuk mengungkap, mendampingi, dan memulihkannya.

Keberadaan korban sebagai istri kedua menempatkannya bertambah rentan. Apalagi dengan praktik nikah sirri, sebagaimana dalam pernyataan kuasa hukum terlapor. Secara kultur ia akan dianggap perempuan perebut suami orang yang penuh salah dan secara struktur tidak memiliki dokumen sebagai istri sah dari terlapor.

Kondisi ini menuntut berbagai pihak untuk sadar dan berhati-hati, agar tidak mudah menyalahkan korban, dan memastikanya memperoleh perlindungan yang memadai, baik dari sisi hukum, medis, maupun psikologis. Perlindungan ini penting, sebagai bentuk pelayanan negara kepada warganya yang dalam kondisi paling membutuhkan.

Search...

### TERPOPULER



Nabi Muhammad Saw Menjalankan Hubungan Kerjasama dengan Non-Muslim

01

0 SHARES

02 Pembelaan Terhadap Palestina itu Absolut, Bukan Pilihan

0 SHARES

03 Sikap dan Rekomendasi Komnas Perempuan terkait Revisi Kedua UU ITE

0 SHARES

04 Ceritaku Diasuh, Dirawat dan Dididik oleh Dua Ibu

0 SHARES

05 Nabi Muhammad Saw Menerima Hadiah dari Non-Muslim

0 SHARES

### TERBARU

Perempuan Menjawab Pertanyaan: Di Tahun Politik Ini, Kepada Siapa Kita Harus Percaya?

Aksi Kemanusiaan

Sikap dan Rekomendasi Komnas Perempuan terkait Revisi Kedua UU ITE

Ceritaku Diasuh, Dirawat dan Dididik oleh Dua Ibu

Kaum Rois Penjaga Kerukunan Umat Beragama

### Komentar Terbaru

- Ainulmuafa422 pada Simple Notes: Tak Sederhana Kata-kata
- Muhammad Nasruddin pada Pesan Tren Damai: Ajarkan Anak Muda Mencintai Keberagaman
- Profil Gender: Angka tak Bisa Dibiarkan Begitu Saja pada Pesan untuk Ibu dari Chimamanda
- Perempuan Boleh Berolahraga. Bukan Cuma Laki-laki Kok! pada Laki-laki dan Perempuan Sama-sama Miliki Potensi Sumber Fitnah
- Mangkuk Minum Nabi, Tumbler dan Alam pada

Namun, karena kejahatan ini bersifat kultural dan struktural, kita juga harus berusaha memahami dari sisi pelaku. Mengapa dia bertindak demikian? Nilai apa yang mendasarinya? Faktor sosial apa yang melatarinya? Dan struktur atau kebijakan apa yang membuatnya abai sehingga berani melakukan kejahatan ini?

Refleksi kultural dan struktural ini penting bukan untuk memaafkan pelaku dan memakluminya. Tetapi untuk mencari akar-akar yang lebih dalam, mengapa hal itu terjadi. Agar, kita semua, bisa berbuat mencabut akar-akar tersebut, sehingga bisa menghapus kejahatan KDRT atau minimal mengurangnya ke depan.

### Nilai-nilai Mubadalah

Jika merujuk pada prinsip Mubadalah, yang paling penting adalah penanaman cara pandang tentang manusia sebagai makhluk yang bermartabat dan terhormat. Perlakuan kekerasan berawal dari cara pandang merendahkan, meremehkan, dan bahkan menyalahkan. Sehingga membuat seseorang merasa pantas melakukan kekerasan pada orang lain.

Seseorang yang berpoligami, apalagi dengan cara nikah sirri, sudah menjadi awal dari cara pandang bahwa dia lebih penting dari istrinya. Dia berhak bahagia dengan menikah lagi, tanpa memikirkan kebahagiaan istrinya.

Apalagi dengan nikah sirri, atau tanpa dokumen, membuatnya lebih leluasa untuk lari dari tanggung jawab. Sementara sang istri akan kesulitan untuk menuntut nafkah dan yang lain. Dari sini saja, sudah terlihat, bagaimana cara pandang laki-laki tidak memanusiakan perempuan. Tidak juga memandangnya secara bermartabat dan terhormat. Ia hanya memandangnya sebagai pemuas nafsu seksnya semata.

Cara pandang terhadap perempuan sebagai pemuas nafsu seks semata adalah salah di mata Islam. Karena perempuan adalah manusia utuh, dengan kapasitas akal, spiritual, sosial, di samping tentu saja tubuh yang fisik. Perempuan juga subjek penuh kehidupan, yang dalam Islam kita sebut sebagai khalifah di muka bumi. Untuk memakmurkan dan mewujudkan segala kebaikan dengan berbagai kapasitas yang perempuan miliki tersebut.

Dari cara pandang terhadap perempuan sebagai manusia utuh dan subjek penuh kehidupan, atau tepatnya sebagai khalifah Allah SWT, sebagaimana laki-laki, maka kita semua harus menghormati dan memulainya.

Penghormatan ini hanya mungkin jika seseorang benar-benar tidak melakukan kekerasan terhadapnya. Penghormatan ini hanya mungkin jika seseorang benar-benar tidak melakukan kekerasan terhadapnya, baik di dalam rumah tangga, maupun dalam kehidupan publik. Wallahu a'lam. (FAK)

**Tags:** Darurat Kekerasan Seksual DPR korban Pelaku KDRT Politisi





# Artikel Kelima

Home > Kolom > Keluarga

## KDRT, dan Lemahnya Literasi Islam Rahmah

Keluarga sebagai tempat menyemai kasih sayang seharusnya menjadi pelindung bagi setiap individu di dalamnya termasuk perempuan dan anak

Ummia Labibah — 26/05/2023 in Keluarga



870 VIEWS

Share on Facebook Share on Twitter Share on Whatsapp

Mubadalah.id – Adanya payung hukum atas Tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berupa UU no.23 tahun 2004 ternyata tidak cukup membuat kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia menurun. Bahkan akhir-akhir ini, KDRT banyak dipertontonkan oleh kalangan terdidik.

Dan baru-baru ini bahkan seorang politisi dari partai religious melakukan kekerasan terhadap istrinya yang sedang mengandung. Keadaan ini tentu membuat hati miris, terutama begai siapa saja yang memiliki kepedulian terhadap kemanusiaan.

Pertanyaan lain muncul, di mana kekerasan terhadap perempuan banyak dilakukan dengan menggunakan agama sebagai pembenarnya. Agama masih ditampilkan sebagai nilai yang mentolerir pemukulan terhadap istri atau terhadap anak. Agama masih kita kenalkan sebagai aturan ketaatan istri kepada suami secara mutlak, sehingga suami memiliki hak atas nama mendidik dengan memukul atau menganiaya perempuan.

### Daftar Isi

- 0.1. Islam Agama Anti Kekerasan
- 0.2. Baca Juga:
- 0.3. Menjadi Orang Tua, Bukanlah Hal Sederhana
- 0.4. Kerja Domestik bukan Tanggungjawab Ibu, Tapi Tugas Seluruh Anggota Keluarga
- 0.5. Menghentikan Womansblaming dalam Isu Perselingkuhan
- 0.6. Revolusi 2024: Menekan Angka Kasus KDRT
  - 0.6.1. Islam Menolak KDRT
  - 0.6.2. Teladan Nabi, Melindungi yang Lemah

### Islam Agama Anti Kekerasan

Kekerasan bukanlah ajaran Islam. Atas nama apapun KDRT tidaklah kita benarkan. Baik di lingkungan sosial, pendidikan hingga lingkungan terkecil yaitu keluarga. Kekerasan di dalam keluarga hingga hari ini mudah terjadi dan masih banyak terjadi. Di antaranya acap kali dilakukan dengan alasan pembenaran atas nama agama.

Seringkali yang menjadi objek kekerasan adalah perempuan dan anak. Banyak di antaranya berlindung di bawah dogma bahwa perempuan dan anak ada dalam kuasa (*qawwam*) laki-laki. Sehingga seolah melahirkan stigma bahwa agama Islam mendukung kekerasan dalam rumah tangga. Benarkah demikian?

Search...

### TERPOPULER



Nabi Muhammad Saw Menjalankan Hubungan Kerjasama dengan Non-Muslim 01

0 SHARES

- 02 Pembelaan Terhadap Palestina itu Absolut, Bukan Pilihan 0 SHARES
- 03 Sikap dan Rekomendasi Komnas Perempuan terkait Revisi Kedua UU ITE 0 SHARES
- 04 Ceritaku Diasuh, Dirawat dan Dididik oleh Dua Ibu 0 SHARES
- 05 Nabi Muhammad Saw Menerima Hadiah dari Non-Muslim 0 SHARES

### TERBARU

Perempuan Menjawab Pertanyaan: Di Tahun Politik Ini, Kepada Siapa Kita Harus Percaya?

Aksi Kemanusiaan

Sikap dan Rekomendasi Komnas Perempuan terkait Revisi Kedua UU ITE

Ceritaku Diasuh, Dirawat dan Dididik oleh Dua Ibu Kaum Rois Penjaga Kerukunan Umat Beragama

### Komentar Terbaru

Ainulmuafa422 pada Simple Notes: Tak Sederhana Kata-kata Muhammad Nasruddin pada Pesan-Tren Damai: Ajarkan Anak Muda Mencintai Keberagaman Profil Gender: Angka tak Bisa Dibiarkan Begitu Saja pada Pesan untuk Ibu dari Chimamanda Perempuan Boleh Berolahraga, Bukan Cuma Laki-laki Kok! pada Laki-laki dan Perempuan Sama-sama Miliki Potensi Sumber Fitnah Mangkuk Minum Nabi, Tumbler dan Alam pada

Tujuan **Risalah Nabi** adalah untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam termasuk kepada perempuan dan anak. Segala bentuk kekerasan kepada keduanya jelas bukan bagian dari implementasi nilai rahmah yang ada dalam risalah Nabi.

Dalam Kitab *Nabiyurrahmah* Karya Kyai Faqih Abdul Qodir terdapat banyak hadits yang menceritakan bagaimana Nabi menolak segala bentuk kekerasan dan lebih mengedepankan kasih sayang. Di antaranya pada perempuan dan anak. Sejalan dengan risalah kenabian Nabi sebagai pembawa rahmah bagi seluruh alam.

Dalam sebuah hadits riwayat Jabir Nabi mengatakan : "berbuatlah kebaikan kepada orangtua kalian, maka anak-anak kalian akan berbuat baik kepada kalian. Dan jagalah perempuan-perempuan di antara kalian, maka perempuan-perempuan di antara kalian, akan menjaga kalian."

### Islam Menolak KDRT

Keluarga sebagai tempat menyemai kasih sayang seharusnya menjadi pelindung bagi setiap individu di dalamnya termasuk perempuan dan anak. Perempuan dan anak yang hingga kini masih tergolong sebagai kelompok rentan layak untuk mendapat perlindungan. Baik secara hukum maupun secara moral spiritual.

Di sinilah, peran penting narasi agama yang anti kekerasan patut lebih banyak mengemuka. Bagaimana yang lebih kuat melindungi yang lemah. Dalam kitab hadits Imam Tirmidzi dari Anas Bin Malik, Nabi Muhammad saw bersabda: "tidak ada di antara kita (sebagai kaum yang beriman) orang yang tidak menyayangi saudara kita yang lebih kecil dan tidak menghormati yang lebih tua." Yang lebih kecil bisa kita maknai bukan hanya kecil secara usia atau secara fisik, tetapi juga kecil kekuatannya, atau lemah kedudukannya.

Dalam sebuah hadits yang menukil dari kitab hadits Sunan Abi Dawud disebutkan dari Bahz bin Hakim yang menceritakan dari Abi Jaddy yang mengatakan bahwa ia menyampaikan pada Rasul tentang istrinya. Nabi menjawab : "Datangilah istrimu sesuai kehendakmu, berilah ia makan sebagaimana engkau makan, (penuhi) kebutuhan sandangnya, sebagaimana engkau (memenuhi kebutuhan) sandangmu, dan janganlah membuat wajahnya buruk (bersedih atau sakit) dan janganlah memukul."

Dalam riwayat yang lain dalam kitab Sunan Abi Dawud dari Laqith bin Shobroh RA menceritakan di mana ia menjadi utusan dari Bani al-Muntafiq untuk menghadap Rasulullah Saw, saat itu Sahabat Laqith menyampaikan bahwa istrinya mempunyai kebiasaan berkata yang tidak baik.

Saat itu Nabi menasehati untuk menceraikan. Tetapi sahabat Laqith saat itu mengatakan bahwa istrinya adalah teman hidupnya, dan istrinya telah memberinya anak. Nabi kemudian mengatakan kepada sahabat Laqith untuk memberinya nasehat dan memperlakukan dengan baik istrinya. Nabi juga menasehati untuk tidak memukul sebagaimana kebiasaan bangsa Arab saat itu memukul budak-budak perempuan mereka.

### Teladan Nabi, Melindungi yang Lemah

Nash-nash hadits di atas memberikan khazanah kepada kita bahwa Nabi dengan segala tauladannya memiliki perspektif melindungi yang lemah, di antaranya adalah melindungi perempuan. Bagaimanapun pada zaman Nabi, kedudukan perempuan masih sangat lemah. Sebelum Nabi membawa risalah Allah dan berdakwah, perempuan saat itu adalah manusia yang tidak dianggap kemanusiaannya.

Alih-alih dihargai, perempuan justru menjadi barang warisan, mereka diperjualbelikan, menjadi properti, menjadi barang gratifikasi. Bahkan anak-anak yang terlahir dengan jenis kelamin perempuan mereka kubur hidup-hidup. Nabi datang membawa risalah Allah tentang rahmah, tentang kasih sayang dan keadilan.

Perempuan secara perlahan terakui kemanusiaannya. Dan hadits-hadits di atas cukup menjadi dasar bagi perlindungan perempuan. Khususnya perlindungan perempuan dari kekerasan di dalam rumah tangga atau keluarga. Keluarga tempat di mana semestinya kasih sayang tersemaikan dengan dasar cinta kasih, saling memuliakan, dan saling menolong. Bukan saling mendominasi apalagi menguasai. □

**Tags:** KDRT | Kekerasan Berbasis Gender | keluarga | Risalah Nabi | Sunah Nabi

# Artikel Keenam

Login Register Jumat, 12 Januari 2024



Dukung kami dengan donasi melalui Bank Syariah Indonesia 7004-0536-58 a.n. Yayasan Fahmina


HOME AKTUAL KOLOM KHAZANAH RUJUKAN TOKOH MONUMEN ZAWIYAH KOLOM BUYA HUSEIN

Home > Kolom > Keluarga

## Kehidupan Pulu yang Dialami Perempuan Korban KDRT

Melihat kondisi tersebut, mari beri dukungan dan apresiasi bagi setiap perempuan yang memutuskan untuk keluar dari hubungan yang tidak sehat. Dan mari dukung serta rangkul setiap korban yang masih dilema apakah tetap bertahan tapi penuh luka, atau keluar dan mendapatkan kebebasan

Alfiyah Salsabila — 27/05/2023 in Keluarga



Kehidupan

821 VIEWS

Share on Facebook

Share on Twitter

Share on Whatsapp

Mubadalah.id – Sejak tahun pertama pernikahan, kehidupan MA (inisial) seorang perempuan sudah merasakan hubungan rumah tangga yang toxic. Kekerasan verbal berupa umpatan yang paling kasar dari suaminya sudah menjadi makanan sehari-hari. Belum lagi dia mengalami beban pekerjaan rumah yang sangat berat, selain melayani suaminya ia juga mengurus mertua dan tujuh adik suaminya.

Selain mengalami kekerasan secara verbal, MA juga mengalami kekerasan secara ekonomi dan sosial. MA tidak dinafkahi oleh suaminya dan juga dibatasi untuk beraktifitas di luar rumah. ia dituntut untuk memberikan seluruh pikiran dan tenaganya untuk mengurus seluruh keluarga suaminya.

Dengan begitu, dengan berbagai beban tersebut ia harus banting tulang untuk mencari nafkah dengan berjualan pelampung renang di objek wisata dekat rumahnya dan bekerja sebagai tukang bersih-bersih di rumah tetangganya.

Tahun kedua pernikahan, MA sudah berniat untuk berpisah, tetapi urung karena beberapa alasan. Pertama MA meyakini sang suami akan berubah menjadi lebih baik, kedua ia memikirkan nasib anaknya dan yang ketiga ia bingung akan pergi kemana setelah bercerai.

Namun, setelah berusaha membina magligai rumah tangga selama 25 tahun, akhirnya MA mantap bercerai pada awal tahun 2023. Keputusan ini mendapatkan dukung penuh oleh anak-anaknya dan juga keluarganya. Karena ternyata selama ini anak dan keluarga MA juga merasa prihatin dengan nasib MA yang terus menerus mendapatkan kekerasan dari suami serta keluarganya.

Search...

### TERPOPULER



#### Nabi Muhammad Saw Menjalankan Hubungan Kerjasama dengan Non-Muslim

01

0 SHARES

#### 02 Pembelaan Terhadap Palestina itu Absolut, Bukan Pilihan

0 SHARES

#### 03 Sikap dan Rekomendasi Komnas Perempuan terkait Revisi Kedua UU ITE

0 SHARES

#### 04 Ceritaku Diasuh, Dirawat dan Dididik oleh Dua Ibu

0 SHARES

#### 05 Nabi Muhammad Saw Menerima Hadiah dari Non-Muslim

0 SHARES

### TERBARU

Perempuan Menjawab Pertanyaan: Di Tahun Politik Ini, Kepada Siapa Kita Harus Percaya?

Aksi Kemanusiaan

Sikap dan Rekomendasi Komnas Perempuan terkait Revisi Kedua UU ITE

Ceritaku Diasuh, Dirawat dan Dididik oleh Dua Ibu

Kaum Rois Penjaga Kerukunan Umat Beragama

### Komentar Terbaru

Ainulmuafa422 pada Simple Notes: Tak Sederhana Kata-kata Muhammad Nasruddin pada Pesan-Tren Damai: Ajarkan Anak Muda Mencintai Keberagaman Profil Gender: Angka tak Bisa Dibiarkan Begitu Saja

Melihat dilema yang dirasakan oleh MA ini saya jadi berefleksi bahwa betapa sulitnya korban untuk memutuskan keluar dari lingkaran setan bernama Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ini.

Sebab, ada banyak faktor dan pertimbangan yang membebani psikologis para korban KDRT. Seperti memikirkan nasib anak, takut distigma oleh masyarakat sekitar dan pertimbangan lainnya. Hal ini pula yang pernah seorang psikiater bernama dr. Ida Rochmawati Sp KJ sampaikan.

#### Enam Alasan Korban KDRT bertahan dalam Hubungan Toxic

Dilansir dari [Voaindonesia.com](http://Voaindonesia.com), dr Ida Rochmawati Sp KJ seorang psikiater menyebutkan setidaknya ada enam alasan mengapa banyak korban KDRT memilih untuk tetap bertahan.

*Pertama*, ketergantungan secara psikologis, ekonomi dan sosial. *Kedua*, atas nama cinta sehingga korban masih memiliki harapan semua akan berubah.

*Ketiga*, bentuk altruistik demi anak-anak dan menjaga kehormatan keluarga. Sedang kemungkinan alasan *keempat* adalah pikirannya termanipulasi, bahwa ia sebagai korban memang bersalah dan layak menerima perlakuan tersebut.

*Kelima*, kekhawatiran mendapatkan stigma buruk sebagai perempuan yang tidak bisa menjaga kehormatan keluarga. Dan *keenam* adalah adanya relasi kuasa yang menimbulkan ketakutan untuk mengambil sikap.

Dengan melihat alasan-alasan di atas, dr Ida menyampaikan bahwa kita harus sangat jeli melihat persoalan KDRT ini. Sebab banyak kehidupan para korban yang memutuskan untuk bertahan dalam relasi yang tidak sehat tersebut bukan karena masih kuat. Tetapi karena tidak ada dukungan dari orang sekitar dan merasa takut jika anaknya tidak tumbuh dalam keluarga yang utuh.

Oleh karena itu kembali pada kasus MA. Ternyata alasan bertahan dengan suami yang melakukan KDRT karena alasan supaya anaknya punya orang tua yang utuh, tidaklah selalu benar. Justru bisa saja anak akan lebih bahagia dan sehat ketika dia tidak tumbuh dalam kehidupan keluarga yang penuh dengan kekerasan.

Sebab dampak KDRT itu bukan hanya membebani psikologis istri saja, tetapi juga mental anak. Sebagaimana yang seperti yang saya kutip dari [Vol.id](http://Vol.id) menyebutkan bahwa ada beberapa dampak KDRT bagi anak. Di antaranya ialah trauma emosional, risiko luka fisik, depresi dan perilaku agresif.

Melihat kondisi tersebut, mari beri dukungan dan apresiasi bagi setiap perempuan yang memutuskan untuk keluar dari hubungan yang tidak sehat. Dan mari dukung serta rangkul setiap korban yang masih dilema apakah tetap bertahan tapi penuh luka, atau keluar dan mendapatkan kebebasan. []

**Tags:** Dialami KDRT kehidupan kekerasan korban perempuan Pulu rumah tangga





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Hanifah Asjad Andriani  
Tempat, Tanggal Lahir : Cilacap, 16 Februari 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Baruna Timur 3 No. 141 RT 04/RW 16  
Perumahan Tegal Asri, Cilacap Selatan  
No. Handphone : 089666720752  
Email : [asjadandriani@gmail.com](mailto:asjadandriani@gmail.com)  
Nama Ayah : Teguh Santosa  
Nama Ibu : Sri Pudji Astuti  
Riwayat Pendidikan :  
a. SD Al-Irsyad 02 Cilacap  
b. SMP Negeri 04 Cilacap  
c. SMA Al-Irsyad Cilacap

Saya tersebut di atas



**Hanifah Asjad Andriani**  
**NIM. 1817102061**